

PROSPEK

Tanggal Efektif	:	13 Juli 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	14 – 18 Juli 2022
Tanggal Penjatahan	:	18 Juli 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	19 Juli 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	19 Juli 2022
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	20 Juli 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUSINI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TERA DATA INDONUSA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJURUAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUSINI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT TERA DATA INDONUSA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer

Kantor Pusat dan Pabrik:

Wisma Exa

Jl. Inspeksi PAM No.168, Cakung Barat

Jakarta Timur 13910

Telepon : +6221 22461001 Faksimili : +6221 22461001

Website: www.terra.co.id

Email: corporatesecretary@terra.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.040.126.500 (satu miliar empat puluh juta seratus dua puluh enam ratus lima ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 17,81% (tujuh belas koma delapan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan sebesar Rp145.617.710.000,- (seratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut di atas, sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 14 Maret 2022, dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Akta No. 19/2022**") jo. Surat Keputusan Direksi Perseroan No. No. 007/DIR-TDI/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang program ESA dan MESOP, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 0,93% (nol koma sembilan tiga persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 9.686.200 (sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ratus) saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation*) dan sebanyak-banyaknya 2,00% (dua persen) saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 119.186.300 (seratus sembilan belas juta seratus delapan puluh enam ratus dua puluh tiga ratus) saham baru untuk program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan (*Management and Employee Stock Option Program* atau "**MESOP**"). Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dan Program MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETO). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BNI SEKURITAS



PT CIMB NIAGA SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO TERKAIT KETERGANTUNGAN TERHADAP PENYEDIAAN KOMPONEN DAN KETERSEDIAAN KOMPONEN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUSINI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUSINI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Tera Data Indonusa Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham melalui surat No.017/LGL-TDI/SP/TDI-OJK/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang diberikan oleh BEI No.S-04276/BEI.PP1/05-2022 pada tanggal 30 Mei 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pihak Lain.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
DAFTAR SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xii
RINGKASAN	xii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	9
III. PERNYATAAN UTANG	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	25
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	30
VI. FAKTOR RISIKO	57
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	64
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	65
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	65
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	65
2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	67
3. IZIN USAHA	72
4. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN	74
5. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM	75
6. STRUKTUR ORGANISASI	78
7. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	78
8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN PERUSAHAAN ANAK	80
9. TATA KELOLA PERUSAHAAN	81
10. SUMBER DAYA MANUSIA	88
11. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK	91
12. PERIZINAN MATERIAL PERUSAHAAN ANAK	95
13. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP YANG PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	96
14. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	100
15. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	107
16. ASURANSI	108
17. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSEROAN	114
18. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK	116
19. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN ("AMDAL")	116

B. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA	117
1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	117
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	117
3. PROSES PRODUKSI	119
4. PENGENDALIAN MUTU	121
5. PENJUALAN DAN PEMASARAN	121
6. KEUNGGULAN KOMPETITIF	124
7. STRATEGI USAHA	126
8. PERSAINGAN	127
9. PROSPEK USAHA	127
10. BAHAN BAKU UTAMA DAN PEMASOK	130
11. RISET DAN PENGEMBANGAN	130
12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	131
 IX. EKUITAS	 132
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	134
XI. PERPAJAKAN	135
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	137
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	139
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	142
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	147
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	154
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	155
 XVIII. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDIT INDEPENDEN	 199

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu : a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau; f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Akuntan Publik	berarti Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Anggota Bursa	berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
Bank Kustodian	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
BAPEPAM dan LK atau BAPEPAM	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan <i>juncto</i> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Per tanggal 31 Desember 2012 fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
BEI atau Bursa Efek	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan.
BMP	Berarti Bobot Manfaat Perusahaan
CAGR	berarti <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.

DPS	berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh KSEI, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	berarti surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Efektif	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM <i>juncto</i> angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau ▪ atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
Grup Perseroan	Berarti PT Tera Data Indonusa Tbk dan Perusahaan Anak
Harga Penawaran	berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah).
Hari Bursa	berarti hari-hari di mana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di BEI, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
IAPI	berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
KAP	berarti Kantor Akuntan Publik.
Kemenkunham	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

Konfirmasi Tertulis	berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
Konsultan Hukum	berarti Hanafiah Ponggawa & Partners yang melakukan uji tuntas dan pemeriksaan dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
KSEI	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi Hanafiah Ponggawa & Partners selaku Konsultan Hukum, Kantor Akuntan Publik HLB Hadiri Sugiarto Adi & Rekan selaku Kantor Akuntan Publik, Kantor Notaris Irma Bonita, S.H. dan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek.
Manajer Penjatahan	berarti PT BNI Sekuritas, sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan dari Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, yang berlangsung selama 5 (lima) Hari Kerja sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
Masyarakat	berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.
Partisipan Admin	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020, yaitu PT BNI Sekuritas.

Partisipan Sistem	berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020, yaitu PT BNI Sekuritas.
Pasar Perdana	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pemegang Rekening	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek, atau pihak lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
Pemegang Saham	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none">▪ Daftar Pemegang Saham Perseroan;▪ Rekening Efek pada KSEI; atau▪ Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemegang Saham Utama	berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
Pemerintah	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	berarti suatu ajakan baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan Prospektus Awal, yang didistribusikan, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2. dan Peraturan OJK No. 41/2020.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	berarti Penawaran Umum Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat melalui Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan lain yang berhubungan, serta ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Pengendali	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: <ol style="list-style-type: none">a. memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; ataub. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.
Penitipan Kolektif	berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

Penjamin Emisi Efek	berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>), dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual, serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	berarti Pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT BNI Sekuritas dan PT CIMB Niaga Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.2	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No. IX.A.7	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep- 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 33/2014	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 30/2015	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 55/2015	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No. 7/2017	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 23/2017	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

Peraturan OJK No. 15/2020	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 17/2020	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 41/2020	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perpres No. 12/2021	Berarti Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perjanjian Pendaftaran Efek	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh para pihak di kemudian hari.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham (PPAS)	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 25 tanggal 17 Maret 2022, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Tera Data Indonusa Nomor 21 tanggal 6 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum yang dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PSEE	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 24 tanggal 18 Maret 2022, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 19 tanggal 13 April 2022,Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 18 tanggal 8 Juni 2022, dan Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.22 tanggal 6 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum yang dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.
Pernyataan Efektif	berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Pasal 74 UUPM dan angka 4 paragraf 1 Peraturan No. IX.A.2.
Pernyataan Pendaftaran	berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran umum Perdana Saham kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Perseroan	berarti PT Tera Data Indonusa Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas	Berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
Perusahaan Anak	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku Indonesia.
	Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 (dua) Perusahaan Anak, yaitu PT Internet Pratama Indonesia, PT Axioo Internasional Indonesia dan PT Pintar Pilih Motor.
Perusahaan Efek	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam UUPM.
Program ESA	berarti singkatan dari Program <i>Employee Stock Allocation</i> , yaitu program pemberian alokasi pasti yaitu sebanyak 9.686.200 (sembilan juta enam ratus delapan puluh enam dua ratus) saham atau 0,93% (nol koma sembilan tiga persen) dari saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana.
Program MESOP	Berarti singkatan dari <i>Management and Employee Stock Option Plan</i> atau Program Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana
Prospektus	berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk Peraturan OJK No. 8/2017 dan Peraturan OJK 7/2017.
Prospektus Awal	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	berarti suatu ringkasan dari isi Prospektus Awal.
PSAK	berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Efek	berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rupiah atau Rp	berarti Rupiah, mata uang Republik Indonesia.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.

RUPSLB	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.
Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH	berarti Sistem Administrasi Badan Hukum, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.
Saham Baru	berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portefel Perseroan.
Saham Yang Ditawarkan	berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 41/2020.
Tanggal Distribusi	Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pembayaran	berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan
Tanggal Pencatatan	berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjatahan	berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
TKDN	Berarti Tingkat Komponen Dalam Negeri
USD atau US\$	berarti Dollar Amerika Serikat.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608.
UUPT	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

DAFTAR SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

ENP	: PT Exa Nusa Persada
PIJ	: PT Primitias Ikota Jaya
CSD	: PT Cicecu Sukses Digital
MK	: PT Mabito Karya
PJ	: PT Jatim Pratama

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

IPI	: PT Internet Pratama Indonesia
AII	: PT Axioo Internasional Indonesia
PPM	: PT Pintar Pilih Motor

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Tera Data Indonusa berdasarkan Akta No. 60 tertanggal 17 September 2007 yang dibuat di hadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-003442.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 24 Januari 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005237.AH.01.09.Tahun 2008 tertanggal 24 Januari 2008 serta diumumkan dalam BNRI No. 6016 tertanggal 24 Januari 2008 serta Tambahan BNRI No. 39 tertanggal 13 Mei 2008 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak Perseroan didirikan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 19 tertanggal 14 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Irma Bontia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0019309.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 17 Maret 2022, (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0178969 tertanggal 17 Maret 2022, dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0178970 tertanggal 17 Maret 2022 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053165.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 17 Maret 2022 ("**Akta No. 19/2022**").

Berdasarkan Akta No. No. 19/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
- b) Rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, sebanyak-banyaknya 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum perdana dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal, Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan peraturan lain yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- c) Rencana pencatatan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia ("**Company Listing**"), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- d) Rencana Pelaksanaan *Management Employee Stock Allocation* atau *Management/Employee Stock Option* Perseroan dalam rangka Penawaran Umum perdana dengan jumlah dan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan.
- e) Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas:
 - (i). untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - (ii). untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - (iii). membuat, menandatangi, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
 - (iv). mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
 - (v). membuat dan menandatangi perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - (vi). membuat dan menandatangi Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - (vii). menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian, dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangi dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia; menunjuk lembaga dan profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek), dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa lembaga dan profesi penunjang tersebut;
 - (viii). menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamain Pelaksana Emisi Efek, dan Penjamin Emisi Efek), dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - (ix). membuat, menandatangi dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia;
 - (x). memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
 - (xi). membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangi pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - (xii). meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - (xiii). untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; dan
 - (xiv). untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
- f) Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas termasuk jumlah saham dalam Program Management/Employee Stock Allocation atau Management/Employee Stock Option Perseroan tersebut.
- g) Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana disebut pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

- h) Pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya ke pada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen.
- i) Perubahan dan Penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

(Akta No. 19/2022 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah:

Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511) yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.

Untuk menjalankan usaha tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

Kegiatan usaha pendukung :

1) **Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya (95110)**

Mencakup usaha jasa reparasi dan perawatan komputer dan peralatannya, seperti komputer desktop, laptop, disk drive magnetik, flash drives dan media penyimpanan lain, disk drive optik (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), printer, monitor, keyboard, mouse, joysticks dan trackball, modem komputer internal dan eksternal, terminal komputer, server komputer, scanner termasuk scanner bar code, pembaca smart card, virtual reality helmet dan proyektor komputer. Termasuk jasa reparasi dan perawatan terminal komputer seperti automatic teller machine (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanik dan komputer genggam (PDA).

2) **Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya (26120)**

Mencakup pembuatan semi konduktor dan komponen elektronik lainnya, seperti transistor dan peralatan semi konduktor yang sejenis, integrated circuits, printed circuits, induktor, resistor, kapasitor dan berbagai komponen elektronik lainnya. Termasuk industri mikroprosesor, induktor jenis komponen elektronik (misalnya cok, gulungan, trafo), kristal elektronik dan crystal assemblies, solenoida, switch dan transducer untuk aplikasi elektronik, interface cards (misalnya sound (kartu suara), video (kartu video), kontroler, kartu jaringan, modem), komponen layar (plasma, polimer, LCD), light emitting diodes (LED), IC atau integrated circuit (analog, digital, maupun hibrid) dan dioda. Termasuk juga pembuatan sel fotovoltaik dan chip smartcard.

3) **Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer (26210)**

Mencakup usaha pembuatan berbagai macam mesin komputasi, seperti komputer desktop, komputer laptop, komputer mainframe, komputer ukuran tangan (misal PDA), komputer tablet, dan server komputer. Termasuk kegiatan perakitan komputer.

4) **Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900)**

Mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

5) **Pergudangan dan Penyimpanan (52101)**

Mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

2. Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 1.040.126.500 (satu miliar empat puluh juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan
Persentase Penawaran Umum Perdana Saham	:	Sebanyak 17,81% (tujuh belas koma delapan satu persen)
Nilai Nominal	:	Rp25,- (dua puluh lima Rupiah)
Harga Penawaran	:	Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah)
Nilai Emisi	:	Sebesar Rp145.617.710.000,- (seratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah).
Perkiraan Tanggal Efektif	:	13 Juli 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	14 – 18 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham padai BEI	:	20 Juli 2022

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

Saham Yang Ditawarkan merupakan saham-saham Perseroan yang dimiliki Perseroan secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

**Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham**

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp25,- per saham		(%)	Nilai Nominal Rp25,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	19.200.000.000	480.000.000.000	100	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Exa Nusa Persada	3.460.240.000	86.506.000.000	72,08	3.460.240.000	86.506.000.000	59,25
2. PT Primitias Ikota Jaya	1.153.440.000	28.836.000.000	24,03	1.153.440.000	28.836.000.000	19,75
3. Anny Suhalim	120.000.000	3.000.000.000	2,50	120.000.000	3.000.000.000	2,05
4. PT Cicecu Sukses Digital	53.200.000	1.330.000.000	1,11	53.200.000	1.330.000.000	0,91
5. PT Mabito Karya	8.000.000	200.000.000	0,17	8.000.000	200.000.000	0,14
6. PT Jatim Pratama	5.120.000	128.000.000	0,11	5.120.000	128.000.000	0,09
7. Masyarakat	-	-	-	1.040.126.500	26.003.162.500	17,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.800.000.000	120.000.000.000	100,00	5.840.126.500	146.003.162.500	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	14.400.000.000	360.000.000.000		13.359.873.500	333.996.837.500	

Program Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Karyawan Melalui Program ESA (*Employee Stock Allocation*)

Perseroan mengadakan Program ESA yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 0,93% (nol koma sembilan tiga persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 9.686.200 (sembilan juta enam ratus delapan puluh enam dua ratus) saham berdasarkan Akta No. 19/2022 jo. Surat Keputusan Direksi Perseroan No. No. 007/DIR-TDI/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang program ESA dan MESOP.

Tujuan utama Program ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan sehingga dengan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan penyelenggaraan Program ESA, maka struktur modal saham dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp25,- per saham			Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Exa Nusa Persada	3.460.240.000	86.506.000.000	59,25	3.460.240.000	86.506.000.000	59,25
2. PT Primitias Ikota Jaya	1.153.440.000	28.836.000.000	19,75	1.153.440.000	28.836.000.000	19,75
3. Anny Suhalim	120.000.000	3.000.000.000	2,05	120.000.000	3.000.000.000	2,05
4. PT Cicecu Sukses Digital	53.200.000	1.330.000.000	0,91	53.200.000	1.330.000.000	0,91
5. PT Mabito Karya	8.000.000	200.000.000	0,14	8.000.000	200.000.000	0,14
6. PT Jatim Pratama	5.120.000	128.000.000	0,09	5.120.000	128.000.000	0,09
7. Masyarakat	1.040.126.500	26.003.162.500	17,81	1.030.440.300	25.761.007.500	17,64
8. ESA	-	-	-	9.686.200	242.155.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.840.126.500	146.003.162.500	100,00	5.840.126.500	146.003.162.500	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	13.359.873.500	333.996.837.500		13.359.873.500	333.996.837.500	

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan (“MESOP”)*)

Perseroan mengadakan Program MESOP yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Akta No. 19/2022 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. No. 007/DIR-TDI/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang program ESA dan MESOP, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pelaksanaan Program MESOP. Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2,00% (dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana, dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 119.186.300 (seratus sembilan belas juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus) saham baru.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan dilaksanakannya Program MESOP (Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan), maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan Program ESA dan MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP		
	Nilai Nominal Rp25,- per saham			Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Exa Nusa Persada	3.460.240.000	86.506.000.000	59,25	3.460.240.000	86.506.000.000	58,06
2. PT Primitias Ikota Jaya	1.153.440.000	28.836.000.000	19,75	1.153.440.000	28.836.000.000	19,36
3. Anny Suhalim	120.000.000	3.000.000.000	2,05	120.000.000	3.000.000.000	2,01
4. PT Cicecu Sukses Digital	53.200.000	1.330.000.000	0,91	53.200.000	1.330.000.000	0,89
5. PT Mabito Karya	8.000.000	200.000.000	0,14	8.000.000	200.000.000	0,13
6. PT Jatim Pratama	5.120.000	128.000.000	0,09	5.120.000	128.000.000	0,09
7. Masyarakat	1.029.725.200	25.743.130.000	17,64	1.029.725.200	25.743.130.000	17,29
8. ESA	9.686.200	242.155.000	0,17	9.686.200	242.155.000	0,16
9. MESOP	-	-	-	119.186.300	2.979.657.500	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.840.126.500	146.003.162.500	100,00	5.959.312.800	148.982.820.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	13.359.873.500	333.996.837.500		13.240.687.200	331.017.180.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Seluruh dana Hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 90% (sembilan puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja (*working capital*) untuk menunjang peningkatan penjualan Perseroan berupa keperluan pembelian bahan baku komponen dan suku cadang produk Perseroan yang meliputi *LCD*, *motherboard*, *SSD*, *RAM*, dan lainnya. Selain itu, akan digunakan pula oleh Perseroan untuk pembiayaan piutang usaha, peningkatan kualitas *Human Capital Development* (sumber daya manusia) melalui pengembangan melalui pelatihan internal maupun eksternal serta pengembangan channel distribusi melalui tenaga pemasaran dan perluasan cakupan *service centre* pada area pemasaran Perseroan. Adapun dalam pembelian bahan baku tersebut Perseroan melakukan pemesanan dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan yang akan mulai digunakan pembelian bahan baku pada kuartal 3 2022 sampai dengan kuartal 4 2022; dan
2. Sisanya akan digunakan untuk belanja modal (*capital expenditure*) antara lain untuk perluasan area gudang dan produksi yang berlokasi di pabrik Perseroan saat ini dan pembelian peralatan pendukung produksi berupa *conveyor line*, *forklift*, *racking management*, serta mesin berupa *surface mounting technology (SMT)* untuk keperluan produksi *motherboard* dan alat pendukung pengembangan berupa alat tes hasil produksi (*quality control kit*). Adapun pembelian tersebut akan dilakukan dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hal ini dilakukan Perseroan untuk memenuhi kenaikan volume permintaan dan penjualan tahun 2022 dan kedepannya serta dapat meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan proses produksi Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Sehubungan program MESOP yang telah disiapkan oleh Perseroan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, dana yang diperoleh apabila program MESOP tersebut dilaksanakan di masa mendatang, maka akan digunakan untuk biaya operasional (modal kerja) Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Terra Data Indonusa Nomor 19 Tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Bonita, SH, Notaris di Jakarta Pusat yang telah memperoleh persetujuan dari Menkuham sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0019309.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 17 Maret 2022, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Exa Nusa Persada	3.460.240.000	86.506.000.000	72,08
2. PT Primitias Ikota Jaya	1.153.440.000	28.836.000.000	24,03
3. Anny Suhalim	120.000.000	3.000.000.000	2,50
4. PT Cicecu Sukses Digital	53.200.000	1.330.000.000	1,11
5. PT Mabito Karya	8.000.000	200.000.000	0,17
6. PT Jatim Pratama	5.120.000	128.000.000	0,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.800.000.000	120.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	14.400.000.000	360.000.000.000	

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Informasi keuangan konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini terdiri dari (i) laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1691) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi; (ii) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh KAP Dra. Suhartati & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Sukarmin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1265) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi; (iii) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diaudit oleh KAP Dra. Suhartati & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Sukarmin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1265) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Entitas dan Entitas Anak dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
		2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar	509.581	498.984	175.492	168.503
Aset Tidak Lancar	202.917	197.917	159.010	111.209
Jumlah Aset	712.498	696.901	334.502	279.712
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek	411.645	394.611	165.295	162.544
Liabilitas Jangka Panjang	30.923	35.263	27.527	44.694
Jumlah Liabilitas	442.568	429.874	192.822	207.238
Jumlah Ekuitas	269.930	267.027	141.680	72.474
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	712.498	696.901	334.502	279.712

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret (Tidak Diaudit)		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan neto	132.847	74.595	1.454.146	329.218	167.058
Beban pokok pendapatan	(110.117)	(61.819)	(1.189.169)	(276.290)	(128.922)
Laba bruto	22.730	12.776	264.977	52.928	38.136
Laba usaha	6.881	5.105	191.841	23.495	11.744
Laba sebelum pajak penghasilan	3.129	3.149	177.469	15.927	3.187
Laba tahun berjalan	2.912	1.684	135.135	11.681	1.972
Laba komprehensif tahun berjalan	2.898	1.684	137.077	68.030	1.976

Rasio Keuangan Konsolidasi

Keterangan	31 Maret (Tidak Diaudit)		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan neto	78	53	342	97	(9)
Beban pokok pendapatan	78	51	330	114	(7)
Laba bruto	78	63	401	39	(16)
Laba usaha	35	46	717	100	(34)
Laba sebelum pajak penghasilan	(1)	33	1.014	400	(45)
Laba tahun berjalan	73	15	1.057	492	(60)
Laba komprehensif tahun berjalan	72	19	101	3.343	(67)
Aset	163	30	108	20	11
Liabilitas	248	16	123	(7)	15
Ekuitas	87	47	88	95	3
Rasio Rentabilitas (%)					
Laba bruto/Pendapatan	17	17	18	16	23
Laba usaha/Pendapatan	5	7	13	7	7
Laba sebelum pajak penghasilan/ Pendapatan	2	4	12	5	2
Laba tahun berjalan/Pendapatan	2	2	9	4	1
Laba tahun berjalan/Total Ekuitas	1	1	51	8	3
Laba tahun berjalan/Total Aset	0,4	1	19	3	1

Keterangan	31 Maret (Tidak Diaudit)		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Rasio Solvabilitas (x)					
Total Liabilitas/Total Aset	0,62	0,47	0,62	0,58	0,74
Total Liabilitas/Total Ekuitas	1,64	0,88	1,61	1,36	2,86
Total Aset/Total Liabilitas	1,61	2,13	1,62	1,73	1,35
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ¹⁾	0,07	0,13	1,25	0,50	0,24
<i>Interest Coverage Ratio</i> ²⁾	1,83	2,53	15,31	2,50	1,32
Rasio Likuiditas (x)					
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	1,24	1,32	1,26	1,06	1,04
Kas dan setara kas/Liabilitas jangka pendek	0,07	0,20	0,05	0,10	0,10

Keterangan:

1) EBITDA/Debt Service

2) EBIT/Beban bunga

Rasio Keuangan Dalam Fasilitas Kredit

Keterangan	Persyaratan Rasio	31 Desember 2021	Keterangan
<u>Perseroan</u>			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
<i>Current ratio</i>	Minimal 1 kali	1,3 kali	Memenuhi
<i>Debt to equity ratio</i>	Maksimal 2,5 kali	1,5 kali	Memenuhi
<i>Debt service coverage ratio</i>	Minimal 1 kali	1,7 kali	Memenuhi
<u>IPI, Perusahaan Anak</u>			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			
<i>Current ratio</i>	Lebih dari sama dengan 100%	124%	Memenuhi
<i>Debt to equity ratio</i>	Kurang dari sama dengan 300%	185%	Memenuhi

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan rasio keuangan dalam fasilitas kredit.

6. Keterangan tentang Perusahaan Anak

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Percentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
1.	PT Internet Pratama Indonesia	2021	Perdagangan besar, komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak	60,00%	Beroperasi	2,71%
2.	PT Axioo Internasional Indonesia	2021	Industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi	99,98%	Tidak Beroperasi	0,04%
3.	PT Pintar Pilih Motor	2022	Perdagangan Besar Sepeda Motor Listrik	99,99%	Belum Beroperasi	-

Keterangan:

* Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

7. Risiko Usaha

A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko terkait ketergantungan terhadap penyediaan komponen dan ketersediaan komponen

B. Risiko Usaha

- Risiko persaingan usaha;
- Risiko tidak dapat mengimbangi perubahan teknologi dan perubahan standard atau preferensi pelanggan ;
- Risiko kondisi ekonomi dan kemampuan daya beli pelanggan mempengaruhi kinerja Perseroan;
- Risiko kehilangan kontrak dan kepastian mendapatkan kontrak dimasa mendatang;
- Risiko ketergantungan pada para distributor dan *dealer*;
- Risiko kegagalan dalam melindungi nama merek dan kekayaan intelektual lainnya;
- Risiko kegagalan dalam menjalankan strategi pertumbuhan;
- Risiko terkait investasi atau aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan;
- Risiko ketidakcukupan asuransi yang dimiliki Perseroan;
- Risiko kenaikan biaya tenaga kerja di Indonesia dapat mengurangi laba Perseroan; dan
- Risiko terkait pandemi global Covid-19 pada kinerja operasional Perseroan

C. Risiko Umum

- Risiko atas kondisi perekonomian makro dan global;
- Risiko perubahan nilai tukar mata uang asing;
- Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha; dan
- Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum.

D. Risiko Bagi Investor

- Risiko Likuiditas Saham;
- Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi;
- Risiko Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari; dan
- Risiko Penjualan Saham Di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan.

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. Prospek Usaha

Tahun 2000 – 2010, kebutuhan konsumen akan komputer mengalami lonjakan yang signifikan yang disebabkan oleh tuntutan mobilitas dan fleksibilitas yang tinggi dalam bekerja, gaya hidup, bermain aplikasi game yang meningkat, penggunaan desain grafis, dan lain-lain.

Tahun 2010-2020, seiring dengan meningkatnya kecanggihan/fitur-fitur dari gawai/tablet menyebabkan terjadi pergeseran kebutuhan dari para pengguna. Faktor ringan dan kemudahan dalam mengakses internet yang dimiliki gawai, membuat kebutuhan komputer menurun. Kemampuan komputer dalam hal yang sederhana bisa digantikan oleh kemampuan gawai ditambah dengan faktor fleksibilitas yang tinggi karena kemudahan untuk dibawa dan didukung oleh aplikasi perangkat lunak inovatif yang ditawarkan, kemudahan bertransaksi melalui internet.

Tahun 2020 terjadi pandemi COVID 19 yang berdampak pada perubahan pola kerja yang permanen. Pola kerja dimana karyawan bisa bekerja di mana saja, proses belajar-mengajar bisa dilakukan di luar sekolah, menonton hiburan di rumah atau di tempat-tempat lain. Aktivitas-aktivitas ini menggunakan media daring, sehingga ini membutuhkan internet yang cepat, kapasitas penyimpanan yang besar dan akses yang cepat (penyimpanan di cloud) untuk kolaborasi dalam bekerja, kebutuhan akan teknologi informasi digital termasuk aplikasinya mendorong peningkatan kebutuhan komputer yang mampu mengakomodasi perubahan ini akan terus meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini terlihat pada tren produksi computer, seperti yang dikutip dari Canalys Market Pulse, PC Analysis, Januari 2022 yang menyebutkan bahwa hingga akhir tahun 2021 tren lonjakan pengiriman computer berkembang 15% mencapai 341 juta unit. Angka ini merupakan angka tertinggi sejak tahun 2021.

Di tahun 2021, Pemerintah Republik Indonesia membuat kebijakan melalui Perpres No. 12/2021, yang wajibkan setiap pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah mengutamakan produk dalam negeri yang harus memenuhi standar TKDN dan BMP.

Dengan memperhitungkan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 270 juta jiwa dan semangat untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, kebutuhan komputer di Indonesia akan mengalami lonjakan yang begitu besar dalam jangka waktu yang lama.

Hal ini membuat industri teknologi informasi dan komunikasi menjadi industri pilihan bagi para investor dalam berinvestasi. Lebih lanjut, hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan penetrasi pasar dan meningkatkan *market share*, Perseroan turut memperhatikan beberapa hal antara lain:

- Mampu membaca situasi pasar dengan cepat dan akurat dan menyediakan produk dengan tepat;
- Memiliki jaringan pemasaran dan distribusi yang luas di seluruh wilayah di Indonesia;
- Mampu memproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar; dan
- Memiliki produk-produk dengan jumlah angka TKDN dan BMP lebih dari 40%

Grup Perseroan senantiasa menjalin hubungan dengan dirjen pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM, mempercepat transfer teknologi ke sekolah2 vokasi (SMK, Diploma) yang sudah berjalan sejak 2009 dengan tujuan supaya institusi Pendidikan tersebut bisa menjadi partner industri dalam memberikan pelayanan ke industri IT dalam bentuk *service center*, *training center*.

9. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen Perseroan berkomitmen untuk membagikan dividen tunai secara kas kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2021, dimana syarat dan ketentuan pembagian dividen berdasarkan UUPT, telah seluruhnya dipenuhi dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas. Selanjutnya sebagaimana ditentukan di dalam Butir C.7 huruf b Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No: Kep-565/BEJ/11-2003 Tentang Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek maka dalam hal Perseroan membagikan dividen interim maka hasil rapat direksi yang menyangkut pembagian dividen interim tersebut akan disampaikan pada Bursa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Bursa setelah pelaksanaan rapat Direksi dimaksud.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia.

Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 1.040.126.500 (satu miliar empat puluh juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 17,81% (tujuh belas koma delapan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp145.617.710.000,- (seratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut di atas, sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 14 Maret 2022, dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("Akta No. 19/2022") jo Surat Keputusan Direksi Perseroan No. No. 007/DIR-TDI/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang program ESA dan MESOP, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 0,93% (nol koma sembilan tiga persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 9.686.200 (sembilan juta enam ratus delapan puluh enam dua ratus) saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA") dan sebanyak-banyaknya 2,00% (dua persen) untuk program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan (*Management and Employee Stock Option Program* atau "MESOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2,00% (dua persen) saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 119.186.300 (seratus sembilan belas juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus) saham baru.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



PT TERA DATA INDONUSA TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer

Kantor Pusat

Wisma Exa

Jl. Inspeksi PAM No.168, Cakung Barat

Jakarta Timur 13910

Telepon : +6221 22461001 Faksimili : +6221 22461001

Website: www.terra.co.id

Email: corporatesecretary@terra.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO TERKAIT KETERGANTUNGAN TERHADAP PENYEDIAAN KOMPONEN DAN KETERSEDIAAN KOMPONEN. KETERJANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Sesudah Penawaran Umum

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Terra Data Indonusa Nomor 19 Tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Bonita, SH, Notaris di Jakarta Pusat yang telah memperoleh persetujuan dari Menkuham sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0019309.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 17 Maret 2022, adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Exa Nusa Persada	3.460.240.000	86.506.000.000	72,08
2. PT Primitias Ikota Jaya	1.153.440.000	28.836.000.000	24,03
3. Anny Suhalim	120.000.000	3.000.000.000	2,50
4. PT Cicecu Sukses Digital	53.200.000	1.330.000.000	1,11
5. PT Mabito Karya	8.000.000	200.000.000	0,17
6. PT Jatim Pratama	5.120.000	128.000.000	0,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.800.000.000	120.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	14.400.000.000	360.000.000.000	

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 1.040.126.500 (satu miliar empat puluh juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama, yang mewakili sebanyak 17,81% (tujuh belas koma delapan satupersen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp25,- per saham			Setelah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	19.200.000.000	480.000.000.000	100	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Exa Nusa Persada	3.460.240.000	86.506.000.000	72,08	3.460.240.000	86.506.000.000	59,25
2. PT Primitias Ikota Jaya	1.153.440.000	28.836.000.000	24,03	1.153.440.000	28.836.000.000	19,75
3. Anny Suhalim	120.000.000	3.000.000.000	2,50	120.000.000	3.000.000.000	2,05
4. PT Cicecu Sukses Digital	53.200.000	1.330.000.000	1,11	53.200.000	1.330.000.000	0,91
5. PT Mabito Karya	8.000.000	200.000.000	0,17	8.000.000	200.000.000	0,14
6. PT Jatim Pratama	5.120.000	128.000.000	0,11	5.120.000	128.000.000	0,09
7. Masyarakat	-	-	-	1.040.126.500	26.003.162.500	17,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.800.000.000	120.000.000.000	100,00	5.840.126.500	146.003.162.500	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	14.400.000.000	360.000.000.000		13.359.873.500	333.996.837.500	

Program Pemberian Opsi Saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation*)

Perseroan mengadakan Program ESA yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 0,93% (nol koma sembilan tiga persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 9.686.200 (sembilan juta enam ratus delapan puluh enam dua ratus) saham berdasarkan Akta No. 19/2022 jo. Surat Keputusan Direksi Perseroan No. No. 007/DIR-TDI/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang program ESA dan MESOP.

Tujuan utama Program ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan sehingga dengan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Penjatahan kepada karyawan dapat dilakukan dengan jumlah paling banyak 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana dan tidak dapat diberikan kepada pemesan yang dilarang untuk mendapatkan penjatahan pasti. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemesan yang dilarang untuk mendapatkan penjatahan pasti dapat dilihat pada Bab XV Prospektus ini.

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Peserta yang berhak mengikuti Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah 155 (seratus lima puluh lima) orang kecuali bagi Direktur dan Komisaris Grup Perseroan ("**Peserta Program ESA**"). Peserta Program ESA adalah pegawa dengan status seperti yang ditetapkan pada Angka (4) bagian (B) Lampiran 1 Surat Keputusan Direksi No. No. 007/DIR-TDI/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 ("**SK Direksi tentang ESA dan MESOP**"), yaitu:

- a. Karyawan Tetap dalam konteks Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Perseroan, yang telah melewati masa kerja sekurang-kurangnya sebelum Tanggal Pencatatan atau tanggal lain yang ditetapkan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- b. Karyawan Kontrak dalam konteks Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah melewati masa kerja sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya sebelum Tanggal Pencatatan atau tanggal lain yang ditetapkan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- c. Karyawan yang masih menjalani Masa Persiapan Pensiu (MPP) dan MPP Aktif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- d. Karyawan yang tidak sedang dikenakan sanksi administratif; DAN
- e. Peserta lain yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham pada Program ESA diluar yang telah ditetapkan diatas, bila diperlukan dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi tersendiri

Saham dalam Program ESA ini merupakan alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh peserta Program ESA. Program ESA dilaksanakan pada Harga Penawaran dan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. Pihak yang akan menanggung pemberian ESA secara cuma-cuma kepada karyawan serta sumber dana yang digunakan adalah berasal dari kas Perseroan.

Saham ESA yang diberikan kepada Peserta ESA memiliki *lock-up* selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI. Saham tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindah tangankan dalam periode 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan pada Bursa Efek ("periode *lock-up*"). Dalam hal Peserta Program ESA sudah tidak bekerja lagi di Perseroan sebagaimana disampaikan dalam Surat Keputusan Direksi sebelum mencapai 36 bulan sejak menerima ESA, maka ESA akan dialihkan oleh manajemen kepada karyawan lain yang menurut manajemen berhak diberikan. Apabila Peserta Program ESA meninggal dunia dalam periode setelah 36 bulan sejak menerima ESA, maka ESA akan diberikan kepada ahli waris karyawan yang meninggal dunia.

Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham kepada Peserta Program ESA, Peserta Program ESA wajib menyampaikan Pernyataan Dan Pengikatan Diri Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang menyatakan Peserta melakukan pemesanan Saham dengan dana sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA ini. Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga penawaran umum saham, pembayaran dilakukan melalui penyetoran dana kepada rekening RDN masing-masing peserta ESA yang terdaftar sebagai Peserta Program ESA dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh.

Seluruh saham yang diperoleh oleh peserta program ESA memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan UUPT dan UUPM.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah divisi sumber daya manusia yang berada dibawah pengawasan Direktur.

Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi;
- Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dilaksanakannya Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp25,- per saham		(%)	Nilai Nominal Rp25,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Exa Nusa Persada	3.460.240.000	86.506.000.000	59,25	3.460.240.000	86.506.000.000	59,25
2. PT Primitias Ikota Jaya	1.153.440.000	28.836.000.000	19,75	1.153.440.000	28.836.000.000	19,75
3. Anny Suhalim	120.000.000	3.000.000.000	2,05	120.000.000	3.000.000.000	2,05
4. PT Cicecu Sukses Digital	53.200.000	1.330.000.000	0,91	53.200.000	1.330.000.000	0,91
5. PT Mabito Karya	8.000.000	200.000.000	0,14	8.000.000	200.000.000	0,14
6. PT Jatim Pratama	5.120.000	128.000.000	0,09	5.120.000	128.000.000	0,09
7. Masyarakat	1.040.126.500	26.003.162.500	17,81	1.030.440.300	25.761.007.500	17,64
8. ESA	-	-	-	9.686.200	242.155.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.840.126.500	146.003.162.500	100,00	5.840.126.500	146.003.162.500	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	13.359.873.500	333.996.837.500		13.359.873.500	333.996.837.500	

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan ("MESOP")*)

Perseroan mengadakan Program MESOP yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Akta No. 19/2022 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. No. 007/DIR-TDI/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang program ESA dan MESOP, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pelaksanaan Program MESOP. Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2,00% (dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana, dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Tujuan Program MESOP adalah untuk memberikan kesempatan kepada manajemen dan karyawan dalam bentuk *reward* jangka panjang atas kontribusinya kepada Perseroan dan diharapkan timbulnya rasa memiliki yang tinggi dari manajemen dan karyawan terhadap Perseroan sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program MESOP adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris kecuali komisaris independen;
- b. Anggota Direksi yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi;
- c. Pegawai tetap yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - (i). Level manajer ke atas;
 - (ii). Untuk pegawai selain manajer, telah bekerja minimal selama 2 tahun;
 - (iii). Memiliki jabatan strategis sebagaimana ditentukan oleh Direksi;

Peserta program MESOP yang berhak menerima hak opsi pada setiap tahap akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan 14 hari kerja sebelum tanggal distribusi hak opsi setiap tahap. Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan program MESOP berasal dari Peserta Program MESOP dimana Peserta wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan biaya-biaya lainnya dan pajak yang akan timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program MESOP Perseroan adalah Departemen Sumber Daya Manusia Perseroan.

Periode Pelaksanaan program MESOP

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tertanggal 26 Desember 2018. Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan Direksi Perseroan dibawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS. Seluruh saham yang diterbitkan melalui Program MESOP akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Harga Pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan I-A, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal permohonan pencatatan.

Hak opsi dalam program MESOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) Tahapan yaitu:

- a. Tahap pertama sebanyak-banyaknya sejumlah 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP akan diterbitkan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Pencatatan;
- b. Tahap kedua sebanyak-banyaknya sejumlah 30% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP akan diterbitkan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Pencatatan; dan
- c. Tahap ketiga sebanyak-banyaknya sejumlah 40% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP akan diterbitkan 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Pencatatan.

Hak opsi memiliki umur opsi (*Option Life*) selama 5 (lima) tahun sejak tanggal disetujuinya penambahan modal oleh para pemegang saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham dimaksud, yaitu tanggal 14 Maret 2022. Hak Opsi yang didistribusikan kepada Peserta (*vesting period*) selama 12 (dua belas bulan) terhitung sejak tanggal penerbitannya. Perseroan akan menetapkan periode pelaksanaan (*window exercise*) sebanyak-banyaknya dua kali pertahun selama umur opsi setelah berakhirnya *vesting period*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 119.186.300 (seratus sembilan belas juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus) saham baru.

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021. Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan Direksi Perseroan dibawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS. Seluruh saham yang diterbitkan melalui Program MESOP akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Harga pelaksanaan MESOP ditetapkan berdasarkan surat pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang Laporan Rencana Pelaksanaan MESOP Perseroan yaitu sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal surat pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang periode dan harga pelaksanaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.

Ketentuan dan Tata Cara Program MESOP

Program MESOP akan dilaksanakan dengan ketentuan dan tata cara sebagai berikut:

- a. Hak opsi pembelian saham ditawarkan kepada seluruh peserta yang memenuhi persyaratan diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program MESOP.
- b. Hak opsi pembelian saham yang dibagikan dalam program MESOP dapat digunakan oleh Peserta untuk membeli saham baru Perseroan dengan harga yang akan ditetapkan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- c. Hak Opsi pembelian saham akan diterbitkan oleh perseroan dalam 3 tahapan selama periode 3 tahun setelah tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia.
- d. Hak Opsi, tahap Pertama diberikan setahun setelah tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Tahap kedua diberikan selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek. Tahap Ketiga diberikan selambat-lambatnya tiga tahun setelah tanggal pencatatan saham pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
- e. Hak Opsi yang diterbitkan dalam setiap tahap akan dikenakan *vesting period* selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitannya dengan demikian hak opsi yang didistribusikan kepada peserta Program MESOP hanya dapat dilaksanakan untuk membeli saham baru setelah berakhirnya *vesting period*;
- f. Peserta Program MESOP yang mengundurkan diri atau PHK maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan kepadanya akan tetapi belum dilaksanakan akan dihapuskan;
- g. Apabila Peserta Program MESOP meninggal dunia dalam periode *vesting period*, maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan kepadanya akan tetapi belum dilaksanakan akan dihapuskan;
- h. Harga pelaksanaan hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut.

Hak – Hak Pemegang MESOP

Para Peserta program MESOP berhak mendapatkan hak opsi untuk membeli saham sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Perseroan tentang Program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP).

Tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta program MESOP yang menerima Hak Opsi. Apabila peserta program MESOP menggunakan Hak Opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi tersebut berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan Penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi;
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan dilaksanakannya Program MESOP (Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan), maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP		
	Nilai Nominal Rp25,- per saham			Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Exa Nusa Persada	3.460.240.000	86.506.000.000	59,25	3.460.240.000	86.506.000.000	58,06
2. PT Primitias Ikota Jaya	1.153.440.000	28.836.000.000	19,75	1.153.440.000	28.836.000.000	19,36
3. Anny Suhalim	120.000.000	3.000.000.000	2,05	120.000.000	3.000.000.000	2,01
4. PT Cicecu Sukses Digital	53.200.000	1.330.000.000	0,91	53.200.000	1.330.000.000	0,89
5. PT Mabito Karya	8.000.000	200.000.000	0,14	8.000.000	200.000.000	0,13
6. PT Jatim Pratama	5.120.000	128.000.000	0,09	5.120.000	128.000.000	0,09
7. Masyarakat	1.029.725.200	25.743.130.000	17,64	1.030.440.300	25.761.007.500	17,29
8. ESA	9.686.200	242.155.000	0,17	9.686.200	242.155.000	0,16
9. MESOP	-	-	-	119.186.300	2.979.657.500	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.840.126.500	146.003.162.500	100,00	5.959.312.800	148.982.820.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	13.359.873.500	333.996.837.500		13.240.687.200	331.017.180.000	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 1.040.126.500 (satu miliar empat puluh juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 17,81% (tujuh belas koma delapan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 5.840.126.500 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta serratus dua puluh enam ribu lima ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-04276/BEI.PP1/05-2022 tanggal 30 Mei 2022 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Ketentuan Dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Kepemilikan Atas Efek Bersifat Ekuitas Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan ketentuan di atas (i) PT Exa Nusa Persada, (ii) PT Primitias Ikota Jaya, (iii) Nyonya Anny Suhalim, (iv) PT Cicecu Sukses Digital, (v) PT Mabito Karya dan (vi) PT Jatim Pratama selaku para pemegang saham Perseroan yang memperoleh kepemilikan sahamnya pada tanggal 4 Maret 2022 dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 28 tertanggal 18 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0015444.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 4 Maret 2022 dan diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0140104 tertanggal 4 Maret 2022 serta telah diumumkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042919.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022, para pemegang saham Perseroan menambah modal ditempatkan dan disetor dengan nilai penambahan modal yang dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

- a. PT Exa Nusa Persada dengan tambahan saham sebesar 3.460.186.000 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta seratus delapan puluh enam ribu) saham dengan nilai nominal pertambahan modal sebesar Rp32.506.000.000 (tiga puluh dua miliar lima ratus enam juta Rupiah);
- b. PT Primitias Ikota Jaya dengan tambahan saham sebesar 1.153.422.000 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu) saham dengan nilai nominal pertambahan modal sebesar Rp10.836.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta Rupiah);
- c. Nyonya Anny Suhalim dengan tambahan saham sebesar 119.998.127 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh) saham dengan nilai nominal pertambahan modal sebesar Rp1.127.000.000 (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta Rupiah);
- d. PT Cicecu Sukses Digital dengan tambahan saham sebesar 53.199.170 (lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal pertambahan modal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah);
- e. PT Mabito Karya dengan tambahan saham sebesar 7.999.875 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal pertambahan modal sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah); dan
- f. PT Jatim Pratama dengan tambahan saham sebesar 5.119.920 (lima juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal pertambahan modal sebesar Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta Rupiah).

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUSINI DITERBITKAN, TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana Hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 90% (sembilan puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja (*working capital*) untuk menunjang peningkatan penjualan Perseroan berupa keperluan pembelian bahan baku komponen dan suku cadang produk Perseroan yang meliputi *LCD*, *motherboard*, *SSD*, *RAM*, dan lainnya. Selain itu, akan digunakan pula oleh Perseroan untuk pembiayaan piutang usaha, peningkatan kualitas *Human Capital Development* (sumber daya manusia) melalui pengembangan melalui pelatihan internal maupun eksternal serta pengembangan channel distribusi melalui tenaga pemasaran dan perluasan cakupan *service centre* pada area pemasaran Perseroan. Adapun dalam pembelian bahan baku tersebut Perseroan melakukan pemesanan dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan yang akan mulai digunakan pembelian bahan baku pada kuartal 3 2022 sampai dengan kuartal 4 2022; dan
2. Sisanya akan digunakan untuk belanja modal (*capital expenditure*) antara lain untuk perluasan area gudang dan produksi yang berlokasi di pabrik Perseroan saat ini dan pembelian peralatan pendukung produksi berupa *conveyor line*, *forklift*, *racking management*, serta mesin berupa *surface mounting technology (SMT)* untuk keperluan produksi *motherboard* dan alat pendukung pengembangan berupa alat tes hasil produksi (*quality control kit*). Adapun pembelian tersebut akan dilakukan dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hal ini dilakukan Perseroan untuk memenuhi kenaikan volume permintaan dan penjualan tahun 2022 dan kedepannya serta dapat meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan proses produksi Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut, dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan merujuk kepada Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Apabila masih terdapat dana hasil Penawaran Umum ini yang belum direalisasikan maka sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan wajib: (i) menempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, (ii) mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan, (iii) mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh, dan (iv) mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan afiliasi dan sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib untuk: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham Perseroan terlebih dahulu.

Sehubungan program MESOP yang telah disiapkan oleh Perseroan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, dana yang diperoleh apabila program MESOP tersebut dilaksanakan di masa mendatang, maka akan digunakan untuk biaya operasional (modal kerja) Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan, (i) akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK dan (ii) wajib untuk memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,99% (tiga koma sembilan sembilan persen) dari nilai Emisi Saham yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sebesar 2,06% (dua koma nol enam persen), terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,56% (satu koma lima enam persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen);
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,00% (satu persen), yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,39% (nol koma tiga sembilan persen), biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,31% (nol koma tiga satu persen), biaya jasa Konsultan Jasa Penilai 0,12% (nol koma satu dua persen), biaya jasa Notaris sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen) dan biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen);
- Biaya lain-lain sebesar 0,93% (nol koma sembilan tiga persen), yang terdiri biaya pencatatan di BEI sebesar 0,19% (nol koma satu sembilan persen), biaya pendaftaran di KSEI sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) dan biaya pernyataan pendaftaran di OJK sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen), biaya percetakan, iklan, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sebesar 0,67% (nol koma enam tujuh persen).

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Henri Martha (Registrasi Akuntan Publik No. 1691).

Pada tanggal 31 Desember 2021 Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp429.874 juta. Rincian dari jumlah liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	99.995
Utang usaha	167.998
Liabilitas kontrak	41.178
Utang lain-lain – pihak ketiga	26.449
Utang pajak	25.241
Beban masih harus dibayar	1.682
Provisi garansi	4.141
Utang pihak berelasi	4.100
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Bank	22.664
Lembaga keuangan	1.163
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	394.611
 Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas jangka Panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Bank	30.208
Lembaga keuangan	1.276
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	3.779
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	35.263
Jumlah Liabilitas	429.874

1. Utang Bank Jangka Pendek

Jumlah utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp99.995 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	99.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	995
Jumlah	99.995

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

Perseroan

Pada tanggal 4 Mei 2016, Perseroan menerima fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk keperluan tambahan modal kerja usaha perakitan, perdagangan komputer dan alat elektronik berupa Kredit Modal Kerja Rekening Koran Terbatas (KMK R/C Terbatas) melalui perjanjian No. JMM/PK/2016.011 dan Kredit Modal Kerja Promes melalui perjanjian No. JMM/PK/2016.012. Batas maksimal fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp 20.000.000.000 dan Rp 13.000.000.000. Kedua fasilitas pinjaman tersebut dikenakan

suku bunga mengambang sebesar 12,75% per tahun. Fasilitas pinjaman tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian ini terakhir diperpanjang dan diamandemen melalui perjanjian No. (19)JMM/PK/2016.011 dan (19)JMM/PK/2016.012, tanggal 12 April 2022 dengan jatuh tempo menjadi 3 Mei 2022 dan fasilitas pinjaman dikenakan bunga mengambang 11% per tahun. Fasilitas tersebut telah dilunasi melalui Surat Pelunasan No. JJM/2/031/R, tanggal 10 Mei 2022.

Pada tanggal 28 Juli 2021, Perseroan menerima fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui perjanjian No. 007/KGM/PK-KMK/2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 007/KGM/PK-KMK/2021, tanggal 5 November 2021 dan No. (2) 007/KGM/PK-KMK/202, tanggal 12 April 2022. Batas maksimal fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp 57.000.000.000. Fasilitas pinjaman tersebut dikenakan suku bunga mengambang sebesar 11% per tahun. Fasilitas pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 3 Mei 2022. Fasilitas tersebut telah dilunasi melalui Surat Pelunasan No. JJM/2/031/R, tanggal 10 Mei 2022.

Pada tanggal 5 November 2021, Perseroan menerima fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui perjanjian No. 032/KGM/PK-KMK/2021. Batas maksimal fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp 9.000.000.000. Fasilitas pinjaman tersebut dikenakan suku bunga mengambang sebesar 11% per tahun. Fasilitas pinjaman tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan. Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp 800.000.000, pada tanggal 4 Maret 2022 sebesar Rp 4.100.000.000 dan pada tanggal 8 Maret 2022 sebesar Rp 4.100.000.000.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”)

PT Internet Pratama Indonesia (“IPI”)

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. B.37/KW-V/ADK/SPPK/04/2021, tanggal 30 April 2021, IPI, Perusahaan Anak memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari BRI, yang diaktakan oleh Notaris Winter Sigitro, S.H., M.H., No. 16, pada tanggal 27 Mei 2021, sebesar Rp 1.000.000.000, dengan bunga 11% dan dengan jangka waktu 12 bulan.

Fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan:

- a. Peralatan yang akan disewakan sebesar Rp 94.343.131.
- b. Sertifikat bangunan SHGB No. 3351 dan 3352 atas nama IPI, Perusahaan Anak.
- c. Sertifikat apartemen SHM No. 4835 atas nama Junus Kristianto.
- d. Sertifikat bangunan SHGB No. 1670 atas nama IPI, Perusahaan Anak.
- e. Sertifikat rumah SHM No. 3326 atas nama Junus Kristianto.
- f. Sertifikat rumah SHM No. 1219 dan 3523 atas nama Junus Kristianto.
- g. Asuransi rekanan BRI.

Tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, IPI, Perusahaan Anak tidak diperkenankan untuk:

- a. *Merger*, akuisisi, penjualan aset perusahaan, *go publik*.
- b. Mengikatkan diri sebagai peminjam terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- c. Melakukan tindakan melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan atau perubahan pemilikan saham, dan komposisi permodalan.
- d. Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun.
- e. Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan.
- f. Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya.
- g. Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang *cash flow* tidak terganggu serta *Net Working Capital (NWC)* masih positif.
- h. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri debitur sendiri.
- i. Melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu.

Selama periode fasilitas, IPI, Perusahaan Anak, harus menjaga kesepakatan finansial sebagai berikut:

- Current ratio* lebih dari sama dengan 100%.
- Debt to equity ratio* kurang dari sama dengan 300%

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, rasio keuangan IPI, Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

- Current ratio sebesar 124%.*
- Debt to equity ratio sebesar 185%.*

Pada tanggal 8 April 2022, sesuai dengan Surat Permohonan Persetujuan Atas Rencana Penawaran Umum Perdana PT Tera Data Indonusa dan Tindakan-Tindakan PT Internet Pratama Indonesia No. 034/IPI/PMH/III/2022, IPI, Perusahaan Anak telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas tindakan-tindakan IPI termasuk atas ketentuan pembagian dividen.

2. Utang Usaha

Jumlah utang usaha pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp167.998 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Wuhan Hikstrorage Technology Co., Ltd.	77.281
Jiu Zhou Group (Hongkong) Holdings Ltd.	29.736
Shenzhen Iproda Technology Co., Ltd.	25.313
PT Gamma Persada Solusindo	21.032
Clevo, Co.	5.708
Hena Group Company Limited	5.592
PT Synnex Metrodata Indonesia	1.474
Sky Track Enterprises Ltd.	181
Lain-lain	1.681
Jumlah	167.998

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Rupiah	24.120
Dolar Amerika Serikat	143.878
Jumlah	167.998

Rincian utang usaha berdasarkan umur utang usaha adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Belum jatuh tempo	1.610
Telah jatuh tempo	74.131
1 – 30 hari	81.638
31 – 60 hari	8.425
61 – 90 hari	2.194
Lebih dari 90 hari	
Jumlah	167.998

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

3. Liabilitas Kontrak

Jumlah liabilitas kontrak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp41.178 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	Jumlah
PT Agres Info Teknologi	20.377	
PT Aneka Sakti Bakti	18.978	
PT Kokoh Unggul Abadi Tangguh	784	
Lain-lain	1.039	
Jumlah	41.178	

Liabilitas kontrak merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan atas kewajiban yang belum dilaksanakan.

4. Utang Lain-lain – Pihak Ketiga

Jumlah utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp26.449 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	Jumlah
PT Aneka Sakti Bakti	18.598	
PT 4Ever Transindo	5.890	
PT Multimarilyn Permata Nusantara	1.818	
Lain-lain	143	
Jumlah	26.449	

5. Utang Pajak

Jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp25.241 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	Jumlah
<u>Perseroan</u>		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4 ayat 2	21	
Pasal 21	164	
Pasal 23	369	
Pasal 25	2	
Pasal 29	24.171	
Sub-jumlah	24.727	
<u>Perusahaan Anak</u>		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 21	7	
Pasal 23	21	
Pasal 25	1	
Pasal 29	485	
Sub-jumlah	514	
Jumlah	25.241	

6. Beban Masih Harus Dibayar

Jumlah beban masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.682 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Jasa profesional	1.035
Gaji dan tunjangan	494
Lain-lain	153
Jumlah	1.682

7. Provisi Garansi

Jumlah provisi garansi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.141 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Saldo awal	255
Penambahan tahun berjalan	3.886
Jumlah	4.141

Manajemen berpendapat bahwa provisi garansi tersebut cukup untuk memenuhi kewajiban garansi kepada pelanggan.

8. Utang Pihak Berelasi

Jumlah utang pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.100 juta merupakan utang pihak berelasi IPI, Perusahaan Anak kepada Yunus Kristianto Yuwono.

Yunus Kristianto Yuwono

Pada tanggal 5 Januari 2017, IPI, Perusahaan Anak, menerima pinjaman dari Yunus Kristianto Yuwono melalui perjanjian No. 001/IPI/SP/I/2017 yang jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun dan tanpa suku bunga. Perjanjian tersebut diperpanjang setiap tahun, terakhir diperpanjang pada tanggal 5 Januari 2022 melalui perjanjian No. 001/IPI/SP/I/2022 yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Januari 2023.

9. Utang Bank Jangka Panjang

Jumlah utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp53.095 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	45.482
PT Bank Mandiri Tbk	7.613
Jumlah	53.095
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(223)
Dikurangi: bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	22.664
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	30.208

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

IPI, Perusahaan Anak

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. B.37/KW-V/ADK/SPPK/04/2021, tanggal 30 April 2021, IPI, Perusahaan Anak memperoleh beberapa fasilitas kredit dari BRI, yang diaktakan oleh Notaris Winter Sigiyo, S.H., M.H., No. 16, pada tanggal 27 Mei 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit	No. Akta	Jumlah Fasilitas (Rp)	Suku Bunga	Jangka Waktu
Kredit Investasi 1 (pengalihan dari BCA)	15	31.843.281.000	11%	34 bulan
Kredit Investasi 2	17	40.000.000.000	11%	60 bulan

Fasilitas ini memiliki jaminan dan persyaratan yang sama dengan fasilitas utang bank jangka pendek

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)

PT Internet Pratama Indonesia (“IPI”)

Pada tanggal 28 September 2021, IPI, Perusahaan Anak memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan surat No. RCO.SBY/0235/KI/2021, yang diaktakan oleh Notaris Ranti N. Handayani, S.H., No. 65, tanggal 28 September 2021 sebesar Rp 7.887.500.000, fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 9% dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2028.

Fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan:

- Piutang yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 6.972.000.000.
- Aset tetap peralatan yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 7.323.000.000.
- Sertifikat deposito berjangka dengan nomor seri AF 309014 sebesar Rp 600.000.000 atas nama Junus Kristianto.
- Sertifikat deposito berjangka dengan nomor seri AE 433075 sebesar Rp 300.000.000 atas nama Leny Anggriani.
- Sertifikat deposito berjangka dengan nomor seri AE 245708 sebesar Rp 100.000.000 atas nama Leny Anggriani.
- Sertifikat deposito berjangka dengan nomor seri AF 309004 sebesar Rp 400.000.000 atas nama Leny Anggriani.
- Sertifikat deposito berjangka dengan nomor seri AF 308983 sebesar Rp 200.000.000 atas nama Leny Anggriani.

Tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, IPI, Perusahaan Anak tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk di dalamnya susunan pemegang saham, komposisi saham dan susunan pengurus (Direktur dan/atau Komisaris, Permodalan dan Nilai Saham).
- Mengadakan *merger*, akuisisi, atau mengubah permodalan.
- Memindah-tangankan barang agunan, kecuali persediaan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan pada pihak lain
- Melunasi hutang kepada pihak terkait/afiliasi dan pemilik/pemegang saham.
- Membagikan deviden.
- Menjaminkan, menyewakan dan/atau memindah tangankan objek agunan *fixed asset* kepada pihak lain.
- Memberikan pinjaman kepada pengurus/pemegang saham/grup/lainnya yang tidak terkait dengan transaksi usaha perusahaan.
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit.

- k. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen agunan.
- l. Mengajukan restrukturisasi *Corona Virus Disease-19* atas fasilitas kredit produktif di Bank.
- m. Pindah lokasi kantor/tempat usaha atau mengganti nomor telepon/*key person* tanpa seijin Bank. Apabila Debitur akan melakukan perubahan lokasi kantor/lokasi tempat usaha/nomor telepon, maka Debitur/*key person* wajib melaporkan dan meminta ijin kepada Bank.

Pada tanggal 27 April 2022, sesuai dengan Surat No. R08.AR.SBN/SME.1539/2022, IPI, Perusahaan Anak telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sehubungan dengan persetujuan perubahan *covenant* fasilitas kredit mengenai ketentuan pembagian dividen dan persetujuan atas tindakan-tindakan yang dilakukan IPI sebagai Perusahaan Anak dari Perseroan, terkait dengan rencana Perseroan melakukan *Initial Public Offering (IPO)* saham.

10. Utang Lembaga Keuangan

Jumlah utang lembaga keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.439 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
PT Maybank Indonesia Finance	2.167
PT BCA Finance	272
Sub-jumlah	2.439
Dikurangi: bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	1.163
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	1.276

PT Maybank Indonesia Finance (“MIF”)

Perseroan

Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan dalam rangka kepemilikan kendaraan dari PT Maybank Indonesia Finance sebagai berikut:

Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Kendaraan	Jumlah Pembiayaan	Suku Bunga per Tahun	Jangka waktu
56101210052	17 Februari 2021	Mitsubishi Xpander 15L GLS 4X2 AT	177.869.475	6%	24 bulan
56101210517	31 Mei 2021	Mitsubishi Xpander 15 Exceed 4X2 A/T	163.800.000	9%	36 bulan
56101210518	31 Mei 2021	Mitsubishi Xpander 15 Exceed 4X2 A/T	163.800.000	9%	36 bulan
56101210519	31 Mei 2021	Mitsubishi Xpander 15 Exceed 4X2 A/T	163.800.000	9%	36 bulan
56101211781	12 Agustus 2021	Honda HRV 15 E CVT	248.364.000	10%	36 bulan
56101211782	12 Agustus 2021	Honda HRV 15 E CVT	226.730.000	10%	36 bulan
56101211783	12 Agustus 2021	Honda HRV 15 E CVT	226.730.000	10%	36 bulan

Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Kendaraan	Jumlah Pembiayaan	Suku Bunga per Tahun	Jangka waktu
56101210755	9 September 2021	Mitsubishi Xpander 15 Exceed 4X2 A/T	163.800.000	10%	36 bulan
56101211222	30 September 2021	Mitsubishi Colt Diesel FE71	253.260.000	18%	36 bulan
56101211224	30 September 2021	Mitsubishi Colt Diesel FE71	253.260.000	18%	36 bulan
56101211650	29 Oktober 2021	Grandmax	109.480.000	18%	36 bulan
56101211157	8 Desember 2021	Wuling Conferos C Lux Manual	105.560.000	9%	36 bulan
56101200483	20 November 2021	Mitsubishi Pajero Dakar 24 4X2 Rockford	450.843.750	12,5%	36 bulan

Fasilitas ini dijamin dengan aset terkait.

PT BCA Finance (BCAF)

Perseroan

Berdasarkan perjanjian No. 1362009108-PK-003, tanggal 20 November 2020, Perseroan, memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance untuk pembelian Mercedes Benz E 300 A/T sebesar Rp 614.250.000 dengan jangka waktu 24 bulan. Fasilitas pinjaman ini dibebani dengan bunga efektif 13,12% per tahun atau setara dengan bunga tetap 6,5% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset terkait.

11. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat suku bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program. Namun, sebagian akan di-offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Berdasarkan penilaian aktuaris independen, dengan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*”, Perseroan dan Perusahaan Anak mencatat imbalan pasti atas uang pesongan, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan yang disajikan sebagai akun “Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja” dalam laporan posisi keuangan konsolidasi dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Nama Perusahaan	Nama Aktuaris	Nomor Laporan	Tanggal Laporan	Total Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja
PT Tera Data Indonusa	KKA Azwir Arifin dan Rekan	No. 220079/LAA-AAR/I/2022	3 Januari 2022	2.119
PT Internet Pratama Indonesia	KKA Nurichwan	No. 039/KKA-N/R-I/I/2022	10 Januari 2022	1.660
Jumlah				3.779

Beberapa asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuaria tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	2021
Tingkat bunga diskonto	6,72 - 7,44%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	4% - 7%
Usia pensiun	55 tahun
Tingkat catat	5% - 10% dari tingkat mortalitas
Tingkat kematian	100% dari Tabel Mortalitas Indonesia (TMI)-IV
Tingkat pengunduran diri	4% untuk peserta yang berusia 35 tahun, menurun secara proporsional menjadi 0% untuk usia 55 tahun

- a. Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Biaya jasa kini	854
Biaya bunga	601
Biaya jasa lalu	(1.678)
Kewajiban kini peserta mutase	896
Jumlah	673

- b. Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	8.508
Penambahan tahun berjalan	673
Dampak perubahan program	(359)
Pembayaran manfaat	(37)
Nilai wajar aset program	(5.000)
Penghasilan komprehensif lain	(6)
Jumlah	3.779

- c. Analisis kerugian (keuntungan) aktuaria adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	357
Reklasifikasi	500
Keuntungan aktuaria tahun berjalan	(6)
Porsi kepentingan nonpengendali	63
Jumlah	914

d. Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja:

(dalam jutaan Rupiah)

Tingkat diskonto	Jumlah
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	7.972
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	9.415

(dalam jutaan Rupiah)

Tingkat kenaikan gaji	Jumlah
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	9.370
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	8.000

Manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak berpendapat bahwa jumlah penyisihan tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU Cipta Kerja No. 11/2020, PP 35/2021 dan PSAK No. 24 (Amendemen 2018).

Perikatan dan Komitmen

Perseroan

1. Perjanjian Kerjasama Distributor

Berdasarkan perjanjian penunjukkan distributor No. 001/LGL-TDI/PPD/I/2021, pada tanggal 1 Januari 2021, Perseroan menunjuk PT Aneka Sakti Bakti sebagai distributor untuk memasarkan dan menjual produk Perseroan di wilayah Indonesia atas barang produk merk Axioo untuk jenis komersial/project, perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun sampai tanggal 31 Desember 2021, dan terakhir telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 melalui Perjanjian No. 001/LGL-TDI/PPD/I/2022, tanggal 1 Januari 2022.

2. Perjanjian Komisi

Berdasarkan perjanjian kemitraan pemasaran No. 003/LGL-TDI/PK-DKP/TDI-ASB/I/2021, pada tanggal 5 Januari 2021, Perseroan berkewajiban membayarkan komisi sebagai “marketing fund/fee” kepada PT Aneka Sakti Bakti yang besarnya maksimal 6% dari realisasi penjualan. Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 5 Januari 2022, dan terakhir diperpanjang sampai dengan tanggal 8 Februari 2023 melalui Perjanjian No. 018/LGL-TDI/PK-DKP/TDI-ASB/II/2022, tanggal 8 Februari 2022 serta menyepakati komisi pemasaran yang besarnya maksimal 3% dari realisasi penjualan.

3. Perjanjian Penunjukkan *Dealer*

Berdasarkan Surat Penunjukkan *Dealer* No. 025/LGL-TDI/SPD/XI/2021, tanggal 11 November 2021, Entitas menunjuk PT Agres Info Teknologi sebagai dealer resmi. Oleh karenanya berhak memasarkan/menjual produk-produk Entitas dengan merek Axioo di seluruh wilayah Indonesia. Jangka waktu penunjukkan berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Perusahaan Anak

Kontrak Pelanggan

IPI, Perusahaan Anak, mempunyai komitmen untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

Nama Proyek	No. Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Pemberi Kerja	Mulai Proyek	Selesai Proyek
Sewa Perangkat multimedia IP Telephony beserta Pendukungnya	3900418377	2.650.000.000	PT Pertamina Gas	7 Oktober 2016	29 Januari 2021

Nama Proyek	No. Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Pemberi Kerja	Mulai Proyek	Selesai Proyek
Kebutuhan Jakarta PT Pertamina Gas					
Sewa Perangkat IP <i>Telephony</i> beserta Pendukungnya Kebutuhan Jakarta PT Pertamina Gas	3900438679	8.231.800.000	PT Pertamina Gas	20 Desember 2017	26 Maret 2024
Sewa Perangkat Infrastruktur <i>Network Security</i> Beserta Pendukungnya Kebutuhan Jakarta PT Pertamina Gas	3900440459	7.125.000.000	PT Pertamina Gas	5 Februari 2018	18 Juni 2023
Sewa dan Pemeliharaan Sistem	IC0004-S	30.358.316.075	PT Pertamina Hulu Indonesia	6 April 2018	5 September 2023
Sewa Perangkat Desktop Secara <i>Seat Management</i> Jakarta PT Pertamina Gas	3900456334	19.669.630.602	PT Pertamina Gas	4 Maret 2019	1 Juni 2024
Sewa Perangkat <i>Server, Storage,</i> <i>Network Device,</i> <i>Video Conference</i> dan <i>IP Telephony</i> <i>System</i> Kebutuhan Jakarta PT Pertamina Gas	3900469186	31.450.000.000	PT Pertamina Gas	11 November 2019	9 Mei 2024
Pengadaan Sewa Perangkat <i>Network Security</i> Beserta Pendukungnya Kebutuhan Jakarta PT Pertamina Gas	3900461888	12.949.500.000	PT Pertamina Gas	15 Juli 2019	28 November 2023
Sewa dan Pemeliharaan Sistem <i>Multimedia</i> <i>Ruang Meeting</i> Jakarta Perta Arun Gas Jakarta	PAGCS19059	5.365.000.000	PT Perta Arun Gas	22 Oktober 2019	31 Desember 2023
Sewa Perangkat Multimedia IP <i>Telephony</i> beserta Pendukungnya	3900418377	2.650.000.000	PT Pertamina Gas	7 Oktober 2016	29 Januari 2021

Nama Proyek	No. Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Pemberi Kerja	Mulai Proyek	Selesai Proyek
Kebutuhan Jakarta Pertamina Gas					
Sewa Perangkat Desktop Secara Seat Management	PAGCS19090	6.725.000.000	PT Perta Arun Gas	24 Januari 2020	23 Maret 2025
Penyewaan dan Pemeliharaan CCTV Security di Area Plant Site	PAGCS20040	4.885.000.000	PT Perta Arun Gas	11 Januari 2021	10 April 2026
Sewa Perangkat Desktop, Multimedia dan IT Supplies di PT Pertamina Gas	014/SCU-LEGAL/KTR/V/2021	21.170.000.000	PT Sigma Cipta Utama	23 Februari 2021	22 Agustus 2024
Perjanjian Sewa Perangkat Network Monitoring System dan Backup System Kebutuhan PT Pertamina Gas Area Kantor Pusat	3900408448	8.406.636.162	PT Pertamina Gas	1 Juni 2016	12 Januari 2021

Fasilitas Kredit Setelah Periode Laporan Keuangan 31 Desember 2021

Pada tanggal 10 Februari 2022, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional-1 No. WCO.KP/0036/KMK/2022 yang mana sebagaimana tertuang dalam Akta No. 18, tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., di Jakarta yang mana merupakan perjanjian fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri untuk keperluan tambahan modal kerja untuk pembelian bahan baku/komponen. Batas maksimal fasilitas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) dengan suku bunga sebesar 9% per tahun. Jangka waktu fasilitas kredit adalah selama 12 (dua belas) bulan, yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Februari 2023 (“PK KMK-1 Mandiri”).

Fasilitas kredit tersebut dijaminkan dengan:

1. Persediaan dan piutang yang masing-masing akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar minimal 100% dari total limit kredit.
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 121/58 atas nama Lucas Sugiarto.
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 229/Baratajaya, No. 230/Baratajaya, dan No. 231/Baratajaya atas nama Perseroan.
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 166/Baratajaya atas nama Perseroan.
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 164/Baratajaya atas nama Perseroan.
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 928, 929 dan 930/Cakung atas nama Perseroan.
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1997 atas nama Lauw Samuel Lawrence.
8. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 178/Merdeka atas nama Lauw Samuel Lawrence.
9. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4364 atas nama Lie Singgih Kartono Halim.
10. Personal guarantee atas nama Lauw Samuel Lawrence dan Lie Singgih Kartono Halim.

Agunan aset tetap pada angka 6 sampai dengan angka 9 akan diagunkan dan dilakukan pengingkatan setelah takeover fasilitas Perseroan di BNI.

Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

1. Melakukan perubahan anggaran dasar yang menyebabkan penurunan modal dasar, modal disetor dan/atau nilai nominal saham, melakukan perubahan komposisi pemegang saham yang menyebabkan perubahan pemegang saham *majority*, dan melakukan perubahan susunan pengurus Debitur.
2. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya, membuat perjanjian uutang, hak tanggungan, fidusia atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Debitur termasuk hak atas tagihan (*receivables*) dengan pihak lain yang ada dan yang akan ada dikemudian hari.
3. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan.
4. Menyewakan, menjual atau memindah tanggalkan barang jaminan kecuali persediaan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha.
5. Mengadakan merger, akuisisi, penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain (selain anak Perseroan dan afiliasi dari Perseroan).
6. Melunasi utang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham, kecuali bersifat utang dagang.
7. Membagikan dividen.

Selama periode fasilitas, Perseroan harus menjaga kesepakatan finansial sebagai berikut:

- a. *Current ratio : current asset minimal 100%*.
- b. DSCR : EBITDA maksimal 125%.
- c. *Debt capacity : EBITDA maksimal 300%*.

Pada tanggal 14 April 2022, sesuai dengan Surat No. CMB.CM5/TTL.0060/SPPK/2022 (“**Surat Bank Mandiri 060/2022**”), Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sehubungan dengan pelaksanaan *Initial Public Offering (IPO)* dan persetujuan perubahan *covenant* fasilitas kredit, termasuk persetujuan perubahan atas ketentuan pembagian dividen.

Pada tanggal 26 April 2022 melalui Surat No. CMB.CM5/TTL.0079/SPPK/2022 (“**SPPK Bank Mandiri**”), Perseroan telah mendapatkan persetujuan permohonan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- A. Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaktional – 1 dengan limit kredit semula Rp 120.000.000.000 menjadi Rp 90.000.000.000 dengan tujuan penggunaan sebagai Tambahan Modal Kerja untuk pembelian bahan baku/komponen termasuk *takeover* fasilitas di BNI. Penandatanganan *addendum* fasilitas sampai 9 Februari 2023. Suku bunga sebesar 8,75% per tahun.
- B. Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional – 2 dengan limit kredit semula Rp 40.000.000.000 menjadi Rp 50.000.000.000 dengan tujuan penggunaan sebagai Tambahan Modal Kerja untuk pembelian bahan baku/komponen termasuk *takeover* fasilitas di BNI. Penandatanganan *addendum* fasilitas sampai 9 Februari 2023. Suku bunga sebesar 8,75% per tahun.
- C. Fasilitas Kredit Modal Kerja *Revolving*, limit kredit semula Rp 10.000.000.000 menjadi Rp 20.000.000.000. Tujuan penggunaan sebagai Tambahan Modal Kerja Operasional Entitas termasuk *takeover* fasilitas di BNI. Penandatanganan *addendum* fasilitas sampai 9 Februari 2023. Suku bunga sebesar 8,75% per tahun.

Selanjutnya, dalam SPPK Bank Mandiri ditentukan bahwa *negative covenant* bagi Perseroan sebagaimana terdapat pada PK KMK-1 Mandiri telah dirubah sebagaimana sesuai dengan yang telah disetujui di dalam Surat Bank Mandiri 060/2022.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA KEWAJIBAN DAN/ATAU IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUSINI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUSINI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUSINI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang disusun oleh manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh (i) laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh KAP HLB Hadiri Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1691) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi; (ii) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh KAP Dra. Suhartati & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Sukarmin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1265) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi; (iii) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diaudit oleh KAP Dra. Suhartati & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Sukarmin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1265) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Entitas dan Entitas Anak dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022 (Tidak Diaudit)	31 Desember			
		2021	2020	2019	
Aset					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	27.209	18.829	17.143	16.304	
Piutang usaha					
Pihak berelasi	19.389	20.539	1.249	1.989	
Pihak ketiga – neto	95.081	132.631	21.991	20.561	
Aset kontrak	5.590	5.590	-	-	
Piutang lain-lain					
Pihak berelasi	7.375	-	-	-	
Pihak ketiga	309	696	610	9.829	
Persediaan – neto	276.365	263.355	118.111	108.997	
Uang muka	52.026	27.061	6.815	4.612	
Biaya dibayar dimuka	3.678	3.838	2.995	1.954	
Pajak dibayar di muka	20.757	25.020	2.129	1.016	
Taksiran tagihan pajak penghasilan – diterima kurang dari satu tahun	-	-	4.449	3.241	
Aset lancar lainnya	1.802	1.425	-	-	
Total Aset Lancar	509.581	498.984	175.492	168.503	

Keterangan	31 Maret 2022 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
		2021	2020	2019
Aset Tidak Lancar				
Taksiran tagihan pajak penghasilan – diterima lebih dari satu tahun	-	-	-	4.449
Aset pajak tangguhan	2.588	2.479	2.082	1.522
Uang muka	-	146	-	-
Properti investasi – neto	1.696	1.721	1.819	1.917
Aset tetap – neto	197.401	192.302	153.429	103.162
Aset tak berwujud – neto	1.045	1.143	1.537	8
Aset tidak lancar lainnya	187	126	143	151
Total Aset Tidak Lancar	202.917	197.917	159.010	111.209
Total Aset	712.498	696.901	334.502	279.712

Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas

Liabilitas Jangka Pendek

Utang bank jangka pendek	114.158	99.995	34.613	31.765
Utang usaha				
Pihak berelasi	-	-	2.166	483
Pihak ketiga	95.345	167.998	41.504	18.157
Liabilitas kontrak	126.896	41.178	18.822	8.782
Utang lain-lain – pihak ketiga	15.969	26.449	2.891	9.901
Utang pajak	24.221	25.241	1.420	915
Beban masih harus dibayar	1.659	1.682	384	395
Provisi garansi	4.466	4.141	255	-
Utang pihak berelasi	3.600	4.100	42.065	66.679
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Bank	24.087	22.664	20.650	25.157
Lembaga keuangan	1.244	1.163	525	310
Total Liabilitas Jangka Pendek	411.645	394.611	165.295	162.544

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:

Bank	25.927	30.208	18.459	37.680
Lembaga keuangan	1.089	1.276	560	96
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	3.907	3.779	8.508	6.918
Total Liabilitas Jangka Panjang	30.923	35.263	27.527	44.694
Total Liabilitas	442.568	429.874	192.822	207.238

Ekuitas

Modal saham	120.000	74.908	72.000	72.000
Proforma ekuitas	-	-	15.249	14.072
Tambahan modal disetor	3.541	3.541	1.013	1.013
Selisih nilai transaksi dengan entitas non-pengendali	758	758	-	-
Saldo laba (defisit)				
Telah ditentukan penggunaannya	14.982	14.982	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	58.751	101.428	(17.634)	(28.174)
Penghasilan komprehensif lain				

Keuntungan (kerugian)

Keterangan	31 Maret 2022 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
		2021	2020	2019
pengukuran kembali imbalan kerja – bersih	(727)	(713)	(288)	59
Surplus revaluasi	58.646	58.646	56.708	-
Sub-jumlah	255.951	253.550	127.048	58.970
Kepentingan non-pengendali	13.979	13.477	14.632	13.504
Total Ekuitas	269.930	267.027	141.680	72.474
Total Liabilitas dan Ekuitas	712.498	696.901	334.502	279.712

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	31 Desember				
2022	2021	2021	2020	2019	
PENDAPATAN NETO	132.847	74.595	1.454.146	329.218	167.058
BEBAN POKOK					
PENDAPATAN	(110.117)	(61.819)	(1.189.169)	(276.290)	(128.922)
LABA BRUTO	22.730	12.776	264.977	52.928	38.136
Pendapatan lain-lain	970	373	2.185	4.811	3.050
Beban penjualan	(4.175)	(1.589)	(32.844)	(2.583)	(1.709)
Beban umum dan administrasi	(11.674)	(6.081)	(40.293)	(26.850)	(24.683)
Beban keuangan	(3.766)	(2.056)	(12.400)	(10.628)	(9.891)
Beban lain-lain	(956)	(274)	(4.156)	(1.751)	(1.716)
LABA SEBELUM PAJAK			177.469	15.927	3.187
PENGHASILAN	3.129	3.149			
Beban pajak penghasilan	(217)	(108)	(38.895)	(3.056)	(1.278)
Proforma laba rugi	-	(1.357)	(3.439)	(1.190)	63
LABA TAHUN BERJALAN	2.912	1.684	135.135	11.681	1.972
Penghasilan komprehensif lain					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Surplus revaluasi	-	-	1.937	56.709	-
Keuntungan (kerugian) aktuaria	(18)	-	6	(465)	(68)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	4	-	(1)	92	15
Proforma penghasilan komprehensif lain	-	-	-	13	57
Total Penghasilan Komprehensif lain	(14)	-	1.942	56.349	4
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.898	1.684	137.077	68.030	1.976
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:					
Entitas Induk	2.416	383	133.664	10.540	795
Entitas non-pengendali	496	1.301	1.471	1.141	1.177
LABA TAHUN BERJALAN	2.912	1.684	135.135	11.681	1.972

Keterangan	31 Maret (Tidak Diaudit)		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Laba komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada:					
Entitas Induk	2.401	383	133.557	66.901	854
Entitas non-pengendali	497	1.301	1.520	1.129	1.122
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.898	1.684	137.077	68.030	1.976

LABA PER SAHAM

Keterangan	31 Maret (Tidak Diaudit)		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk					
Jumlah rata-rata tertimbang saham	2.416	383	133.664	10.540	795
Jumlah rata-rata tertimbang saham	4.800.000.000	74.908	74.908	72.000	72.000
Laba per saham dasar (angka penuh)	28	5.323	1.784.368	146.386	11.041

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASI

Keterangan	31 Maret (Tidak Diaudit)		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan neto	78	53	342	97	(9)
Beban pokok pendapatan	78	51	330	114	(7)
Laba bruto	78	63	401	39	(16)
Laba usaha	35	46	717	100	(34)
Laba sebelum pajak penghasilan	(1)	33	1.014	400	(45)
Laba tahun berjalan	73	15	1.057	492	(60)
Laba komprehensif tahun berjalan	72	19	101	3.343	(67)
Aset	163	30	108	20	11
Liabilitas	248	16	123	(7)	15
Ekuitas	87	47	88	95	3
Rasio Rentabilitas (%)					
Laba bruto/Pendapatan	17	17	18	16	23
Laba usaha/Pendapatan	5	7	13	7	7
Laba sebelum pajak penghasilan/ Pendapatan	2	4	12	5	2
Laba tahun berjalan/Pendapatan	2	2	9	4	1
Laba tahun berjalan/Total Ekuitas	1	1	51	8	3
Laba tahun berjalan/Total Aset	0,4	1	19	3	1

Keterangan	31 Maret (Tidak Diaudit)		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Rasio Solvabilitas (x)					
Total Liabilitas/Total Aset	0,62	0,47	0,62	0,58	0,74
Rasio Likuiditas (x)					
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	1,24	1,32	1,26	1,06	1,04
Kas dan setara kas/Liabilitas jangka pendek	0,07	0,20	0,05	0,10	0,10

Keterangan:

- 1) EBITDA/Debt Service
- 2) EBIT/Beban bunga

Rasio Keuangan Dalam Fasilitas Kredit

Keterangan	Persyaratan Rasio	31 Desember 2021	Keterangan
Perseroan			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
<i>Current ratio</i>	Minimal 1 kali	1,3 kali	Memenuhi
<i>Debt to equity ratio</i>	Maksimal 2,5 kali	1,5 kali	Memenuhi
<i>Debt service coverage ratio</i>	Minimal 1 kali	1,7 kali	Memenuhi
IPI, Perusahaan Anak			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			
<i>Current ratio</i>	Lebih dari sama dengan 100%	124%	Memenuhi
<i>Debt to equity ratio</i>	Kurang dari sama dengan 300%	185%	Memenuhi

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan rasio keuangan dalam fasilitas kredit.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Pembahasan dan analisis keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang terdiri dari (i) laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh KAP HLB Hadiri Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1691) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi; (ii) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh KAP Dra. Suhartati & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Sukarmin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1265) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi; (iii) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diaudit oleh KAP Dra. Suhartati & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Sukarmin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1265) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan dan Perusahaan Anak pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak di masa mendatang. Hasil Perseroan dan Perusahaan Anak yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Tera Data Indonusa berdasarkan Akta No. 60 tertanggal 17 September 2007 yang dibuat di hadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-03442.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 24 Januari 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005237.AH.01.09.Tahun 2008 tertanggal 24 Januari 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 6016 tertanggal 24 Januari 2008 serta Tambahan BNRI No. 39 tertanggal 13 Mei 2008 ("**Akta Pendirian Perseroan**") yang telah diubah beberapa kali berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 19 tertanggal 14 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Irma Bontia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0019309.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 17 Maret 2022, (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0178969 tertanggal 17 Maret 2022, dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0178970 tertanggal 17 Maret 2022 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053165.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 17 Maret 2022 ("**Akta No. 19/2022**").

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Berikut ini adalah faktor utama yang memengaruhi hasil usaha dan operasi Perseroan:

Risiko terkait ketergantungan terhadap penyediaan komponen dan ketersediaan komponen

Risiko yang mungkin timbul dari pemasok adalah ketersediaan komponen dan komponen, konsistensi kualitas, fluktuasi harga, serta ketepatan waktu dalam pemenuhan pesanan (*lead-time*) terhadap pasokan komponen dan komponen. Harga komponen dan komponen berfluktuasi tergantung dari kondisi-kondisi yang berada di luar kendali Perseroan, seperti pertumbuhan ekonomi, fluktuasi nilai tukar mata uang, ketersediaan pasokan, cuaca, permintaan pelanggan, pajak dan bea cukai, perubahan pada kebijakan dan program Pemerintah, dan keadaan lain yang tidak dapat diprediksi.

Semua komponen utama yang digunakan oleh Perseroan menggunakan standar kontrak pasokan yang bersifat jangka pendek. Volatilitas harga komponen yang berkelanjutan dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat meningkatkan beban pokok penjualan, yang menyebabkan terjadinya penurunan profitabilitas Perseroan. Selain itu apabila terjadi hambatan pada perolehan komponen dan komponen baik dalam hal kuantitas, kualitas, serta harga, maka akan berpengaruh pada proses produksi Perseroan, sehingga secara material dapat merugikan dan mempengaruhi bisnis dan kondisi keuangan Perseroan.

Mengingat bahwa Perseroan membutuhkan komponen dengan standar kualitas spesifik dalam jumlah banyak dan juga membutuhkan mitra yang dapat menyediakan komponen tersebut dengan kuantitas dan kualitas yang konsisten, maka terdapat faktor yang mengakibatkan adanya ketergantungan terhadap penyedia komponen tertentu yang memiliki kualifikasi tersebut. Hal ini berdampak pada rendahnya posisi tawar Perseroan dalam hal kontrak ketersediaan serta harga komponen, sehingga dapat berisiko pada kelancaran operasional dan pendapatan Perseroan.

Risiko persaingan usaha

Perseroan menghadapi persaingan baik pada produk dan harga yang agresif dari para pesaingnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Agar dapat bersaing dengan sukses di pasar, Perseroan harus mempertahankan dan terus membangun kepercayaan pelanggan terhadap merk dan produk Perseroan, mengikuti perkembangan teknologi dan mengembangkan produk baru, menjaga kualitas produk atau strategi pemasaran yang lebih efektif sambil mempertahankan daya saing harga. Apabila Perseroan gagal mengembangkan produk baru yang membedakan Perseroan dari pesaing, Perseroan mungkin perlu bersaing secara besar-besaran dalam hal harga, yang dapat menyebabkan marjin operasional Perseroan menurun. Penetapan harga di antara pemain yang ada dalam industri Perseroan sangat kompetitif. Ketidakmampuan Perseroan untuk bersaing dengan sukses melawan pesaing dan tekanan harga dapat mengakibatkan berkurangnya pelanggan, berkurangnya pangsa pasar dan berkurangnya marjin operasional, yang akan berdampak buruk pada hasil operasional Perseroan.

Beberapa pesaing Perseroan mungkin telah menjalankan bisnis lebih lama dari Perseroan dan memiliki sumber daya serta skala yang lebih besar dibanding yang Perseroan miliki untuk menanggapi tekanan persaingan dengan cepat. Para pesaing Perseroan juga mungkin memperoleh manfaat dari pasokan komponen yang stabil atau dapat menggunakan insentif dan subsidi dalam jumlah yang lebih besar untuk distributor.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pesaing-pesaing saat ini atau calon-calon pesaing di masa mendatang tidak akan menawarkan produk yang lebih bersaing, teknologi yang lebih maju dengan kinerja yang lebih baik, menyertakan fitur tambahan yang tidak tersedia dari produk Perseroan atau strategi pemasaran yang lebih efektif. Hal ini dapat berdampak material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan. Tekanan persaingan tersebut dapat berdampak buruk pada pasokan dan harga produk Perseroan, mengurangi pangsa pasar Perseroan, sehingga secara material dapat merugikan dan mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, reputasi, hasil operasional, dan prospek Perseroan.

Risiko tidak dapat mengimbangi perubahan teknologi dan perubahan standard atau preferensi pelanggan.

Keberhasilan Perseroan bergantung pada kemampuannya untuk adaptif dan responsif terhadap pesatnya perkembangan industri TIK pada perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) maupun layanan, serta kemampuan mengembangkan produk inovatif namun terjangkau yang sesuai dengan perubahan standard dan preferensi pelanggan.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan dari upaya *engineering center* atau pusat pengembangan dapat diterima oleh pelanggan atau Perseroan akan dapat mengantisipasi dan menanggapi setiap perubahan standard dan preferensi pelanggan secara tepat waktu. Portofolio produk yang dihasilkan oleh Perseroan dapat dengan cepat menjadi *outdated*. Adaptasi yang lambat dan tidak responsif terhadap perubahan teknologi, serta kegagalan untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, atau menanggapi perubahan standard atau preferensi ini dapat mengakibatkan penurunan penjualan, penurunan pangsa pasar produk, atau berkurangnya pangsa pasar Perseroan. Hal ini kemudian dapat menyebabkan ketidakmampuan Perseroan untuk menutup biaya penelitian dan pengembangan, produksi, dan pemasaran, sehingga dapat merugikan dan mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, reputasi, hasil operasional, dan prospek Perseroan.

Pesatnya perkembangan teknologi mengakibatkan Perseroan harus sering meluncurkan solusi, produk dan layanan baru, meningkatkan karakteristik dan kinerja produknya dan siklus produk menjadi pendek. Keberhasilan transisi produk tergantung pada sejumlah faktor, diantaranya ketersediaan komponen dengan harga yang murah. Transisi produk juga menghadirkan tantangan dalam masalah eksekusi, kualitas atau cacat produk lainnya. Jika Perseroan gagal mengelola transisi solusi, produk dan layanannya secara efektif, akan berdampak pada berkurangnya permintaan pelanggan terhadap produk Perseroan dan secara material dapat merugikan dan mempengaruhi bisnis dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko kondisi ekonomi dan kemampuan daya beli pelanggan mempengaruhi kinerja Perseroan

Hasil operasional Perseroan sangat bergantung pada kondisi perekonomian dan daya beli pelanggan di target pasar utama domestik.

Perlambatan ekonomi nasional dapat berdampak negatif terhadap permintaan pelanggan untuk produk dan layanan Perseroan. Apabila daya beli masyarakat Indonesia menurun akibat perlambatan ekonomi nasional, masyarakat akan menunda untuk membeli produk dan layanan Perseroan.

Risiko kehilangan kontrak dan kepastian mendapatkan kontrak dimasa mendatang

Hubungan Perseroan dengan para pelanggan Perseroan umumnya diatur sesuai dengan kondisi perdagangan, dan Perseroan tidak memiliki kontrak jangka panjang atau jaminan kontraktual lainnya untuk penjualan di masa mendatang dengan para pelanggan Perseroan. Hal ini menyebabkan usaha Perseroan dapat mengalami kemunduran yang signifikan dalam penjualan dan pendapatan operasional jika rencana bisnis atau pasar pelanggan Perseroan berubah secara signifikan, jika ada pengurangan, penundaan, atau pembatalan pesanan yang signifikan dari para pelanggan/distributor Perseroan, atau jika Perseroan kehilangan satu atau lebih distributor Perseroan. Apabila Perseroan memberikan kondisi perdagangan yang lebih menguntungkan bagi pelanggan/distributor besar, marjin Perseroan mungkin berkurang. Perseroan juga mungkin tidak dapat bersaing dengan sukses melawan kampanye penjualan dan pemasaran para pesaing yang lebih besar dan kemampuan keuangan yang lebih baik, terutama jika mereka memberikan perjanjian yang lebih menguntungkan kepada pelanggan atau distributor mereka. Berkurangnya pelanggan yang signifikan atau penurunan penjualan yang signifikan, atau perubahan yang merugikan pada kondisi perdagangan dengan pelanggan dan distributor yang signifikan dapat mengakibatkan pengurangan cakupan jaringan distribusi Perseroan dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap penjualan, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan.

Risiko ketergantungan pada para distributor dan dealer

Perseroan mengandalkan distributor, *dealer* dan saluran penjualan lainnya guna menjangkau lebih banyak pelanggan. Hasil operasional di masa depan bergantung pada kinerja peserta saluran penjualan dan keberhasilan Perseroan dalam mempertahankan dan mengembangkan hubungan tersebut. Pendapatan dan margin kotor dapat terpengaruh secara negatif jika kondisi keuangan atau operasi para distributor dan *dealer* Perseroan melemah sebagai akibat dari memburuknya kondisi ekonomi atau tantangan bisnis lainnya, atau jika ketidakpastian mengenai permintaan produk Perseroan menyebabkan para distributor dan *dealer* mengurangi pesanan mereka.

Pengaruh Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 membuat pola kehidupan masyarakat berubah, termasuk dalam hal kebutuhan teknologi. Semenjak ada pandemi akan semakin banyak teknologi-teknologi baru yang muncul yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk menunjang kebutuhan sehari-hari mereka. Di masa Pandemi ini, semua kegiatan mulai dilakukan dari rumah seperti belajar, bekerja hingga aktivitas lainnya.

Teknologi dimanfaatkan untuk keperluan absen kantor, rapat virtual, bahkan ibadah pun beberapa kali dilakukan secara virtual. Saat ini untuk pendidikan, terdapat banyak *platform* untuk mempermudah belajar jarak jauh seperti *google meet*, *social media*, *zoom*, dan lain-lain. Ini semua bisa diakses melalui handphone atau laptop. Untuk para pekerja kantor juga ikut dialihkan ke rumah dan dilaksanakan dengan daring.

Sementara, di bidang ekonomi juga ikut berdampak pada para pedagang kecil hingga perusahaan. Banyak kegiatan di luar rumah yang dibatasi. Namun, dengan adanya penerapan teknologi, para pedagang bisa memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan dagangannya.

Hal-hal tersebut diatas menyebabkan permintaan akan produk teknologi informasi (TI), khususnya laptop dan notebook meningkat. Kondisi ini turut meningkatkan bisnis laptop dan notebook di Indonesia.

Permintaan laptop meningkat, karena laptop dapat memenuhi kebutuhan harian pengguna Indonesia dengan bentuk yang lebih praktis dan harga yang relatif lebih terjangkau.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah merilis SIPLah, aplikasi pengadaan barang dan jasa bagi sekolah yang menjadi pasar baru bagi industri dalam negeri. Kemendikbudristek juga telah mengalokasikan pengadaan produk TIK sebesar Rp7,2 triliun di tahun 2020.

Platform digital SIPLah juga membantu meningkatkan komposisi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) produk industri. Lantaran, produk-produk yang dapat dipasarkan dalam SIPLah ini memiliki ketentuan kandungan TKDN.

Agar dapat membantu pasar industri dalam negeri di tengah situasi pandemi Covid-19. Kepastian market ini berpeluang tumbuhnya produsen TIK maupun produk lain yang dapat mendorong berkembangnya investasi di dalam negeri.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi mewajibkan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan dan Perusahaan Anak gunakan dan penilaian yang Perseroan dan Perusahaan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dan Perusahaan Anak dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak. Manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Berikut ini adalah pembahasan kebijakan akuntansi yang Perseroan dan Perusahaan Anak yakni melibatkan perkiraan, asumsi, dan penilaian paling signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak. Kebijakan akuntansi, estimasi, asumsi dan penilaian penting Perseroan dan Perusahaan Anak, yang penting untuk memahami kondisi keuangan dan hasil usaha konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak, dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang termasuk dalam bagian dalam Prospektus ini.

Penerapan dari amendemen dan standar baru berikut yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2021, tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan Perusahaan Anak dan efek material terhadap laporan keuangan konsolidasi:

- PSAK No. 22 (Amendemen 2019), mengenai "Kombinasi Bisnis".

Amendemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset. Secara umum, Amendemen PSAK No. 22 tersebut:

- a. mengamendemen definisi bisnis.
- b. menambahkan pengujian konsentrasi opsional yang mengizinkan penilaian yang disederhanakan apakah rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis.
- c. mengklarifikasi unsur bisnis bahwa untuk dipertimbangkan sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset yang diakuisisi mencakup, minimum, input dan proses substantif yang bersama-sama berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk menghasilkan output.
- d. menambahkan pedoman dan contoh ilustratif untuk membantu entitas menilai apakah proses substantif telah diakuisisi.

- Amendemen PSAK No. 71, Amendemen PSAK No. 55, Amendemen PSAK No. 60, Amendemen PSAK No. 62 dan Amendemen PSAK No. 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2 diadopsi dari IFRS tentang *Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2*.

Reformasi acuan suku bunga mengacu pada reformasi global yang menyepakati penggantian IBOR dengan acuan suku bunga alternatif, penggantian IBOR dibagi menjadi dua tahap yaitu:

1. Tahap 1 (Masalah pra-penggantian).
 2. Tahap 2 (Masalah penggantian).
- PSAK No. 110, mengenai “Akuntansi Sukuk” dan PSAK No. 111, mengenai “Akuntansi Wa’d” (Amendemen 2020), mengenai “Kombinasi Bisnis”.

Penyesuaian ini memberikan klarifikasi saat pengakuan awal dari investasi pada sukuk. Penyesuaian ini bertujuan untuk menyelaraskan dan menjaga konsistensi pengaturan untuk perolehan sukuk. Penyesuaian terhadap PSAK No. 110 berdampak pada PSAK No. 111: Akuntansi Wa'd yang merujuk pada PSAK No. 110.

- PSAK No. 112, mengenai “Akuntansi Wakaf”
Secara umum PSAK No. 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh *nazhir* maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK No. 112 dapat juga diterapkan oleh *nazhir* perorangan.
- PSAK No. 73 Sewa: Konsesi Sewa terkait *Covid-19* (Amandemen PSAK No. 73)
Pada Mei 2020, Dewan Standar Akuntasi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK IAI”) menerbitkan Amandemen PSAK No. 73 Sewa: Konsesi Sewa terkait *Covid-19* (Amandemen PSAK No. 73) yang memberikan cara praktis bagi penyewa atas akuntansi untuk konsesi sewa sebagai dampak langsung dari *Covid-19*, dengan memperkenalkan cara praktis untuk PSAK No. 73. Amandemen ini efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diijinkan. Dalam cara praktis ini penyewa dapat memilih untuk tidak menilai apakah konsesi sewa terkait *Covid-19* merupakan suatu modifikasi sewa. Penyewa yang mengambil pilihan ini mencatat setiap perubahan dalam pembayaran sewa sebagai akibat dari konsesi sewa berkaitan dengan *Covid-19* tersebut dengan cara yang sama ketika penyewa mencatat perubahan dengan menerapkan PSAK No. 73 jika perubahan tersebut bukan merupakan modifikasi sewa.

Cara praktis ini berlaku hanya untuk konsesi sewa yang terjadi sebagai dampak langsung dari *COVID-19* dan hanya berlaku jika seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- Pengurangan pembayaran sewa hanya berdampak pada pembayaran yang semula jatuh tempo pada atau sebelum 30 Juni 2021 (suatu konsesi sewa akan memenuhi syarat kondisi ini jika terdapat penurunan pembayaran sewa pada atau sebelum 30 Juni 2021 dan kenaikan pembayaran sewa setelah 30 Juni 2021); dan
- Tidak ada perubahan secara substantif terhadap syarat dan ketentuan sewa lainnya.

4. ANALISIS KEUANGAN

Pendapatan Neto Setiap Segmen dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Neto Konsolidasi

Tabel berikut menunjukkan rincian pendapatan neto untuk tahun berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2021	%	2020	%	2019	%
Penjualan produk						
<i>Commercial</i>	785.027	53,99	154.121	46,81	12.532	7,50
<i>Retail</i>	621.994	42,77	139.033	42,23	120.127	71,91
Sub-jumlah	1.407.021	96,76	293.154	89,04	132.659	79,41
Sewa	40.654	2,80	30.648	9,31	32.190	19,27
Jasa pemeliharaan	6.471	0,45	5.416	1,65	2.209	1,32
Jumlah	1.454.146	100,00	329.218	100,00	167.058	100,00

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan konsolidasi terakhir.

Beban Pokok Pendapatan

Tabel berikut ini menyajikan beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai persentase dari total beban pokok pendapatan konsolidasi untuk tahun yang disajikan:

Keterangan	31 Desember					
	2021	%	2020	%	2019	%
Penjualan produk						
Commercial	646.903	54,40	125.325	45,36	9.954	7,72
Retail	509.898	42,88	125.234	45,33	86.514	67,11
Sub-jumlah	1.156.801	97,28	250.559	90,69	96.468	74,83
Sewa	27.730	2,33	24.516	8,87	28.853	22,38
Jasa pemeliharaan	4.638	0,39	1.215	0,44	3.601	2,79
Jumlah	1.189.169	100,00	276.290	100,00	128.922	100,00

Pendapatan Lain-lain

Tabel berikut ini menyajikan pendapatan lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai persentase dari total pendapatan lain-lain konsolidasi untuk tahun yang disajikan:

Keterangan	31 Desember					
	2021	%	2020	%	2019	%
Utilitas	762	34,87	282	5,86	1.755	57,54
Sewa bangunan	495	22,65	869	18,06	622	20,39
Dampak perubahan						
program imbalan kerja	359	16,43	-	-	-	-
Laba selisih kurs	228	10,44	886	18,42	86	2,82
Keuntungan penjualan						
aset tetap	213	9,75	2.458	51,09	5	0,17
Bunga	115	5,26	54	1,12	22	0,72
Lain-lain	13	0,60	262	5,45	560	18,36
Jumlah	2.185	100,00	4.811	100,00	3.050	100,00

Beban Penjualan

Tabel berikut ini menyajikan beban penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai persentase dari total beban penjualan konsolidasi untuk tahun yang disajikan:

Keterangan	31 Desember					
	2021	%	2020	%	2019	%
Komisi	24.678	75,14	486	18,82	66	3,86
Garansi produk	3.886	11,83	255	9,87	-	-
Pengiriman	2.687	8,18	1.241	48,04	969	56,70
Perlengkapan	1.082	3,29	356	13,78	74	4,33
Promosi	315	0,96	129	4,99	353	20,66
Perjalanan dinas	167	0,51	94	3,64	209	12,23
Lain-lain	29	0,09	22	0,85	38	2,22
Jumlah	32.844	100,00	2.583	100,00	1.709	100,00

Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut ini menyajikan beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai persentase dari total beban umum dan administrasi konsolidasi untuk tahun yang disajikan:

Keterangan	31 Desember					
	2021	%	2020	%	2019	%
Gaji dan tunjangan	20.923	51,93	14.628	54,48	13.605	55,12
Penyusutan aset tetap	2.870	7,12	3.216	11,98	2.421	9,81
Keperluan kantor	2.759	6,85	910	3,39	561	2,27
<i>Outsourcing</i>	1.894	4,70	1.786	6,65	1.851	7,50
Sewa	1.782	4,42	195	0,73	210	0,85
Jasa profesional	1.270	3,15	221	0,82	177	0,72
Perbaikan dan pemeliharaan	777	1,93	757	2,82	381	1,54
Pengurusan surat dan perijinan	772	1,92	402	1,50	296	1,20
Pemeliharaan perangkat lunak	715	1,77	655	2,44	250	1,01
Imbalan kerja	673	1,67	1.170	4,36	1.110	4,50
Telekomunikasi dan internet	664	1,65	437	1,63	429	1,74
Listrik dan air	556	1,38	522	1,94	414	1,68
Asuransi	543	1,35	318	1,18	358	1,45
Perjalanan dinas	536	1,33	307	1,14	1.062	4,30
Transportasi	402	1,00	202	0,75	225	0,91
Amortisasi	394	0,98	39	0,15	19	0,08
Bahan bakar dan parkir	355	0,88	212	0,79	118	0,48
Perjamuan	307	0,76	151	0,56	321	1,30
Penyusutan properti investasi	98	0,24	98	0,36	49	0,20
Sumbangan	73	0,18	426	1,59	186	0,75
Lain-lain	1.930	4,79	198	0,74	640	2,59
Jumlah	40.293	100,00	26.850	100,00	24.683	100,00

Beban Lain-lain

Tabel berikut ini menyajikan beban lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai persentase dari total beban lain-lain konsolidasi untuk tahun yang disajikan:

Keterangan	31 Desember					
	2021	%	2020	%	2019	%
Penyisihan penurunan nilai persediaan	2.545	61,24	314	17,93	-	-
Rugi penurunan nilai aset tetap	744	17,90	-	-	-	-
Pajak	384	9,24	832	47,52	793	46,21
Penyisihan penurunan nilai piutang	103	2,48	388	22,16	-	-
Administrasi bank	220	5,29	170	9,71	78	4,55
Rugi penghapusan aset tetap	-	-	-	-	842	49,07
Lain-lain	160	3,85	47	2,68	3	0,17
Jumlah	4.156	100,00	1.751	100,00	1.716	100,00

5. Kinerja Keuangan

Analisis keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

A. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasi

Berikut adalah tabel yang menggambarkan rincian hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
PENDAPATAN NETO	1.454.146	329.218	167.058
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1.189.169)	(276.290)	(128.922)
LABA BRUTO	264.977	52.928	38.136
Pendapatan lain-lain	2.185	4.811	3.050
Beban penjualan	(32.844)	(2.583)	(1.709)
Beban umum dan administrasi	(40.293)	(26.850)	(24.683)
Beban keuangan	(12.400)	(10.628)	(9.891)
Beban lain-lain	(4.156)	(1.751)	(1.716)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	177.469	15.927	3.187
Beban pajak penghasilan	(38.895)	(3.056)	(1.278)
Proforma laba rugi	(3.439)	(1.190)	63
LABA TAHUN BERJALAN	135.135	11.681	1.972
Penghasilan komprehensif lain			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Surplus revaluasi	1.937	56.709	-
Keuntungan (kerugian) aktuaria	6	(465)	(68)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1)	92	15
Proforma penghasilan komprehensif lain	-	13	57
Total Penghasilan Komprehensif lain	1.942	56.349	4
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	137.077	68.030	1.976
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:			
Entitas Induk	133.664	10.540	795
Entitas non-pengendali	1.471	1.141	1.177
LABA TAHUN BERJALAN	135.135	11.681	1.972
Laba komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada:			
Entitas Induk	133.557	66.901	854
Entitas non-pengendali	1.520	1.129	1.122
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	137.077	68.030	1.976

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pendapatan

Pendapatan neto Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp1.454.146 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang mengalami peningkatan sebesar Rp1.124.928 juta atau sebesar 342% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp329.218 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan yang signifikan pada segmen penjualan produk yaitu *commercial* dan *retail*, seiring dengan adanya penunjukan distributor pada tahun 2021 yaitu PT Aneka Sakti Bakti yang memasarkan dan menjual produk merk Axioo untuk jenis komersial/*project* dan memberikan kontribusi penjualan sebesar 32% terhadap total pendapatan neto konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pada tahun 2021, produk Perseroan yaitu Axioo juga men-supply *chromebook* dalam program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kenaikan permintaan penjualan produk dari beberapa *dealer* juga berkontribusi atas peningkatan penjualan produk di tahun 2021 seiring meningkatnya penggunaan teknologi seperti laptop/notebook dan peralatan komputasi lainnya di era digital ini.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp1.189.169 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang mengalami peningkatan sebesar Rp912.879 juta atau sebesar 330% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp276.290 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dimana produksi/perakitan atas produk-produk terkait mengalami peningkatan, sehingga biaya pemakaian bahan baku, upah langsung dan biaya pabrikasi sebagai beban produksi mengalami peningkatan yang signifikan.

Laba Bruto

Laba bruto Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp264.977 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang mengalami peningkatan sebesar Rp212.049 juta atau sebesar 401% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp52.928 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp2.185 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang mengalami penurunan sebesar Rp2.626 juta atau sebesar 55% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp4.811 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan atas pendapatan penjualan aset tetap dan pendapatan sewa bangunan yang tidak sebanyak tahun 2020.

Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp32.844 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang mengalami peningkatan sebesar Rp30.261 juta atau sebesar 1.172% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp2.583 juta. Peningkatan tersebut disebabkan adanya beban komisi atas penunjukan distributor PT Aneka Sakti Bakti pada tahun 2021 dimana seiring dengan meningkatnya penjualan produk, maka Perseroan berkewajiban membayarkan komisi sebagai "*marketing fund/fee*" sebesar maksimal 6% dari realisasi penjualan produk. Selain itu beban penjualan juga meningkat signifikan sehubungan dengan kenaikan beban atas provisi garansi produk yang meningkat seiring dengan meningkatnya penjualan produk. Provisi garansi produk ini dicadangkan untuk memenuhi kewajiban garansi atas produk kepada pelanggan.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp40.293 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang mengalami peningkatan sebesar Rp13.443 juta atau sebesar 50% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp26.850 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan atas beban gaji dan tunjangan seiring dengan meningkatnya jumlah karyawan serta peningkatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak menyebabkan beban-beban operasional seperti beban keperluan kantor, sewa, jasa professional, amortisasi dan perjamuan juga mengalami peningkatan.

Beban Keuangan

Beban keuangan tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp12.400 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang mengalami peningkatan sebesar Rp1.772 juta atau sebesar 17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp10.628 juta. Peningkatan tersebut disebabkan adanya beban provisi dan bunga atas penambahan fasilitas kredit, terutama atas fasilitas kredit modal kerja berupa KMK R/C dan KMK Promes Perseroan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk serta penambahan fasilitas kredit IPI, Perusahaan Anak atas fasilitas kredit modal kerja dan investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selain itu juga adanya penambahan fasilitas pembiayaan melalui lembaga keuangan yaitu PT Maybank Indonesia Finance atas pembelian kendaraan Perseroan.

Beban Lain-lain

Beban lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp4.156 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang mengalami peningkatan sebesar Rp2.405 juta atau sebesar 137% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp1.751 juta. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan atas pencadangan penurunan nilai persediaan dan piutang serta rugi penurunan nilai aset tetap IPI, Perusahaan Anak.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp177.469 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang mengalami peningkatan sebesar Rp161.542 juta atau sebesar 1.014% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp15.927 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tercatat sebesar Rp135.135 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang mengalami peningkatan sebesar Rp123.454 juta atau sebesar 1.056,87% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp11.681 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu mencapai 342% terutama atas segmen segmen penjualan produk yaitu *commercial* dan *retail*. Pada tahun 2021, produk Perseroan yaitu Axioo juga men-supply *chromebook* dalam program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui jaringan distributor. Kenaikan permintaan penjualan produk dari beberapa dealer juga berkontribusi atas peningkatan penjualan produk di tahun 2021 seiring meningkatnya penggunaan teknologi seperti *laptop/notebook* dan peralatan komputasi lainnya. Pada tahun 2021 juga terdapat efisiensi beban-beban operasional sehingga berkontribusi juga terhadap peningkatan laba tahun berjalan.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp137.077 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang mengalami peningkatan sebesar Rp69.047 juta atau sebesar 101% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp68.030 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto dan operasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Pendapatan

Pendapatan neto Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp329.218 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang mengalami peningkatan sebesar Rp162.160 juta atau sebesar 97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp167.058 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan penjualan pada penjualan produk segmen *commercial*, terutama dari PT Berca Hardaya Perkasa yang memberikan kontribusi penjualan sebesar 26% terhadap total pendapatan neto konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp276.290 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang mengalami peningkatan sebesar Rp147.368 juta atau sebesar 114% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp128.922 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 terutama pada biaya produksi atas pemakaian bahan baku dan biaya pabrikasi.

Laba Bruto

Laba bruto Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp52.928 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang mengalami peningkatan sebesar Rp14.792 juta atau sebesar 39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp38.136 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp4.811 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang mengalami peningkatan sebesar Rp1.761 juta atau sebesar 58% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp3.050 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan peningkatan atas keuntungan penjualan aset tetap, laba selisih kurs dan pendapatan sewa bangunan.

Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp2.583 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang mengalami peningkatan sebesar Rp874 juta atau sebesar 51% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp1.709 juta. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan pada beban komisi, beban garansi produk, beban perlengkapan untuk pemasaran dan pengiriman.

Beban Umum dan Administrasi

Beban penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp26.850 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang mengalami peningkatan sebesar Rp2.167 juta atau sebesar 9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp24.683 juta. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan atas penyusutan properti investasi, pemeliharaan perangkat lunak, sumbangan dan amortisasi.

Beban Keuangan

Beban keuangan tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp10.628 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang mengalami peningkatan sebesar Rp737 juta atau sebesar 7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp9.891 juta. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan beban bunga atas penambahan fasilitas kredit Perseroan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan pemakaian fasilitas kredit rekening koran IPI, Perusahaan Anak dari PT Bank Central Asia Tbk di tahun 2020. Selain itu, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan dari PT Maybank Indonesia Finance dan PT BCA Finance untuk pembelian kendaraan.

Beban lain-lain

Beban lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp1.751 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang mengalami peningkatan sebesar Rp35 juta atau sebesar 2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp1.716 juta. Peningkatan tersebut disebabkan adanya pencadangan penurunan nilai atas piutang dan persediaan.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan


Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp15.927 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang mengalami peningkatan sebesar Rp12.740 juta atau sebesar 400% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp3.187 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto dan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tercatat sebesar Rp11.681 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang mengalami peningkatan sebesar Rp9.709 juta atau sebesar 492,40% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp1.972 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar 97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan penjualan pada penjualan produk segmen *commercial*, terutama dari PT Berca Hardaya Perkasa yang memberikan kontribusi penjualan sebesar 26% terhadap total pendapatan neto konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp68.030 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang mengalami peningkatan sebesar Rp66.054 juta atau sebesar 3.343% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp1.976 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto dan adanya peningkatan penghasilan komprehensif lain atas surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp56.709 juta Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kemudian atas kerugian aktuaria yang dialami Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sehubungan karena adanya perubahan asumsi aktuaria yaitu terdapat penurunan tingkat diskonto dari sebesar 7,69%-8,12% pada tahun 2019 menjadi 6,68%-7,18% pada tahun 2020.



B. Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Posisi aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak disajikan dalam tabel berikut ini:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Total Aset	696.901	334.502	279.712
Total Liabilitas	429.874	192.822	207.238
Total Ekuitas	267.027	141.680	72.474

Aset

Berikut ini merupakan rincian total aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	18.829	17.143	16.304
Piutang usaha			
Pihak berelasi	20.539	1.249	1.989
Pihak ketiga	132.631	21.991	20.561
Aset kontrak	5.590	-	-
Piutang lain-lain – pihak ketiga	696	610	9.829
Persediaan – neto	263.355	118.111	108.997
Uang muka	27.061	6.815	4.612
Biaya dibayar dimuka	3.838	2.995	1.954
Pajak dibayar di muka	25.020	2.129	1.016
Taksiran tagihan pajak penghasilan – diterima kurang dari satu tahun	-	4.449	3.241
Aset lancar lainnya	1.425	-	-
Total Aset Lancar	498.984	175.492	168.503

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Aset Tidak Lancar			
Taksiran tagihan pajak penghasilan – diterima lebih dari satu tahun	-	-	4.449
Aset pajak tangguhan	2.479	2.082	1.522
Uang muka	146	-	-
Properti investasi – neto	1.721	1.819	1.917
Aset tetap – neto	192.302	153.429	103.162
Aset tak berwujud – neto	1.143	1.537	8
Aset tidak lancar lainnya	126	143	151
Total Aset Tidak Lancar	197.917	159.010	111.209
Total Aset	696.901	334.502	279.712

Tanggal 31 Desember 2021 dibanding dengan tanggal 31 Desember 2020


Aset Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp696.901 juta pada tanggal 31 Desember 2021, yang mengalami peningkatan sebesar Rp362.399 juta atau sebesar 108% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp334.502 juta. Peningkatan tersebut karena adanya peningkatan aset lancar sebesar Rp323.491 juta atau sebesar 184% terutama atas peningkatan piutang usaha seiring dengan peningkatan penjualan sebesar 342%, yaitu pada tahun 2021 terdapat penambahan jaringan distributor dan *dealer* baru. Kenaikan tersebut terutama pada segmen penjualan produk yaitu *commercial* dan *retail*. Pada tahun 2021, produk Perseroan yaitu Axioo juga men-supply *chromebook* dalam program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kenaikan permintaan penjualan produk dari beberapa *dealer* juga berkontribusi atas peningkatan penjualan produk di tahun 2021 seiring meningkatnya penggunaan teknologi seperti laptop/*notebook* dan peralatan komputasi lainnya. Untuk piutang usaha pihak berelasi, terutama peningkatan berasal dari piutang usaha pihak berelasi kepada PT Indo Mega Vision selaku distributor Perseroan yaitu meningkat menjadi sebesar Rp 20.301.591.102, sehubungan dengan adanya penjualan terutama atas unit produk *chromebook* dalam rangka pemenuhan *supply* dalam program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di tahun 2021 tersebut. Kemudian peningkatan piutang usaha pihak ketiga terkait juga dengan adanya penunjukan *dealer* resmi pada tahun 2021 yaitu PT Agres Info Teknologi yang memasarkan dan menjual produk merk Axioo di seluruh wilayah Indonesia dan kerjasama dengan PT Aneka Sakti Bakti sebagai distributor resmi Axioo untuk jenis komersial/*project*.

Peningkatan persediaan terutama berasal dari peningkatan persediaan barang jadi sebesar 136%, bahan baku sebesar 110% dan barang dalam proses sebesar 79%. Persediaan bahan baku meningkat seiring dengan adanya pembelian bahan baku yang digunakan untuk proses produksi seperti part komputer, *notebook*, memory, dan suku cadang komputasi lainnya, sehubungan dengan target pemenuhan penjualan di tahun 2022. Perseroan telah mendapatkan *Purchase Order* dari sejumlah distributor dan *dealer* untuk penjualan produk di tahun 2022, terutama dari PT Agres Info Teknologi dan PT Aneka Sakti Bakti. Persediaan barang jadi dan barang dalam proses 2021 meningkat seiring dengan peningkatan produksi/perakitan barang sehubungan dengan permintaan produk dari distributor dan *dealer* tersebut.

Pajak dibayar di muka merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang mengalami peningkatan seiring karena adanya peningkatan perolehan barang dalam negeri atau impor dengan meningkatnya pembelian bahan baku sehubungan dengan kebutuhan dalam proses produksi/perakitan dalam rangka pemenuhan permintaan dari distributor dan *dealer*.

Tanggal 31 Desember 2020 dibanding dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp334.502 juta pada tanggal 31 Desember 2020, yang mengalami peningkatan sebesar Rp54.790 juta atau sebesar 20% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp279.712 juta. Peningkatan tersebut karena adanya peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp47.800 juta atau sebesar 43% terutama atas peningkatan aset tetap karena adanya kenaikan nilai dari surplus revaluasi aset tetap tanah serta penambahan aset takberwujud berupa *software*.



Liabilitas

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank jangka pendek	99.995	34.613	31.765
Utang usaha			
Pihak berelasi	-	2.166	483
Pihak ketiga	167.998	41.504	18.157
Liabilitas kontrak	41.178	18.822	8.782
Utang lain-lain – pihak ketiga	26.449	2.891	9.901
Utang pajak	25.241	1.420	915
Beban masih harus dibayar	1.682	384	395
Provisi garansi	4.141	255	-
Utang pihak berelasi	4.100	42.065	66.679
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Bank	22.664	20.650	25.157
Lembaga keuangan	1.163	525	310
Total Liabilitas Jangka Pendek	394.611	165.295	162.544
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Bank	30.208	18.459	37.680
Lembaga keuangan	1.276	560	96
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	3.779	8.508	6.918
Total Liabilitas Jangka Panjang	35.263	27.527	44.694
Total Liabilitas	429.874	192.822	207.238


Tanggal 31 Desember 2021 dibanding dengan tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp429.874 juta pada tanggal 31 Desember 2021, yang mengalami peningkatan sebesar Rp237.053 juta atau sebesar 123% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp192.822 juta. Peningkatan tersebut terutama atas peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp229.316 juta atau sebesar 139% terutama atas peningkatan utang bank jangka pendek sehubungan dengan fasilitas kredit modal kerja baik untuk Perseroan maupun IPI, Perusahaan Anak. Utang usaha mengalami kenaikan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 304,47%, terutama atas vendor Wuhan Hikstorage Technology Co., Ltd., Jiu Zhou Grup (Hongkong) Holding Ltd. dan Shenzhen Iproda atas pembelian *part komputer, notebook, memory*, dan suku cadang komputasi lainnya, sehubungan dengan target pemenuhan penjualan di tahun 2022. Perseroan telah mendapatkan *Purchase Order* dari sejumlah distributor dan *dealer* untuk penjualan produk di tahun 2022, terutama dari PT Agres Info Teknologi dan PT Aneka Sakti Bakti. Pembelian meningkat sehubungan dengan adanya peningkatan kebutuhan Perseroan atas ketersediaan persediaan bahan baku untuk mendukung proses produksi. Liabilitas kontrak merupakan uang muka dari pelanggan atas penjualan produk, liabilitas kontrak meningkat terutama berasal dari PT Agres Info Teknologi dan PT Aneka Sakti Bakti masing-masing sebesar Rp20.377 juta dan Rp 18.978 juta pada tahun 2021.

Peningkatan beban masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2021 terutama sehubungan dengan peningkatan beban profesional atas jasa profesi penunjang. Kemudian, beban gaji dan tunjangan meningkat seiring dengan adanya penambahan jumlah karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menunjang kegiatan operasional dalam rangka peningkatan skala bisnis. Peningkatan utang pajak sehubungan dengan peningkatan utang pajak penghasilan Pasal 29 karena laba kena pajak Perseroan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2021. Provisi garansi meningkat sehubungan dengan pencadangan atas kewajiban garansi penjualan produk kepada pelanggan. Utang lembaga keuangan juga mengalami peningkatan sehubungan dengan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan di tahun 2021.

Tanggal 31 Desember 2020 dibanding dengan tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp192.822 juta pada tanggal 31 Desember 2020, yang mengalami penurunan sebesar Rp14.417 juta atau sebesar 7% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp207.238 juta. Penurunan tersebut terutama atas liabilitas jangka panjang yang turun sebesar Rp17.167 juta atau sebesar 38% karena adanya pelunasan utang bank jangka panjang kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk.



Ekuitas

Berikut ini merupakan rincian total ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Ekuitas			
Modal saham	74.908	72.000	72.000
Proforma ekuitas	-	15.249	14.072
Tambahan modal disetor	3.541	1.013	1.013
Selisih nilai transaksi dengan entitas non-pengendali	758	-	-
Saldo laba (defisit)			
Telah ditentukan penggunaannya	14.982	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	101.428	(17.634)	(28.174)
Penghasilan komprehensif lain			
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali imbalan kerja – bersih	(713)	(288)	59
Surplus revaluasi	58.646	56.708	-
Sub-jumlah	253.550	127.048	58.970
Kepentingan non-pengendali	13.477	14.632	13.504
Total Ekuitas	267.027	141.680	72.474


Tanggal 31 Desember 2021 dibanding dengan tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp267.027 juta pada tanggal 31 Desember 2021, yang mengalami peningkatan sebesar Rp125.346 juta atau sebesar 88% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp141.680 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan modal saham sebesar Rp2.908 juta atau sebesar 4%, peningkatan tambahan modal disetor atas selisih kombinasi bisnis entitas sepengendali sebesar Rp2.529 juta atau sebesar 250% serta peningkatan saldo laba sebesar Rp134.044 juta atau sebesar 760% sehubungan dengan operasi Perseroan mengalami kenaikan signifikan di tahun 2021 sehubungan dengan adanya permintaan penjualan produk terutama Perseroan men-supply chromebook dalam program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kenaikan permintaan penjualan produk dari beberapa dealer juga berkontribusi atas peningkatan penjualan produk di tahun 2021 seiring meningkatnya penggunaan teknologi seperti laptop/notebook dan peralatan komputasi lainnya. Perseroan terus melakukan upaya dalam menghasilkan peningkatan kinerja Perseroan yang telah dibuktikan di tahun 2021, telah memenangkan lebih dari 40% total national chormebook project.

Tanggal 31 Desember 2020 dibanding dengan tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp141.680 juta pada tanggal 31 Desember 2020, yang mengalami peningkatan sebesar Rp69.207 juta atau sebesar 95% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp72.474 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan komponen ekuitas lain sebesar Rp56.362 juta atau sebesar 95.432% sehubungan dengan adanya surplus revaluasi aset tetap tanah di tahun 2020.

6. Sumber Likuiditas dan Pendanaan



Sumber Likuiditas secara Internal dan Eksternal

Penggunaan kas dan setara kas Perseroan dan Perusahaan Anak terutama untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran bunga dan pajak. Secara historis, sumber likuiditas utama Perseroan dan Perusahaan Anak adalah kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan utang bank jangka pendek. Selain dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan dan Perusahaan Anak memperkirakan penerimaan kas dari aktivitas operasi dan fasilitas pinjaman bank akan terus menjadi sumber likuiditas utama untuk membiaya modal kerja dan belanja modal dalam rangka peningkatan kapasitas Perseroan dan Perusahaan Anak.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak antara lain:

- Kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menyediakan penggalangan dana. Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa melakukan upaya untuk menjaga kecukupan likuiditasnya dengan baik secara internal maupun eksternal.
- Kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjaga perputaran modal kerja. Modal kerja merupakan faktor yang sangat penting bagi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menjalankan aktivitas operasional sehari-hari. Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa berusaha menjaga agar posisi likuiditas kuat dengan memelihara modal kerja yang cukup untuk mendanai operasi Perseroan dan Perusahaan Anak.

Sumber Likuiditas yang Material yang Belum Digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas yang berasal dari fasilitas kredit, yaitu PT PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., untuk fasilitas kredit modal kerja R/C dan Promes. Sedangkan IPI, Perusahaan Anak memiliki sumber likuiditas fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., Tidak terdapat sumber likuiditas atau fasilitas kredit lainnya yang belum digunakan sampai tanggal prospektus ini diterbitkan. Sedangkan sumber likuiditas operasional lainnya yang belum digunakan berasal dari aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak.

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas, Perseroan dan Perusahaan Anak selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan dari pencairan piutang usaha dari penjualan sebelumnya sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan dan Perusahaan Anak terus berusaha mencari sumber pendanaan baru. Saat ini sumber pendanaan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagian besar melalui pendanaan dari bank dan lembaga keuangan nonbank lainnya serta setoran modal pemegang saham. Untuk itu, Perseroan berniat untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan, salah satunya adalah dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan ke depannya masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini akan turut menambah sumber likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk kegiatan usaha. Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan dan Perusahaan Anak, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak.

Berikut ini adalah rincian arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Arus kas dari aktivitas Operasional	32.484	54.311	28.031
Arus kas dari aktivitas Investasi	(71.846)	(7.139)	(21.863)
Arus kas dari aktivitas Pendanaan	41.048	(46.333)	(4.269)
Kenaikan kas dan setara kas	1.686	839	1.899
Kas dan setara kas awal tahun	17.143	16.304	14.405
Kas dan setara kas akhir tahun	18.829	17.143	16.304

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp32.484 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 turun sebesar Rp21.827 juta atau sebesar 40% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp54.311 juta. Penurunan arus kas dari aktivitas operasi sehubungan dengan adanya pembayaran operasional yang cukup signifikan di tahun 2021, yaitu atas pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp1.216.381 juta, pembayaran kas untuk operasional sebesar Rp43.147 juta, pembayaran kas untuk karyawan sebesar Rp25.850 juta, pembayaran kas untuk bunga sebesar Rp12.176 juta dan pembayaran kas untuk pajak sebesar Rp15.280 juta. Pada tahun 2021, skala bisnis Perseroan meningkat sehingga atas pembayaran operasional juga mengalami peningkatan.

Peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sehubungan dengan adanya kenaikan penjualan pada tahun 2021 menjadi Rp1.454.146 juta. Dengan adanya kenaikan signifikan penjualan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan juga atas penerimaan kepada pelanggan. Arus kas yang masuk ke Perseroan dan Perusahaan Anak dalam laporan arus kas konsolidasi dari pelanggan adalah sebesar Rp1.340.880 juta yaitu atas pendapatan 2021 ditambah dengan mutasi atas penambahan kenaikan piutang usaha, kenaikan aset kontrak serta kenaikan penerimaan liabilitas kontrak atas uang muka dari pelanggan.

Peningkatan pembayaran kas kepada pemasok sehubungan dengan adanya kenaikan operasi Perseroan pada tahun 2021, beban pokok pendapatan – net nonkas depresiasi menjadi Rp1.172.674 juta dan arus kas yang keluar dari Perseroan dan Perusahaan Anak untuk dibayarkan ke pemasok dalam laporan arus kas konsolidasi adalah sebesar Rp1.216.381 juta setelah dikurangi dengan mutasi atas kenaikan persediaan, kenaikan utang usaha dan pembayaran uang muka pembelian kepada pemasok.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp71.846 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp64.707 juta atau sebesar 906% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp7.139 juta. Kenaikan kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama atas perolehan aset tetap, pembayaran yang muka aset tetap, biaya emisi saham dan penambahan investasi ke Anak Perusahaan.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp41.048 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp87.381 juta atau sebesar 189% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp46.333 juta. Kenaikan kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan ini sehubungan dengan penambahan fasilitas kredit dari bank baik jangka pendek dan jangka panjang serta tambahan setoran modal dari pemegang saham pada tahun 2021.

Tanggal 31 Desember 2020 dibanding tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp54.311 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp26.280 juta atau sebesar 94% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp28.031 juta. Kenaikan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi terutama atas penerimaan kas dari pelanggan sehubungan dengan peningkatan penjualan di tahun 2020.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp7.139 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 turun sebesar Rp14.724 juta atau sebesar 67% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp21.863 juta. Penurunan kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama atas perolehan aset tetap.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp46.333 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp42.064 juta atau sebesar 985% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp4.269 juta. Kenaikan kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan ini sehubungan dengan pelunasan beberapa fasilitas kredit dari bank baik jangka pendek maupun jangka panjang.

7. Analisis Rasio Konsolidasi

a. Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar.

Rincian rasio likuiditas konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak disajikan sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Rasio Likuiditas (x)			
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	1,26	1,06	1,04
Kas dan setara kas/Liabilitas jangka pendek	0,05	0,10	0,10

Current ratio merupakan rasio yang membandingkan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Cash ratio merupakan rasio yang membandingkan kas dan setara kas terhadap liabilitas jangka pendek untuk mengukur kemampuan Perseroan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan kas dan setara kas. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Peningkatan *current ratio* sebesar 0,20 atau sebesar 19% menjadi 1,26 kali pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 1,06 kali dikarenakan adanya peningkatan aset lancar yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2021 terutama pada piutang usaha, persediaan, uang muka pembelian serta pajak dibayar di muka.

Penurunan *cash ratio* sebesar 0,05 atau sebesar 50% menjadi 0,05 kali pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 0,10 kali dikarenakan adanya peningkatan liabilitas jangka pendek lebih besar dibandingkan dengan peningkatan kas dan setara kas.

Peningkatan *current ratio* sebesar 0,02 atau sebesar 2% menjadi 1,06 kali pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 1,04 kali dikarenakan adanya peningkatan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 terutama pada piutang usaha dan persediaan.

Cash ratio stabil sebesar 0,1 kali pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding pada tanggal 31 Desember 2019 karena peningkatan kas dan setara kas dan liabilitas jangka pendek cenderung sama.

b. Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak memenuhi seluruh kewajiban baik liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

Rincian rasio solvabilitas konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak disajikan sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Rasio Solvabilitas (x)			
Total Liabilitas/Total Aset	0,62	0,58	0,74
Total Liabilitas/Total Ekuitas	1,61	1,36	2,86

Solvabilitas Aset

Peningkatan solvabilitas aset sebesar 0,04 atau sebesar 7% menjadi 0,62 kali pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 0,58 kali dikarenakan adanya peningkatan liabilitas dari Rp192.822 juta menjadi Rp429.874 pada tanggal 31 Desember 2021.

Penurunan solvabilitas aset sebesar 0,16 atau sebesar 22% menjadi 0,58 kali pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 0,74 kali dikarenakan adanya peningkatan aset dari Rp279.712 juta menjadi Rp334.502 pada tanggal 31 Desember 2020.

Solvabilitas Ekuitas

Peningkatan solvabilitas ekuitas sebesar 0,25 atau sebesar 18% menjadi 1,61 kali pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 1,36 kali dikarenakan adanya peningkatan liabilitas dari Rp192.822 juta menjadi Rp429.874 juta pada tanggal 31 Desember 2021.

Penurunan solvabilitas ekuitas sebesar 1,50 atau sebesar 52% menjadi 1,36 kali pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 2,86 kali dikarenakan adanya peningkatan ekuitas dari Rp72.474 juta menjadi Rp141.680 juta pada tanggal 31 Desember 2020.

c. Rentabilitas

Rincian rasio rentabilitas konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak disajikan sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Rasio Rentabilitas (%)			
Laba tahun berjalan/Total Ekuitas	51	8	3
Laba tahun berjalan/Total Aset	19	3	1

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menghasilkan laba dengan cara membandingkan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas.

Peningkatan imbal hasil ekuitas sebesar 43% yaitu menjadi 51% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 8% dikarenakan adanya peningkatan laba tahun berjalan yang signifikan dari Rp68.030 juta menjadi Rp137.077 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Peningkatan imbal hasil ekuitas sebesar 5% yaitu menjadi 8% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 3% dikarenakan adanya peningkatan laba tahun berjalan dari Rp1.976 juta menjadi Rp68.030 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Imbal Hasil Aset

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif untuk menghasilkan laba dengan cara membandingkan antara laba tahun berjalan dengan jumlah aset.

Peningkatan imbal hasil aset sebesar 16% yaitu menjadi 19% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 3% dikarenakan adanya peningkatan laba tahun berjalan yang signifikan dari Rp68.030 juta menjadi Rp137.077 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Peningkatan imbal hasil aset sebesar 2% yaitu menjadi 3% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 1% dikarenakan adanya peningkatan laba tahun berjalan dari Rp1.976 juta menjadi Rp68.030 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

8. Pembatasan Kemampuan Perusahaan Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tidak terdapat pembatasan kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan selama Perusahaan Anak memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan oleh kreditur.

9. Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang pada Laporan Keuangan Terakhir

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah pinjaman yang masih terutang tercatat sebesar Rp429.874 juta yang terdiri dari Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp394.611 juta dan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp35.263 juta.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kebutuhan pada pinjaman musiman karena, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki siklus atau pola tertentu dalam usahanya. Tidak terdapat tambahan fasilitas pinjaman dari perbankan sampai dengan prospektus ini diterbitkan serta tidak terdapat pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan selain yang telah diungkapkan dalam Bab III. Pernyataan Liabilitas.

Tidak terdapat tambahan fasilitas pinjaman dari perbankan lainnya, kecuali yang telah diungkapkan sampai dengan prospektus ini diterbitkan serta tidak terdapat pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan selain yang telah diungkapkan dalam Bab III. Pernyataan Liabilitas.

10. Belanja Modal

Belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar Rp53.386 juta, Rp12.822 juta, dan Rp22.461 juta yang terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, peralatan Teknik, peralatan kantor dan peralatan informasi dan teknologi. Rincian belanja modal yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tiap tahun adalah sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Tanah	14.636	-	170
Bangunan	5.002	-	3.080
Kendaraan	3.367	1.539	1.014
Peralatan Teknik	1.427	99	2
Peralatan kantor	1.032	571	53
Peralatan informasi dan teknologi	27.922	10.613	18.142
Jumlah	53.386	12.822	22.461

Belanja modal yang dilakukan Perseroan adalah untuk perolehan aset tetap. Pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas yang ada, kas dari aktivitas operasi dan pendanaan eksternal. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman bank, fasilitas lembaga keuangan dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Tidak ada transaksi dengan mata uang asing. Tidak ada perubahan harga atau dampak inflasi yang material terhadap pendapatan Perseroan. Tidak terdapat investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Komitmen Investasi Belanja Modal

Belanja modal melalui utang lembaga keuangan adalah sebagai berikut

Pihak yang Terkait dalam Perjanjian	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jenis	Jumlah Pembiayaan	Suku Bunga	Jangka Waktu
PT Maybank Indonesia Finance	56101210052	17 Februari 2021	Mitsubishi Xpander 15L GLS 4X2 AT	177.869.475	6% per tahun	24 bulan
PT Maybank Indonesia Finance	56101210517	31 Mei 2021	Mitsubishi Xpander 15 Exceed 4X2 A/T	163.800.000	9% per tahun	36 bulan
PT Maybank Indonesia Finance	56101210518	31 Mei 2021	Mitsubishi Xpander 15 Exceed 4X2 A/T	163.800.000	9% per tahun	36 bulan
PT Maybank Indonesia Finance	56101210519	31 Mei 2021	Mitsubishi Xpander 15 Exceed 4X2 A/T	163.800.000	9% per tahun	36 bulan
PT Maybank Indonesia	56101211781	12 Agustus 2021	Honda HRV 15 E CVT	248.364.000	10% per tahun	36 bulan

Pihak yang Terkait dalam Perjanjian	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jenis	Jumlah Pembiayaan	Suku Bunga	Jangka Waktu
Finance						
PT Maybank Indonesia Finance	56101211782	12 Agustus 2021	Honda HRV 15 E CVT	226.730.000	10% per tahun	36 bulan
PT Maybank Indonesia Finance	56101211783	12 Agustus 2021	Honda HRV 15 E CVT	226.730.000	10% per tahun	36 bulan
PT Maybank Indonesia Finance	56101210755	9 September 2021	Mitsubishi Xpander 15 Exceed 4X2 A/T	163.800.000	10% per tahun	36 bulan
PT Maybank Indonesia Finance	56101211222	30 September 2021	Mitsubishi Colt Diesel FE71	253.260.000	18% per tahun	36 bulan
PT Maybank Indonesia Finance	56101211224	30 September 2021	Mitsubishi Colt Diesel FE71	253.260.000	18% per tahun	36 bulan
PT Maybank Indonesia Finance	56101211650	29 Oktober 2021	Grandmax	109.480.000	18% per tahun	36 bulan
PT Maybank Indonesia Finance	56101211157	8 Desember 2021	Wuling Conferos C Lux Manual	105.560.000	9% per tahun	36 bulan
PT Maybank Indonesia Finance	56101200483	20 November 2021	Mitsubishi Pajero Dakar 24 4X2 Rockford	450.843.750	12,5% per tahun	36 bulan

Komitmen belanja modal atas tanah adalah sebagai berikut:

Pihak yang Terkait dalam Perjanjian	Nomor AJB	Tanggal Perjanjian	Jenis	Jumlah
Lie Singgih Kartono Halim selaku kuasa Ny. Linda Caroline Tjokro	28/2021	28 Oktober 2021	Hak Guna Bangunan No. 164/Kelurahan Baratajaya	2.500.000.000
Lie Singgih Kartono Halim selaku kuasa Ny. Linda Caroline Tjokro	29/2021	28 Oktober 2021	Hak Guna Bangunan No. 231/Kelurahan Baratajaya	2.400.000.000
Lie Singgih Kartono Halim selaku kuasa Ny. Linda Caroline Tjokro	30/2021	28 Oktober 2021	Hak Guna Bangunan No. 230/Kelurahan Baratajaya	2.400.000.000
Lie Singgih Kartono Halim selaku kuasa Ny. Linda Caroline Tjokro	31/2021	28 Oktober 2021	Hak Guna Bangunan No. 229/Kelurahan Baratajaya	2.400.000.000
Lie Singgih Kartono Halim	32/2021	28 Oktober 2021	Hak Guna Bangunan No. 166/Kelurahan Baratajaya	2.500.000.000

Pihak yang Terkait dalam Perjanjian	Nomor AJB	Tanggal Perjanjian	Jenis	Jumlah
Lucas Sugiarto	66/2021	3 November 2021	Hak Guna Bangunan No. 4349/Mangga Dua Selatan	4.750.000.000
Lauw Samuel Lawrence	108/2021	22 November 2021	Hak Guna Bangunan No. 178/Merdeka	2.000.000.000

Tujuan dari Investasi Barang Modal

Tujuan investasi barang modal Perseroan secara historis digunakan untuk kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan. Terdapat penambahan Ruko yang berlokasi di Bandung, Surabaya, dan Jakarta yang digunakan Perseroan untuk mempermudah distribusi produk.

Peningkatan kapasitas produksi

Sehubungan dengan investasi belanja modal, Perseroan memiliki kapasitas produksi sebagai berikut:

Tahun	Kapasitas Produksi
2019	500.000
2020	700.000
2021	1.500.000

Selain dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki komitmen investasi belanja modal yang material.

11. Segmen Operasi

Segmen operasi yang dilaporkan sesuai dengan informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Segmen operasi disajikan sebagai berikut:

- Penjualan produk yang terdiri dari produk komputasi, laptop, desktop dan produk informasi dan teknologi sesuai dengan jenis produknya yaitu *commercial* dan *retail*.
- Pendapatan sewa atas sewa *server* dan peralatan informasi dan teknologi.
- Pendapatan pemeliharaan sehubungan dengan pemeliharaan produk *server* dan peralatan informasi dan teknologi yang disewakan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Pendapatan Usaha			
Penjualan produk			
<i>Commercial</i>	785.027	154.121	12.532
<i>Retail</i>	621.995	139.033	120.127
Sub-jumlah	1.407.022	293.154	132.659
Sewa	40.654	30.648	32.190
Jasa pemeliharaan	6.470	5.416	2.209
Jumlah pendapatan usaha	1.454.146	329.218	167.058
Beban Pokok Pendapatan			
Penjualan produk			
<i>Commercial</i>	(646.903)	(125.325)	(9.954)
<i>Retail</i>	(509.897)	(125.234)	(86.514)
Sub-jumlah	(1.156.800)	(250.559)	(96.468)
Sewa	(27.731)	(24.516)	(28.853)
Jasa pemeliharaan	(4.638)	(1.215)	(3.601)
Jumlah beban pokok pendapatan	(1.189.169)	(276.290)	(128.922)
Laba Kotor			
Penjualan produk			
<i>Commercial</i>	138.124	28.796	2.578
<i>Retail</i>	112.098	13.799	33.613
Sub-jumlah	250.222	42.595	36.191
Sewa	12.923	6.132	3.337
Jasa pemeliharaan	1.832	4.201	(1.392)
Jumlah laba kotor	264.977	52.928	38.136
Pendapatan lain-lain	2.185	4.811	3.050
Beban penjualan	(32.844)	(2.583)	(1.709)
Beban umum dan administrasi	(40.293)	(26.850)	(24.683)
Beban keuangan	(12.400)	(10.628)	(9.891)
Beban lain-lain	(4.156)	(1.751)	(1.716)
Laba sebelum taksiran beban pajak	177.469	15.927	3.187
Taksiran beban pajak	(38.895)	(3.056)	(1.278)
Proforma laba rugi	(3.439)	(1.190)	63
Laba tahun berjalan	135.135	11.681	1.972
Penghasilan komprehensif lain	1.942	56.349	4
Laba komprehensif tahun berjalan	137.077	68.030	1.976

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Aset			
Aset segmen	618.731	251.102	190.600
Aset yang tidak dapat dialokasikan	78.170	83.400	89.112
Jumlah aset	696.901	334.502	279.712
Liabilitas			
Liabilitas segmen	367.375	139.303	145.702
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	62.499	53.519	61.536
Jumlah liabilitas	429.874	192.822	207.238

12. Kejadian atau Kondisi Tidak Normal

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri jasa, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perseroan. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga memengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko terkait ketergantungan terhadap penyediaan komponen dan ketersediaan komponen

Risiko yang mungkin timbul dari pemasok adalah ketersediaan komponen dan komponen, konsistensi kualitas, fluktuasi harga, serta ketepatan waktu dalam pemenuhan pesanan (*lead-time*) terhadap pasokan komponen dan komponen. Harga komponen dan komponen berfluktuasi tergantung dari kondisi-kondisi yang berada di luar kendali Perseroan, seperti pertumbuhan ekonomi, fluktuasi nilai tukar mata uang, ketersediaan pasokan, cuaca, permintaan pelanggan, pajak dan bea cukai, perubahan pada kebijakan dan program Pemerintah, dan keadaan lain yang tidak dapat diprediksi.

Semua komponen utama yang digunakan oleh Perseroan menggunakan standar kontrak pasokan yang bersifat jangka pendek. Volatilitas harga komponen yang berkelanjutan dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat meningkatkan beban pokok penjualan, yang menyebabkan terjadinya penurunan profitabilitas Perseroan. Selain itu apabila terjadi hambatan pada perolehan komponen dan komponen baik dalam hal kuantitas, kualitas, serta harga, maka akan berpengaruh pada proses produksi Perseroan, sehingga secara material dapat merugikan dan mempengaruhi bisnis dan kondisi keuangan Perseroan.

Mengingat bahwa Perseroan membutuhkan komponen dengan standar kualitas spesifik dalam jumlah banyak dan juga membutuhkan mitra yang dapat menyediakan komponen tersebut dengan kuantitas dan kualitas yang konsisten, maka terdapat faktor yang mengakibatkan adanya ketergantungan terhadap penyedia komponen tertentu yang memiliki kualifikasi tersebut. Hal ini berdampak pada rendahnya posisi tawar Perseroan dalam hal kontrak ketersediaan serta harga komponen, sehingga dapat berisiko pada kelancaran operasional dan pendapatan Perseroan.

B. Risiko Usaha

Risiko persaingan usaha

Perseroan menghadapi persaingan baik pada produk dan harga yang agresif dari para pesaingnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Agar dapat bersaing dengan sukses di pasar, Perseroan harus mempertahankan dan terus membangun kepercayaan pelanggan terhadap merk dan produk Perseroan, mengikuti perkembangan teknologi dan mengembangkan produk baru, menjaga kualitas produk atau strategi pemasaran yang lebih efektif sambil mempertahankan daya saing harga. Apabila Perseroan gagal mengembangkan produk baru yang membedakan Perseroan dari pesaing, Perseroan mungkin perlu bersaing secara besar-besaran dalam hal harga, yang dapat menyebabkan marjin operasional Perseroan menurun. Penetapan harga di antara pemain yang ada dalam industri Perseroan sangat kompetitif. Ketidakmampuan Perseroan untuk bersaing dengan sukses melawan pesaing dan tekanan harga dapat mengakibatkan berkurangnya pelanggan, berkurangnya pangsa pasar dan berkurangnya marjin operasional, yang akan berdampak buruk pada hasil operasional Perseroan.

Beberapa pesaing Perseroan mungkin telah menjalankan bisnis lebih lama dari Perseroan dan memiliki sumber daya serta skala yang lebih besar dibanding yang Perseroan miliki untuk menanggapi tekanan persaingan dengan cepat. Para pesaing Perseroan juga mungkin memperoleh manfaat dari pasokan komponen yang stabil atau dapat menggunakan insentif dan subsidi dalam jumlah yang lebih besar untuk distributor.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pesaing-pesaing saat ini atau calon-calon pesaing di masa mendatang tidak akan menawarkan produk yang lebih bersaing, teknologi yang lebih maju dengan kinerja yang lebih baik, menyertakan fitur tambahan yang tidak tersedia dari produk Perseroan atau strategi pemasaran yang lebih efektif. Hal ini dapat berdampak material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan. Tekanan persaingan tersebut dapat berdampak buruk pada pasokan dan harga produk Perseroan, mengurangi pangsa pasar Perseroan, sehingga secara material dapat merugikan dan mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, reputasi, hasil operasional, dan prospek Perseroan.

Risiko tidak dapat mengimbangi perubahan teknologi dan perubahan standard atau preferensi pelanggan.
Keberhasilan Perseroan bergantung pada kemampuannya untuk adaptif dan responsif terhadap pesatnya perkembangan industri TIK pada perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) maupun layanan, serta kemampuan mengembangkan produk inovatif namun terjangkau yang sesuai dengan perubahan standard dan preferensi pelanggan.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan dari upaya *engineering center* atau pusat pengembangan dapat diterima oleh pelanggan atau Perseroan akan dapat mengantisipasi dan menanggapi setiap perubahan standard dan preferensi pelanggan secara tepat waktu. Portofolio produk yang dihasilkan oleh Perseroan dapat dengan cepat menjadi *outdated*. Adaptasi yang lambat dan tidak responsif terhadap perubahan teknologi, serta kegagalan untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, atau menanggapi perubahan standard atau preferensi ini dapat mengakibatkan penurunan penjualan, penurunan pangsa pasar produk, atau berkurangnya pangsa pasar Perseroan. Hal ini kemudian dapat menyebabkan ketidakmampuan Perseroan untuk menutup biaya penelitian dan pengembangan, produksi, dan pemasaran, sehingga dapat merugikan dan mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, reputasi, hasil operasional, dan prospek Perseroan.

Pesatnya perkembangan teknologi mengakibatkan Perseroan harus sering meluncurkan solusi, produk dan layanan baru, meningkatkan karakteristik dan kinerja produknya dan siklus produk menjadi pendek. Keberhasilan transisi produk tergantung pada sejumlah faktor, diantaranya ketersediaan komponen dengan harga yang murah. Transisi produk juga menghadirkan tantangan dalam masalah eksekusi, kualitas atau cacat produk lainnya. Jika Perseroan gagal mengelola transisi solusi, produk dan layanannya secara efektif, akan berdampak pada berkurangnya permintaan pelanggan terhadap produk Perseroan dan secara material dapat merugikan dan mempengaruhi bisnis dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko kondisi ekonomi dan kemampuan daya beli pelanggan mempengaruhi kinerja Perseroan
Hasil operasional Perseroan sangat bergantung pada kondisi perekonomian dan daya beli pelanggan di target pasar utama domestik.

Perlambatan ekonomi nasional dapat berdampak negatif terhadap permintaan pelanggan untuk produk dan layanan Perseroan. Apabila daya beli masyarakat Indonesia menurun akibat perlambatan ekonomi nasional, masyarakat akan menunda untuk membeli produk dan layanan Perseroan.

Risiko kehilangan kontrak dan kepastian mendapatkan kontrak dimasa mendatang
Hubungan Perseroan dengan para pelanggan Perseroan umumnya diatur sesuai dengan kondisi perdagangan, dan Perseroan tidak memiliki kontrak jangka panjang atau jaminan kontraktual lainnya untuk penjualan di masa mendatang dengan para pelanggan Perseroan. Hal ini menyebabkan usaha Perseroan dapat mengalami kemunduran yang signifikan dalam penjualan dan pendapatan operasional jika rencana bisnis atau pasar pelanggan Perseroan berubah secara signifikan, jika ada pengurangan, penundaan, atau pembatalan pesanan yang signifikan dari para pelanggan/distributor Perseroan, atau jika Perseroan kehilangan satu atau lebih distributor Perseroan. Apabila Perseroan memberikan kondisi perdagangan yang lebih menguntungkan bagi pelanggan/distributor besar, marjin Perseroan mungkin berkurang. Perseroan juga mungkin tidak dapat bersaing dengan sukses melawan kampanye penjualan dan pemasaran para pesaing yang lebih besar dan kemampuan keuangan yang lebih baik, terutama jika mereka memberikan perjanjian yang lebih menguntungkan kepada pelanggan atau distributor mereka. Berkurangnya pelanggan yang signifikan atau penurunan penjualan

yang signifikan, atau perubahan yang merugikan pada kondisi perdagangan dengan pelanggan dan distributor yang signifikan dapat mengakibatkan pengurangan cakupan jaringan distribusi Perseroan dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap penjualan, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan.

Risiko ketergantungan pada para distributor dan dealer

Perseroan mengandalkan distributor, *dealer* dan saluran penjualan lainnya guna menjangkau lebih banyak pelanggan. Hasil operasional di masa depan bergantung pada kinerja peserta saluran penjualan dan keberhasilan Perseroan dalam mempertahankan dan mengembangkan hubungan tersebut. Pendapatan dan margin kotor dapat terpengaruh secara negatif jika kondisi keuangan atau operasi para distributor dan *dealer* Perseroan melemah sebagai akibat dari memburuknya kondisi ekonomi atau tantangan bisnis lainnya, atau jika ketidakpastian mengenai permintaan produk Perseroan menyebabkan para distributor dan *dealer* mengurangi pesanan mereka.

Risiko kegagalan dalam melindungi nama merek dan kekayaan intelektual lainnya

Perseroan percaya bahwa hak atas kekayaan intelektual Perseroan yang telah dimiliki saat ini dan yang sudah didaftarkan namun sedang dalam proses sertifikasi memberikan perlindungan terhadap bisnis Perseroan dan diperlukan untuk operasi Perseroan. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa permohonan hak atas kekayaan intelektual Perseroan akan disetujui, bahwa Perseroan akan dapat memperpanjang pendaftaran hak atas kekayaan intelektual yang ada, bahwa hak atas kekayaan intelektual Perseroan akan melindungi kekayaan intelektual Perseroan secara memadai, bahwa Perseroan akan dapat mendeteksi pelanggaran atas hak kekayaan intelektual Perseroan, bahwa hak atas kekayaan intelektual Perseroan tidak akan ditantang oleh pihak ketiga atau dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, atau bahwa hak atas kekayaan intelektual Perseroan akan efektif dalam mencegah pihak ketiga menggunakan model bisnis, proses, atau merek serupa untuk menawarkan produk serupa. Jika Perseroan tidak dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual Perseroan atau gagal memperbarui hak atas kekayaan intelektual yang ada, Perseroan dapat kehilangan nilai merek dan nilai aset Perseroan, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis Perseroan. Lebih lanjut, setiap kejadian pemalsuan atau peniruan dapat berdampak negatif pada reputasi dan merek Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemalsuan dan peniruan tidak akan terjadi di masa mendatang dan, jika terjadi, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat mendeteksi dan menangani secara efektif. Setiap kejadian pemalsuan atau peniruan dapat berdampak negatif terhadap merek dan citra perusahaan Perseroan atau persepsi konsumen terhadap produk Perseroan atau produk nutrisi serupa secara umum, terutama jika produk palsu atau tiruan tersebut menyebabkan cedera atau kematian pada konsumen.

Risiko kegagalan dalam menjalankan strategi pertumbuhan

Perseroan memiliki rencana untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menjangkau lebih banyak pelanggan melalui penjualan langsung dan memperkuat hubungan dengan para distributor dan membuka jaringan distribusi baru. Akan tetapi, rencana Perseroan mungkin dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mungkin berada di luar kendali Perseroan dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat meningkatkan kemampuan produksi secara tepat waktu atau mengimplementasikan rencana masa depan Perseroan secara efektif. Faktor-faktor ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- kegagalan pengembangan produk baru yang akan diterima/digunakan oleh pelanggan dalam hal pemenuhan target yang telah ditetapkan;
- kegagalan untuk memperoleh pembiayaan yang memadai dari sumber internal dan eksternal dalam rangka mendukung ekspansi bisnis;
- penundaan tak terduga dan pembengkakan biaya, termasuk kenaikan harga dan ketersediaan bahan dan peralatan produksi;
- fluktuasi permintaan pasar untuk produk Perseroan, yang menyebabkan kelebihan kapasitas dan penggunaan fasilitas, personel, dan sumber daya lainnya yang kurang dimanfaatkan;
- perubahan standard dan preferensi pelanggan;
- daya saing produk Perseroan yang berkelanjutan dan keberhasilan produk Perseroan yang akan datang atau produk baru;
- meningkatnya persaingan dari peserta industri lain;
- kegagalan untuk memperluas jaringan distribusi yang mencakup kemampuan Perseroan untuk membentuk hubungan dengan distributor baru, sehingga dapat mengoptimalkan penetrasi Perseroan ke dalam jaringan distribusi tersebut;
- kegagalan dalam mengelola inventory secara efektif dan perkiraan jumlah permintaan;

- kegagalan untuk menegosiasikan persyaratan yang menguntungkan Perseroan dengan pelanggan dan para distributor Perseroan;
- kegagalan strategi pemasaran Perseroan; dan
- Kurangnya karyawan yang terampil dan kesulitan dalam mempekerjakan dan melatih personel yang berkualifikasi.

Perubahan yang merugikan pada salah satu faktor ini dapat mengganggu rencana ekspansi dan perkembangan Perseroan, yang menyebabkan ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peningkatan permintaan produk dan mungkin secara material dapat merugikan dan mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan.

Selain itu, kemampuan Perseroan untuk memperluas dan mengelola pertumbuhan di masa depan akan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk terus menerapkan dan meningkatkan sistem operasional, keuangan, dan manajemen secara tepat waktu serta untuk memperluas, melatih, memotivasi, dan mengelola tenaga kerja. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa produksi, sistem dan kontrol, serta personel Perseroan akan memadai untuk mendukung pertumbuhan Perseroan di masa depan. Kegagalan untuk melaksanakan rencana ekspansi secara efisien dan mengelola pertumbuhan secara efektif dapat memberikan dampak material yang merugikan bisnis, keuangan, dan hasil operasional Perseroan.

Risiko terkait investasi atau aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat mengevaluasi kemungkinan untuk melakukan investasi atau aksi korporasi dalam rangka mengembangkan dan memperluas kegiatan usaha Perseroan. Meskipun Perseroan akan selalu melakukan identifikasi dan perhitungan terukur atas seluruh investasi atau aksi korporasi yang akan dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak, tetapi tidak ada yang jaminan keberhasilan atas investasi atau aksi korporasi tersebut. Apabila Perseroan melakukan akuisisi atau *joint venture*, tidak ada jaminan bahwa perusahaan atau bidang usaha yang diakuisisi atau *joint venture* yang didirikan Perseroan akan terus memberikan keuntungan atau berjalan sesuai yang direncanakan. Apabila investasi atau aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka hal tersebut akan berdampak pada kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Risiko ketidakcukupan asuransi yang dimiliki Perseroan

Perseroan memiliki kebijakan asuransi yang beragam, meliputi kerusakan atau kerugian properti, perlengkapan dan persediaan. Namun apabila kerusakan atau kerugian tersebut melebihi nilai pertanggungan yang dibeli oleh Perseroan, atau tidak tercakup dalam kebijakan asuransi yang diambil Perseroan, maka Perseroan dapat mengalami kerugian finansial. Lebih spesifik, walaupun Perseroan dapat mempertahankan kebijakan asuransi atas kewajiban publik dan produk, namun apabila ada kecacatan dalam produk yang dijual Perseroan, maka dapat memicu reaksi dari pelanggan yang signifikan serta merugikan, menimbulkan dampak publisitas yang negatif bagi Perseroan, sehingga membutuhkan waktu, tenaga dan pengeluaran tambahan dalam rangka memperbaiki masalah dan menyelesaikan tuntutan terhadap Perseroan.

Walaupun saat ini Perseroan telah mempertahankan cakupan asuransi yang diyakini cukup memadai dan konsisten dengan praktik industri di Indonesia, namun tidak ada jaminan bahwa cakupan asuransi Perseroan di masa depan akan memadai dan tersedia untuk menutupi klaim atas asuransi tersebut.

Asuransi Perseroan saat ini mungkin tidak memberikan tingkat cakupan yang memadai untuk gangguan bisnis oleh karena *force majeure* dan/atau kejadian tak terduga lainnya dan/atau atas kewajiban yang mungkin timbul dalam kegiatan bisnis Perseroan. Selain itu, di masa depan premi asuransi boleh jadi nilainya meningkat, dimana Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh tingkat asuransi sejenis dengan persyaratan yang wajar, atau tidak sama sekali. Jika Perseroan tidak dapat mengelola hal-hal yang terkait dengan cakupan asuransi tersebut di atas dengan baik, maka akan dapat berdampak material (signifikan) dan merugikan bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

Risiko kenaikan biaya tenaga kerja di Indonesia dapat mengurangi laba Perseroan

Kegiatan usaha Grup Perseroan secara langsung dan tidak langsung tergantung pada aspek pengendalian biaya operasional termasuk upah karyawan. Setiap terjadi kenaikan upah minimum, secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan biaya operasional dan menurunkan marjin keuntungan Grup Perseroan.

Persyaratan upah minimum di Indonesia terus meningkat dan berdampak pada peningkatan biaya operasional Grup Perseroan. Tingkat gaji karyawan hampir di seluruh daerah di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku yang ditetapkan secara tahunan oleh Pemerintah di tingkat Propinsi, Kabupaten atau Kota.

Namun demikian, mengingat tidak adanya ketentuan khusus untuk menentukan kenaikan jumlah upah minimum, kenaikan upah minimum menjadi sulit untuk dipastikan. Grup Perseroan mungkin tidak dapat meningkatkan harga produk yang cukup untuk mengatasi kenaikan biaya tenaga kerja. Setiap peningkatan upah minimum akan meningkatkan beban operasional Perseroan, dan selanjutnya akan menurunkan tingkat profitabilitas Grup Perseroan.

Risiko terkait pandemi global Covid-19 pada kinerja operasional Perseroan

Pandemi global COVID-19 yang sedang berlangsung dan gangguan yang disebabkan oleh berbagai tindakan pencegahan untuk mengurangi penyebarannya dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha Perseroan, industri, perekonomian Indonesia, dan perekonomian global.

Sebagai contoh, selama pandemi Covid-19 dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan sangat mempengaruhi penjualan dan produksi Perseroan, dimana terhentinya produksi sementara, serta pembatasan jumlah karyawan dan jam produksi pabrik Perseroan akan menurunkan penjualan dan produksi Perseroan.

C. Risiko Umum

1. Risiko Atas Kondisi Perekonomian Makro Dan Global

Seluruh pendapatan Perseroan pada saat ini diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia dan mungkin akan terus berasal dari kegiatan usaha di Indonesia pada masa yang akan datang. Negara berkembang seperti Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika kondisi politik, sosial dan ekonomi yang memiliki karakteristik tersendiri. Risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia yang berdampak material terhadap bisnis Perseroan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi;
- volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain;
- perang, terorisme dan konflik sipil;
- intervensi kebijakan pemerintah pada perdagangan barang yang meliputi bea cukai,
- proteksionisme dan subsidi;
- perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- perkembangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain; dan
- kualitas sumber daya manusia.

Perseroan mungkin tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan di masa yang akan datang. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan impor komponen dari beberapa negara yang mekanisme transaksi pembeliannya dilakukan dengan menggunakan mata uang berdenominasi mata uang asing. Apabila nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tersebut mengalami penurunan, maka hal tersebut dapat berdampak pada penurunan pendapatan oleh sebab peningkatan beban usaha dari pembelian komponen yang akan mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

3. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Terkait Dengan Bidang Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, sanitasi, lingkungan, lokasi, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang

berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktik perdagangan, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kemungkinan Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam ranah hubungan industrial, dimana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara massal.

Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan dan menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Perseroan.

4. Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan berhubungan dengan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda-beda, mulai dari pihak OEM, pihak supplier komponen dan komponen, hingga karyawan Perseroan. Seluruh hubungan tersebut dilandaskan pada kepentingan ekonomi yang mungkin diatur dalam dokumen yang dibuat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh setiap pihak yang bersangkutan. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pengguna jasa yang diakibatkan oleh keterlambatan pelayanan atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak Perseroan.

Risiko bagi Investor

1. Risiko Likuiditas Saham

Terdapat risiko terkait kurang likuidnya saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar nilainya. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham yang diperdagangkan akan aktif atau likuid oleh karena ada kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki oleh 1 (satu) atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pasar dari saham Perseroan akan bergerak aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dan boleh jadi tidak menarik, tergantung pada banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan serta industri secara umum;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia secara umum;
- adanya akuisisi, kemitraan strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- keterlibatan Perseroan dalam litigasi;

- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham secara umum.

Oleh karena itu, saham Perseroan berpotensi akan diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

3. Risiko Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko atas kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi suatu kondisi yang memengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor dapat berdampak pada kemampuan Perseroan dalam membayar dividen bagi para pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen, dan/atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

4. Risiko Penjualan Saham Di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik yaitu tanggal 27 April 2022 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas (i) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1691), (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Sukarmin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1265) dan (iii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Sukarmin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1265), yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Entitas dan Entitas Anak dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Tera Data Indonusa berdasarkan Akta No. 60 tertanggal 17 September 2007 yang dibuat di hadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-003442.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 24 Januari 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005237.AH.01.09.Tahun 2008 tertanggal 24 Januari 2008 serta diumumkan dalam BNRI No. 6016 tertanggal 24 Januari 2008 serta Tambahan BNRI No. 39 tertanggal 13 Mei 2008 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak Perseroan didirikan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 19 tertanggal 14 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Irma Bontia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0019309.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 17 Maret 2022, (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0178969 tertanggal 17 Maret 2022, dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0178970 tertanggal 17 Maret 2022 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053165.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 17 Maret 2022 ("**Akta No. 19/2022**").

Berdasarkan Akta No. No. 19/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
- b) Rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, sebanyak-banyaknya 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum perdana dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal, Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan peraturan lain yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- c) Rencana pencatatan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia ("**Company Listing**"), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- d) Rencana Pelaksanaan *Management Employee Stock Allocation* atau *Management/Employee Stock Option* Perseroan dalam rangka Penawaran Umum perdana dengan jumlah dan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan.
- e) Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas:
 - (i). untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - (ii). untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;

- (iii). membuat, menandatangi, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
 - (iv). mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
 - (v). membuat dan menandatangi perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - (vi). membuat dan menandatangi Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - (vii). menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian, dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangi dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia; menunjuk lembaga dan profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamain Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek), dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa lembaga dan profesi penunjang tersebut;
 - (viii). menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamain Pelaksana Emisi Efek, dan Penjamin Emisi Efek), dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - (ix). membuat, menandatangi dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia;
 - (x). memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
 - (xi). membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangi pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - (xii). meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - (xiii). untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; dan
 - (xiv). untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
- f) Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas termasuk jumlah saham dalam Program Management/Employee Stock Allocation atau Management/Employee Stock Option Perseroan tersebut.
- g) Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana disebut pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- h) Pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen.
- i) Perubahan dan Penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

(Akta No. 19/2022 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah:

Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511) yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.

Untuk menjalankan usaha tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

Kegiatan usaha pendukung :

1) **Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya (95110)**

Mencakup usaha jasa reparasi dan perawatan komputer dan peralatannya, seperti komputer desktop, laptop, disk drive magnetik, flash drives dan media penyimpanan lain, disk drive optik (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), printer, monitor, keyboard, mouse, joysticks dan trackball, modem komputer internal dan eksternal, terminal komputer, server komputer, scanner termasuk scanner bar code, pembaca smart card, virtual reality helmet dan proyektor komputer. Termasuk jasa reparasi dan perawatan terminal komputer seperti automatic teller machine (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanik dan komputer genggam (PDA).

2) **Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya (26120)**

Mencakup pembuatan semi konduktor dan komponen elektronik lainnya, seperti transistor dan peralatan semi konduktor yang sejenis, integrated circuits, printed circuits, induktor, resistor, kapasitor dan berbagai komponen elektronik lainnya. Termasuk industri mikroprosesor, induktor jenis komponen elektronik (misalnya cok, gulungan, trafo), kristal elektronik dan crystal assemblies, solenoida, switch dan transducer untuk aplikasi elektronik, interface cards (misalnya sound (kartu suara), video (kartu video), kontroler, kartu jaringan, modem), komponen layar (plasma, polimer, LCD), light emitting diodes (LED), IC atau integrated circuit (analog, digital, maupun hibrid) dan dioda. Termasuk juga pembuatan sel fotovoltaik dan chip smartcard.

3) **Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer (26210)**

Mencakup usaha pembuatan berbagai macam mesin komputasi, seperti komputer desktop, komputer laptop, komputer mainframe, komputer ukuran tangan (misal PDA), komputer tablet, dan server komputer. Termasuk kegiatan perakitan komputer.

4) **Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900)**

Mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

5) **Pergudangan dan Penyimpanan (52101)**

Mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKIAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini adalah sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 27 tanggal 13 November 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0414806 tanggal 2 Desember 2020 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0203397.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 02 Desember 2020 ("Akta No. 27/2020")

Modal Dasar	:	Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah) terbagi atas 72.000 (tujuh puluh dua ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah); dan
Modal Disetor	:	Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah) terbagi atas 72.000 (tujuh puluh dua ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Berdasarkan informasi di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Exa Nusa Persada	40.500	40.500.000.000	56,25
2. EXA Asia Pte Ltd	18.000	18.000.000.000	25,00
3. Anthonius Tjokro	13.500	13.500.000.000	18,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	72.000	72.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 59 tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah menerima persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031941.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 3 Juni 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham atas Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0348229 dan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0348237 keduanya tertanggal 3 Juni 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097826.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 3 Juni 2021 ("Akta No. 59/2021")

Modal Dasar	:	Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah), terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham, setiap saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah) terbagi atas 72.000 (tujuh puluh dua ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah); dan
Modal Disetor	:	Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah) terbagi atas 72.000 (tujuh puluh dua ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Berdasarkan keputusan di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Exa Nusa Persada	54.000	54.000.000.000	75,00
2. PT Primitias Ikota Jaya	18.000	18.000.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	72.000	72.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

- c. Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa Perseroan No. 03 tanggal 2 November 2021 yang dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0471535 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0471536 keduanya tertanggal 10 November 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196822.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 November 2021 ("Akta No. 03/2021")

Modal Dasar	:	Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah), terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham, setiap saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp72.205.000.000,- (tujuh puluh dua miliar dua ratus lima Rupiah) terbagi atas 72.205 (tujuh puluh dua ribu dua ratus lima) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah); dan
Modal Disetor	:	Rp72.205.000.000,- (tujuh puluh dua miliar dua ratus lima Rupiah) terbagi atas 72.205 (tujuh puluh dua ribu dua ratus lima) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Berdasarkan keputusan di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham			(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	100,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
1. PT Exa Nusa Persada	54.000	54.000.000.000	74,80	
2. PT Primitias Ikota Jaya	18.000	18.000.000.000	24,92	
3. PT Mabito Karya	125	125.000.000	0,17	
4. PT Jatim Pratama	80	80.000.000	0,11	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	72.205	72.205.000.000	100,00	
Jumlah Saham dalam Portepel	7.795	7.795.000.000		

- d. Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 01 tertanggal 01 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0480254 tertanggal 02 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0212446.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 02 Desember 2021 ("Akta No. 01/2021")

Modal Dasar	:	Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah), terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham, setiap saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp73.035.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar tiga puluh lima Rupiah) terbagi atas 73.035 (tujuh puluh tiga ribu tiga puluh lima) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah); dan
Modal Disetor	:	Rp73.035.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar tiga puluh lima Rupiah) terbagi atas 73.035 (tujuh puluh tiga ribu tiga puluh lima) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Berdasarkan keputusan di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Exa Nusa Persada	54.000	54.000.000.000	73,94
2. PT Primitias Ikota Jaya	18.000	18.000.000.000	24,65
3. PT Cicecu Sukses Digital	830	830.000.000	1,13
4. PT Mabito Karya	125	125.000.000	0,17
5. PT Jatim Pratama	80	80.000.000	0,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	73.035	73.035.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.965	6.965.000.000	

- e. Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 25 tanggal 7 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0484261 tertanggal 10 Desember 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0219040.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021 ("Akta No. 25/2021")

Modal Dasar : Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah), terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham, setiap saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp74.908.000.000,- (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus delapan juta Rupiah), terbagi atas 74.908 (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan) saham, setiap saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah); dan

Modal Disetor : Rp74.908.000.000,- (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus delapan juta Rupiah), terbagi atas 74.908 (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan) saham, setiap saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Berdasarkan keputusan di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Exa Nusa Persada	54.000	54.000.000.000	72,10
2. PT Primitias Ikota Jaya	18.000	18.000.000.000	24,00
3. Nyonya Anny Suhalim	1.873	1.873.000.000	2,50
4. PT Cicecu Sukses Digital	830	830.000.000	1,10
5. PT Mabito Karya	125	125.000.000	0,20
6. PT Jatim Pratama	80	80.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	74.908	74.908.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.092	5.092.000.000	

- f. Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 28 tertanggal 18 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0015444.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 4 Maret 2022 dan diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0140104 tertanggal 4 Maret 2022 serta telah diumumkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042919.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022 ("Akta 28/2022")

Modal Dasar	:	Rp480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh miliar Rupiah), terbagi atas 19.200.000.000 (sembilan belas miliar dua ratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah), terbagi atas 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah); dan
Modal Disetor	:	Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah), terbagi atas 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah).

Berdasarkan keputusan di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp25,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Exa Nusa Persada	3.460.240.000	86.506.000.000	72,08
2. PT Primitias Ikota Jaya	1.153.440.000	28.836.000.000	24,03
3. Nyonya Anny Suhalim	120.000.000	3.000.000.000	2,50
4. PT Cicecu Sukses Digital	53.200.000	1.330.000.000	1,11
5. PT Mabito Karya	8.000.000	200.000.000	0,17
6. PT Jatim Pratama	5.120.000	128.000.000	0,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.800.000.000	120.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	14.400.000.000	360.000.000.000	

g. Akta No. 19/2022

Modal Dasar	:	Rp480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh miliar Rupiah), terbagi atas 19.200.000.000 (sembilan belas miliar dua ratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah), terbagi atas 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah); dan
Modal Disetor	:	Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah), terbagi atas 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah).

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 19/2022 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp25,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Exa Nusa Persada	3.460.240.000	86.506.000.000	72,08
2. PT Primitias Ikota Jaya	1.153.440.000	28.836.000.000	24,03
3. Nyonya Anny Suhalim	120.000.000	3.000.000.000	2,50
4. PT Cicecu Sukses Digital	53.200.000	1.330.000.000	1,11
5. PT Mabito Karya	8.000.000	200.000.000	0,17
6. PT Jatim Pratama	5.120.000	128.000.000	0,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.800.000.000	120.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	14.400.000.000	360.000.000.000	

3. IZIN USAHA

Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Perseroan memiliki Nomor Induk Berusaha No. 8120203840874 tertanggal 7 Agustus 2018 sebagaimana telah mengalami perubahan ke-6 dan telah melakukan penyesuaian terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana yang termaktub di dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tertanggal 06 Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Tera Data Indonusa
Alamat	:	Gedung Wisma EXA Lt. 2, Jalan Inspeksi PAM No. 168, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
NPWP	:	02.706.870.9-056.000
Nama KBLI	:	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi, dan Kecantikan, Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya, Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya, Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya, Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer, Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi, dan Kesehatan Dari Kaca, Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak, Industri Peralatan Komunikasi Lainnya, Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer, dan Pergudangan dan Penyimpanan
Kode KBLI	:	95110, 26120, 26210, 46511, 46900 dan 52101
Status Penanaman Modal	:	PMDN

Izin Usaha Industri

- a. Perseroan telah memiliki Izin Usaha Industri yang telah memenuhi komitmen tertanggal 20 September 2018 sebagaimana telah mengalami perubahan ke-21 tertanggal 30 Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Tera Data Indonusa
Nomor Induk Berusaha	:	8120203840874
Alamat	:	Gedung Wisma EXA Lt. 2, Jalan Inspeksi PAM No. 168, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
Nama KBLI	:	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya
Kode KBLI	:	95110

- b. Perseroan telah memiliki Izin Usaha Industri yang telah memenuhi komitmen tertanggal 20 September 2018 sebagaimana telah mengalami perubahan ke-21 tertanggal 30 Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Tera Data Indonusa
Nomor Induk Berusaha	:	8120203840874
Alamat	:	Gedung Wisma EXA Lt. 2, Jalan Inspeksi PAM No. 168, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
Nama KBLI	:	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya
Kode KBLI	:	26120

- c. Perseroan telah memiliki Izin Usaha Industri yang telah memenuhi komitmen tertanggal 20 September 2018 sebagaimana telah mengalami perubahan ke-21 tertanggal 30 Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Tera Data Indonusa
Nomor Induk Berusaha	:	8120203840874
Alamat	:	Gedung Wisma EXA Lt. 2, Jalan Inspeksi PAM No. 168, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
Nama KBLI	:	Industrir Komputer dan/atau Perakitan Komputer
Kode KBLI	:	26210

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- a. Perseroan telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tertanggal 06 Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Tera Data Indonusa
Nomor Induk Berusaha	:	8120203840874
Alamat	:	Gedung Wisma EXA Lt. 2, Jalan Inspeksi PAM No. 168, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
Nama KBLI	:	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
Kode KBLI	:	46511
Klasifikasi Risiko	:	Rendah
Perizinan Berusaha	:	NIB

- b. Perseroan telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tertanggal 06 Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Tera Data Indonusa
Nomor Induk Berusaha	:	8120203840874
Alamat	:	Gedung Wisma EXA Lt. 2, Jalan Inspeksi PAM No. 168, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
Nama KBLI	:	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
Kode KBLI	:	46900
Klasifikasi Risiko	:	Rendah
Perizinan Berusaha	:	NIB

- c. Perseroan telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tertanggal 06 Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Tera Data Indonusa
Nomor Induk Berusaha	:	8120203840874
Alamat	:	Gedung Wisma EXA Lt. 2, Jalan Inspeksi PAM No. 168, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
Nama KBLI	:	Pergudangan dan Penyimpanan
Kode KBLI	:	52101
Klasifikasi Risiko	:	Rendah
Perizinan Berusaha	:	NIB

Izin Lingkungan


Perseroan telah memiliki Surat Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Persetujuan UKL-UPL Perseroan Nomor 5073/-1.774.151 tertanggal 24 November 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Tera Data Indonusa
Penanggung Jawab	:	Anthonius Tjokro
Alamat Perusahaan	:	Gedung Wisma EXA Lt. 2, Jalan Inspeksi PAM No. 168, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
Lokasi Kegiatan	:	Gedung Wisma EXA Lt. 2, Jalan Inspeksi PAM No. 168, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta

Perseroan akan senantiasa mempertahankan dan menjaga semua izin material sehubungan dengan bidang usaha yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan akan melakukan perpanjangan masa berlaku atas izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha Perseroan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya.

4. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Pemegang Saham Perseroan:



Keterangan:

Bawa pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat akhir / pengendali dari Perseroan adalah Michael Sugiarto, Sulistiari, Liesi Jenny Nurjani, dan Linda Caroline Tjokro.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 ("Perpres 13/2018"), Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat tertanggal 16 Februari 2022 . Pihak Pengendali Perseroan adalah Michael Sugiarto, Sulistiari, Liesi Jenny Nurjani, dan Linda Caroline Tjokro.

Tuan Michael Sugiarto, Sulistiari, Liesi Jenny Nurjani, dan Linda Caroline Tjokro sebagai pemilik manfaat akhir Perseroan yang dilaporkan tersebut, telah sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres 13/2018.

5. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Exa Nusa Persada (“ENP”)

ENP adalah pemilik/pemegang 3.460.240.000 saham dalam Perseroan yang setara dengan Rp 86.506.000.000 (delapan puluh lima miliar lima ratus enam juta Rupiah) atau mewakili 72,08% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

A. Riwayat Singkat

ENP didirikan dengan nama PT Exa Nusa Persada sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 51 tertanggal 13 September 2011 yang dibuat di hadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-50878.AH.01.01.TAHUN 2011 tertanggal 19 Oktober 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084365.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 71837 dan Tambahan BNRI No. 93 tertanggal 19 Oktober 2011 (“**Akta Pendirian ENP**”).

Sejak pendirian, anggaran dasar ENP mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler ENP No. 47 tertanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0091607.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 24 Oktober 2019 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0213460.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 7 November 2019 (“**Akta ENP No. 47/2019**”).

B. Kegiatan Usaha

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama ENP adalah bergerak dalam bidang (i) perdagangan besar dan eceran, (ii) aktivitas keuangan dan asuransi, dan (iii) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ENP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Perdagangan Besar dan Eceran, meliputi sebagai berikut:
 - a) (46511) – Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
Mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
 - b) (46512) – Perdagangan Besar Piranti Lunak
Mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.
- ii. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, meliputi sebagai berikut:
 - a) (64200) – Aktivitas Perusahaan Holding
Mencakup kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding Companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan.
- iii. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, meliputi sebagai berikut:
 - a) (70209) – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan

sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

C. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Pemegang Saham ENP Diluar RUPS No. 11 tertanggal 3 September 2021 yang dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0445165 tertanggal 7 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0152319.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 7 September 2021 (“**Akta ENP No. 11/2021**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham ENP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	60.000	60.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT. Aggelos Kreasi	11.250	11.250.000.000	25,00
2. PT. Charis Eleos	11.250	11.250.000.000	25,00
3. PT. Duta Baraka	11.250	11.250.000.000	25,00
4. PT. Karsten Fedora	11.250	11.250.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	45.000	45.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15.000	15.000.000.000	

D. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi:

Komisaris

Komisaris : Sulistiari

Direksi

Direktur : Michael Sugiarto

PT Primitias Ikota Jaya (“PIJ”)

PIJ adalah pemilik/pemegang 1.153.440.000 saham atau setara dengan nilai Rp28.836.000.000 dalam Perseroan atau mewakili 24,03% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

A. Riwayat Singkat

PIJ didirikan dengan nama PT Primitias Ikota Jaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 59 tertanggal 30 April 2015 yang dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-2441011.AH.01.01.TAHUN 2015 tertanggal 28 Mei 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan nomor pendaftaran AHU-351055.AH.01.11.TAHUN 2015 Tanggal 28 Mei 2015 (“**Akta Pendirian PIJ**”).

Sejak pendirian, anggaran dasar PIJ mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Pemegang Saham ENP Diluar RUPS PIJ No. 28 tertanggal 5 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0028859.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 11 Mei 2021; (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data

Perseroan No. AHU-AH.01.03-035903 tertanggal 11 Mei 2021; dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-035913 tertanggal 11 Mei 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan nomor pendaftaran AHU-0087553.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 11 Mei 2021 (“**Akta PIJ No. 28/2021**”).

B. Kegiatan Usaha

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama PIJ adalah untuk berusaha di bidang (i) aktivitas keuangan dan asuransi, dan (iii) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PIJ dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, meliputi sebagai berikut:

(64200) – Aktivitas Perusahaan Holding

Mencakup kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatannya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding Companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan.

- ii. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, meliputi sebagai berikut:

(70209) – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

C. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PIJ adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	18.000	18.000.000.000,-	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT. Aggelos Kreasi	4.500	4.500.000.000,-	25,00
PT. Charis Eleos	4.500	4.500.000.000,-	25,00
PT. Duta Baraka	4.500	4.500.000.000,-	25,00
PT. Karsten Fedora	4.500	4.500.000.000,-	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	18.000	18.000.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel			

D. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi:

Komisaris


Komisaris : Michael Sugiarto

Direksi

Direktur : Sulistiari

6. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



7. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang saat ini menjabat adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 19/2022, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Sugiyanto Sutikno
Komisaris Independen	:	Alpino Kianjaya

Direksi

Direktur Utama	:	Michael Sugiarto
Direktur	:	Andrey Fifo

Berikut adalah keterangan singkat mengenai data pribadi dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

Sugiyanto Sutikno,
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, Menempuh Pendidikan Jurusan Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknik Surabaya pada tahun (1988-1993). Perjalanan karirnya dimulai di Terra Computer System Kediri sebagai Direktur (1993 – 2003), Lembaga Pendidikan Terra Computer System Kediri sebagai Direktur (1998), Yayasan Pendidikan Pelita Nusantara (1994 – Sekarang) sebagai Ketua Yayasan, PT. Indo Mega Vision (2003-2014) sebagai Direktur Operasional, PT. Indo Mega Vision (2014-sekarang) sebagai Direktur Utama. Pada saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan.



Alpino Kianjaya,
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, Menempuh Pendidikan Jurusan Akuntansi Universitas Tarumanagara Jakarta pada tahun 1987. Pendidikan khusus yang diikuti seperti Pendidikan Lanjutan Direksi Perusahaan Efek. Perjalanan karirnya dimulai di PT. Indo Hinson Garment Factory (1987-1989) sebagai Chief Accountant, di PT. Hamadia Raya Semesta (1989-1991) sebagai Chief Accountant, PT. DBS Securities Indonesia (1991-2002) sebagai Direktur Operasional, di PT. Indo Premier Securities (2002-2012) sebagai Direktur Utama, di Komite Disiplin Anggota Bursa BEI (2009-2013) sebagai Komite Disiplin Anggota Bursa, di KPEI (2010-2015) sebagai Komite Kebijaksanaan Kredit dan Pengendalian, Di KPEI (2011-2015) sebagai Komite Haircut, di PT. MNC Securities (2013-2015) sebagai Direktur Utama, di PT. Bursa Efek Indonesia (2015-2018) sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, PT. MNC Sekuritas (2019-sekarang) sebagai Komisaris Independen, PT. Arsynergy Resources (2020-sekarang) sebagai Komisaris Independen. PT. Tera Data Indonusa (2021-2022) sebagai Komisaris, PT. Tera Data Indonusa (2022-sekarang) sebagai Komisaris Independen. - sekarang

DIREKSI

Michael Sugiarto,
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, Menempuh Pendidikan di Fakultas *Computer Science*, Edith Cowan University di Perth Australia (2000-2002), Jinan University (2002-2003), Melanjutkan Pendidikan di *Advanced Chinese Language* di Jinan University di Guang Zhou China, Perjalanan karirnya dimulai di Omnidvision Technology (1999-2002) sebagai IT Support Officer, Next Solutions (2003-2005) sebagai IT Consultant, ConocoPhillips (2005-2007) sebagai IT Analyst, Axioo International Pte. Ltd. (2007-2009) sebagai R&D Manager, PT. Tera Data Indonusa (2009-2012) sebagai R&D Manager, PT. Tera Data Indonusa (2012-2020) sebagai Direktur, PT. Tera Data Indonusa (2020-sekarang) sebagai Direktur Utama.



Andrey Fifo,
Direktur

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, Menempuh Pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya (1989-1994), Melanjutkan Pendidikan Magister Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Universitas Surabaya (2016-2018), Perjalanan karirnya dimulai di Universitas Surabaya (1993-1994) sebagai Asisten Dosen dan Tester Psikologi, PT. Masaro Indocom (1994-1996) sebagai HR Officer, PT. CSR Prima Karya Plasterboard (1996-1998) sebagai HR Manager, PT. Tera Dayakomputa Sistem (1998-2007) sebagai HR Manager, Axioo Corp. Vietnam (2007-2011) sebagai General Director, Toan Gia Co., Ltd. (2013-2014) sebagai Vice General Director, PT. Adicipta Inovasi Teknologi (2018-2021) sebagai HR Manager, Pada saat ini menjabat sebagai Direktur PT. Tera Data Indonusa (2021-sekarang).

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.304.557.682,-, Rp907.287.370,- dan Rp879.428.755,- .

8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN PERUSAHAAN ANAK

Hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	Kepemilikan dalam CSD	Kepemilikan dalam AII	Kepemilikan dalam PPM
Michael Sugiarto	DU	231.860 lembar saham dengan nominal Rp231.860.000	1 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000	6 lembar dengan nominal Rp6.000.000

Catatan:
DU : Direktur Utama

Selain kepemilikan saham atas nama Bapak Michael Sugiarto di dalam PT Aggelos Kreasi sebesar 1 saham nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 dan di dalam PT Charis Eleos sebesar 4,400 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.400.000.000 dimana PT Aggelos Kreasi dan PT Chares Eleos merupakan pemegang saham dari ENP yang merupakan pengendali Perseroan, maka tidak terdapat hubungan kekeluargaan atau afiliasi antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya dengan pemegang saham Perseroan. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk mengelola Perseroan dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta praktik bisnis yang bertanggung jawab, dalam rangka memastikan pengelolaan lingkungan kerja yang positif dan kondusif, bertanggung jawab kepada pasar dan komunitas serta mencapai kinerja keuangan Perseroan yang sehat dan berkesinambungan.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki suatu perjanjian khusus atau kesepakatan dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak ketiga manapun sehubungan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan turut memperhatikan serta mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Unit Audit Internal, serta telah menunjuk Komisaris Independen dan Komite Manajemen Risiko.

Perseroan meyakini penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal yang penting, dimana juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang bijaksana serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Selain itu, Perseroan berkeyakinan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara konsisten dan berkesinambungan akan memberikan manfaat untuk bisnis Grup Perseroan.

Ruang Lingkup Pekerjaan Dewan Komisaris dan Direksi

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Telah menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Tugas dan Wewenang Direksi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Membentuk komite.
5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) telah menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan dan dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi. Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaannya dapat mengadakan rapat lebih dari 1 (satu) kali setiap bulan secara berkala atau sesuai kebutuhan.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat Direksi selama tahun 2021:

Nama	Jabatan	Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Sugiyanto Sutikno	Komisaris Utama	2	2	17%
Alpino Kianjaya	Komisaris Independen	2	2	17%
Michael Sugiarto	Direktur Utama	12	12	100%
Andrey Fifo	Direktur	2	2	17%

Komisaris Utama, Komisaris Independen dan Direktur Perseroan yaitu Sugiyanto Sutikno, Alpino Kianjaya, and Andrey Fifo mulai menghadiri Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi sebanyak 2 (dua) kali sejak pengangkatan pada November 2021.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/DIR-TDI/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, Perseroan telah menunjuk Luhur Budiman, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 35/2014.

Luhur Budiman

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. memiliki pengalaman lebih dari 32 tahun dan keahlian luas di bidang Akuntansi. Menempuh Pendidikan Jurusan Akuntansi Universitas Atma Jaya di Jakarta pada tahun 1989. Perjalanan karirnya dimulai di KAP. Amir (1990-1993) sebagai Accounting Staff, di PT. Adimitra Mobilindo (1993-1994) sebagai Accounting Staff, PT. Central Prima (1994-1997) sebagai Accounting Supervisor, di PT. Dataneet Indomedia (1997-2006) sebagai Accounting Head, di PT. Varia Intra Finance (2006-2013) sebagai Accounting Manager. Pada saat ini menjabat sebagai Accounting Manager di Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal;
4. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama	:	Luhur Budiman
Jabatan	:	Sekretaris Perusahaan
Alamat	:	Wisma EXA, Jalan Inspeksi PAM no 168, Cakung Barat, Jakarta Timur
Telepon	:	(021) 22461001 / 081283326960
Email	:	Luhur.budiman@terra.co.id

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/KOM-TDI/IV/2022 tanggal 12 April 2022 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 004/KOM-TDI/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit Perseroan, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan menetapkan Piagam Komite Audit Perseroan dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua	:	Alpino Kianjaya
Anggota	:	Aswinth Maratimbo
Anggota	:	Sinta Novelia Butar Butar

Alpino Kianjaya

Riwayat singkat telah diungkapkan pada riwayat pengurusan dan pengawasan.

Aswinth Maratimbo

Warga Negara Indonesia, 38 tahun, memiliki pengalaman lebih dari 12 tahun dan keahlian luas di bidang akunting dan keuangan. Menempuh Pendidikan Jurusan Ilmu Akuntansi Universitas DR. Sutomo di Surabaya pada tahun 2009, dan Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Airlangga di Surabaya tahun 2013. Perjalanan karirnya dimulai di KAP. Kanto, Tony, Frans & Daniel (2010-2013) sebagai Jr. Audit. KAP. Ernst & Young (2013-2014) sebagai Associate Senior, di KAP. Benny, Tony, Frans & Daniel (2014) sebagai Supervisor Audit, Kantor Jasa Akuntan Publik Sentral Solusi Bisnis (2014-2020) sebagai Owner/Managing Partner, Kantor Jasa Akuntan CV SK & CO (2020-sekarang) sebagai partner, PT. Aesler Grup Internasional Tbk. (2021-sekarang) sebagai Direktur Keuangan.

Sinta Novelia Butar Butar

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, memiliki pengalaman lebih dari 6 tahun dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Menempuh Pendidikan Jurusan Akuntansi di Universitas Samratulangi di Manado dan Universitas Sumatra Utara di Medan pada tahun 2004. Perjalanan karirnya dimulai di Tera Daya Komputa Sistem (2004-2010) sebagai Internal Audit, PT. Tera Data Indonusa (2010-2018) Staf Senior Akunting dan Tax, PT. Indo Mega Vision (2018-sekarang) sebagai Supervisor Keuangan.

Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit sebagai panduan pelaksanaan tugas Komite Audit yang telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, dimana piagam ini disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 004/KOM-TDI/I/2022 tanggal 10 Januari 2022. Masa tugas anggota Komite Audit adalah tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit yang telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketataan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Sepanjang tahun 2021 belum diadakan rapat Komite Audit karena baru dibentuk pada tanggal 10 Januari 2022. Komite Audit dijadwalkan melakukan rapat 4 (empat) kali setiap tahunnya.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris dapat menentukan remunerasinya sendiri.

Sesuai dengan POJK No. 34 Tahun 2014 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi, maka berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KOM-TDI/II/2022 tanggal 10 Januari 2022, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Kebijakan Perseroan, yaitu:

Ketua	:	Sugiyanto Sutikno
Anggota	:	Lie Yoshi Suratin Halim
Anggota	:	Thomas Bangkit Johanto

Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Kebijakan adalah selama 1 (satu) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang pejabat eksekutif membawakan sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

Sugiyanto Sutikno

Riwayat singkat telah diungkapkan pada riwayat pengurusan dan pengawasan.

Lie Yoshi Suratin Halim

Warga Negara Indonesia, 48 tahun,
Menempuh Pendidikan Jurusan Teknik Industri Universitas Surabaya di Surabaya pada tahun 1992. Perjalanan karirnya dimulai di PT. Untung Bersama Sejahtera (UBS) (1997-2001) sebagai Staf PPIC, di Perseroan (2007-sekarang) sebagai Manajer Keuangan.

Thomas Bangkit

Warga Negara Indonesia, 42 tahun
Menempuh Pendidikan Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Malangkucecwara di Malang pada tahun 1999. Perjalanan karirnya dimulai di PT. Global Lintas Media (2003-2006) sebagai Management Trainee, PT. Dwiputra Rekahmahligai (2006-2006) sebagai Staf Pembelian, PT. Swadaya Pandu Artha (2006-2009) sebagai Supervisor HRD dan Document Control ISO, PT. Dyviacom Intrabumi (2009-2012) sebagai Supervisor Senior HRD, PT. Gemini Sinar Perkasa (2012-2013) sebagai Manajer HRD, PT. Tera Data Indonusa (2013-sekarang) sebagai Manajer SDM dan Umum

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Struktur remunerasi;
 - b. Kebijakan remunerasi; dan
 - c. Nilai remunerasi;
2. Mengawasi kinerja dan keselarasan remunerasi yang diterima oleh masing

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal komposisi anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Direksi yang meliputi:

1. Kebijakan dan kriteria untuk proses nominasi;
2. Kebijakan evaluasi kerja bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Direksi;
3. Program pengembangan diri bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Direksi;
4. Mengawasi kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Direksi berdasarkan kriteria dan indikator yang sudah ditetapkan.
5. Mengajukan kandidat yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Direksi yang kemudian direkomendasikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan baru dibentuk pada tanggal 10 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KOM-TDI/II/2022 sehingga Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2021.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006/DIR-TDI/II/2022 tanggal 12 April 2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan sebagaimana termaktub dalam Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Perseroan tanggal 10 Januari 2022.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006/DIR-TDI/II/2022 tanggal 12 April 2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Samuel Sitompul sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, Perseroan telah mengangkat Kepala Unit Audit Internal dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Samuel Sitompul
Anggota	:	Natalia Nuke Puspowati
Anggota	:	Anita Eva Fransiska

Samuel Sitompul, Internal Audit

Warga Negara Indonesia, 36 tahun, Menempuh Pendidikan Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara di Medan pada tahun 2010. Memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dibidang pajak dan audit. Perjalanan karirnya dimulai di PT. Columbindo Perdana (Columbia) (2011-2012) sebagai Internal Audit Staff, di PT. Ciputra Group Development (2012-2015) sebagai Internal Audit Officer, PT. Paramount Enterprise International (2015-2019) sebagai Internal Audit Supervisor, di Tax Audit Partner KPP Pratama (2019-2020) sebagai Tax Auditor, di PT. Suryamas Lumisindo Dwidaya (2020-2022) sebagai Internal Audit Supervisor. Pada saat ini menjabat sebagai Internal Audit Supervisor Perseroan.

Natalia Nuke Puspowati

Warga Negara Indonesia, 45 tahun.

Menempuh Pendidikan Jurusan Akuntansi di STIESIA di Surabaya pada tahun 2000. Perjalanan karirnya dimulai di PT. Pusat Motor (2001-2001) sebagai Staf Administrasi, PT. Bumi Laut Shipping (2001-2004) sebagai Staf Finance, PT. Tera Data Indonusa (2004-sekarang) sebagai Supervisor Akuntansi.

Anita Eva Fransiska

Warga Negara Indonesia, 37 tahun.

Menempuh Pendidikan Jurusan Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" di Surabaya pada tahun 2007. Perjalanan karirnya dimulai di PT. Promosindo Medika (2008-2011) sebagai Staf Perpajakan, PT. Exa Nusa Persada (2011-2013) sebagai Senior Tax dan Accounting, Furama Restaurant (2013-2017) sebagai Supervisor Akuntansi, Perpajakan dan Keuangan, PT. Haltim Mining (2017-2019) sebagai Asisten Direktur, PT. Tera Data Indonusa (2021-sekarang) sebagai Supervisor Keuangan.

Fungsi, tugas dan tanggung jawab Unit ini adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan Perseroan
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya
4. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
5. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
6. Bekerjasama dengan Komite Audit
7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya dan;
8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Upaya Pengelolaan Risiko

Untuk mengelola dan meminimalkan risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Hal ini sejalan dengan visi Perseroan yaitu menjembatani jurang di dunia teknologi dengan menyediakan solusi produk-produk inovatif dan terjangkau. (*Bridging the world technology gap through innovative-yet-affordable (IYA) solutions*), dengan misi Melakukan akselerasi dalam distribusi produk-produk IYA melalui para partner yang sinergis (*Accelerating broad-based distribution of IYA products via our synergistic partnership*), Mengadopsi strategi-strategi yang relevan dalam meluncurkan produk ke pasar dan selalu menggunakan data dalam mengambil keputusan (*Adopting relevant go-to-market strategies & data driven decision making disciplines*), Menyediakan produk yang tepat, pada saat yang tepat dan dengan harga yang sesuai (*Delivering the right product, at the right time, at the right price*).

Grup Perseroan juga menetapkan *Risk & Compliance Department* yang akan membantu Direksi dalam mengelola risiko korporasi, serta mengimplementasikan manajemen risiko dalam tata kelola Perseroan.

Dalam menjalankan usahanya, Grup Perseroan dihadapkan pada berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut, maka Perseroan melakukan pengelolaan risiko antara lain:

Risiko terkait ketergantungan terhadap penyediaan komponen dan ketersediaan komponen

Perseroan melakukan eksplorasi dari para distributor dan dealer mengenai produk-produk yang dibutuhkan pasar industri teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian Perseroan dapat melakukan proyeksi jenis produk dan komponen-komponen yang dibutuhkan dan merencanakan pembelian komponen-komponen secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, Perseroan melakukan assessment terhadap para supplier dan menjaga hubungan bisnis yang baik dengan mereka, serta membagi pembelian komponen dengan tujuan untuk meminimalkan ketergantungan kepada supplier tertentu.

Risiko persaingan usaha

Perseroan akan secara konsisten meningkatkan daya saing melalui peningkatan kompetensi inti Perseroan yang didasarkan pada perluasan jaringan distribusi yang sudah dimiliki di seluruh wilayah Indonesia untuk mendistribusikan produk-produknya secara merata dengan cepat. Selain itu Perseroan secara terus menerus menawarkan produk-produk inovatif dengan harga yang terjangkau. Hal-hal ini dilakukan untuk menghindarkan risiko persaingan usaha dan risiko menurunnya daya beli pelanggan.

Risiko tidak dapat mengimbangi perubahan teknologi dan perubahan standard atau preferensi pelanggan.
Perseroan berbekal pengalaman 30 tahun dan kompetensi dalam melakukan pengembangan produk yang dibangun bersama partner-partner utama dalam industri seperti Intel dan AMD untuk merencanakan roadmap produk yang relevan dengan perkembangan teknologi global sambil mengakomodasi kebutuhan pelanggan lokal. Perseroan juga memiliki fasilitas perakitan di Indonesia yang memberikan fleksibilitas untuk melakukan transisi produk dengan lebih cepat.

Risiko kondisi ekonomi dan kemampuan daya beli pelanggan mempengaruhi kinerja Perseroan
Perseroan akan beradaptasi dengan penurunan daya beli pelanggan untuk menciptakan peluang-peluang baru untuk meningkatkan pangsa pasar karena umumnya pelanggan akan lebih mencari produk yang memberikan nilai lebih baik dengan anggaran yang dimiliki. Dimana hal ini sesuai dengan visi perseroan untuk menghadirkan produk-produk *Innovative Yet Affordable* (IYA)

Risiko kehilangan kontrak dan kepastian mendapatkan kontrak dimasa mendatang
Perseroan tidak bergantung pada satu saja kontrak utama, melainkan memiliki peluang untuk mendapatkan *multiple* kontrak dari banyak pihak.

Risiko ketergantungan pada para distributor dan dealer
Perseroan memiliki jaringan distribusi (jumlah distributor dan dealer) yang luas di seluruh wilayah Indonesia sehingga meminimalkan risiko ketergantungan pada distributor dan dealer.

Risiko kegagalan dalam melindungi nama merek dan kekayaan intelektual lainnya
Perseroan menyadari arti penting kepemilikan kekayaan intelektual dan nama merek sebagai identitas produk milik Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan sudah mendaftarkan nama merek sebagai kekayaan intelektual, sehingga tidak disalah gunakan oleh pihak lain. Perseroan juga melakukan perpanjangan merek sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Risiko kegagalan dalam menjalankan strategi pertumbuhan
Perseroan melakukan evaluasi berkala mengenai operasional dan pelaksanaan strategi pertumbuhan, serta melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk mengikuti perkembangan pasar.

Risiko terkait investasi atau aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan
Perseroan selalu mempertimbangkan dan menggunakan prinsip kehati-hatian terkait rasio-rasio keuangan penting dalam strategi pengembangan baik organic maupun unorganic dalam bentuk akuisisi dan lain-lain.

Risiko ketidakcukupan asuransi yang dimiliki Perseroan
Perseroan melakukan peninjauan secara berkala asuransi yang ada dan menilai apakah diperlukan penyesuaian pertanggungan asuransi untuk meminimalkan kerugian yang muncul dengan biaya yang efektif.

Risiko kenaikan biaya tenaga kerja di Indonesia dapat mengurangi laba Perseroan
Perseroan akan selalu mengevaluasi rasio produktivitas karyawan sehingga bisa meminimalisasi risiko penurunan laba atas kenaikan biaya tenaga kerja.

Risiko pandemi virus Covid-19
Untuk mengurangi pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kinerja operasional, Grup Perseroan melakukan protokol kesehatan dengan ketat, pengaturan hari kerja, vaksinasi dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi kepada setiap orang yang masuk dan keluar dari area Perseroan, sehingga risiko penularan dapat diminimalisir.

Untuk meminimalkan risiko-risiko yang muncul, Perseroan melakukan upaya-upaya dalam mengelola risiko sebagai berikut:

1. Perseroan memiliki sistem pengendalian internal yang diimplementasikan dalam operasional untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan kerugian.
2. Perseroan juga menggunakan sistem informasi sebagai parameter (*dashboard*) yang membantu Perseroan dalam menjalankan operasional secara efektif dan efisien. *Dashboard* ini menunjukkan area-area yang berpotensi memunculkan risiko, sehingga dapat segera diantisipasi sebelum menimbulkan kerusakan.
3. Perseroan sangat berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan dalam membelanjakan dana yang diperoleh dari penjualan saham termasuk usaha dalam mengakuisisi atau melakukan kemitraan strategis. Dengan demikian kondisi keuangan Perseroan dapat dijaga dan menghindarkan dari berbagai risiko terkait kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Atas Kondisi Perekonomian Makro Dan Global

Perseroan berusaha meminimalkan biaya tetap (*General Administration* dan *overhead*) sehingga dimasa-masa tekanan ekonomi makro dan global, Perseroan bisa bertahan dan lebih sehat sehingga berpotensi untuk tumbuh lebih cepat saat perekonomian meningkat kembali.

Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Untuk meminimalkan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing, Perseroan berusaha melakukan pengelolaan risiko antara jumlah hutang dalam mata uang asing dengan jumlah inventory yang seimbang. Pada umumnya harga pasar akan mengikuti fluktuasi nilai mata uang asing.

Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Terkait Dengan Bidang Usaha

Perseroan menjalankan prinsip *Good Corporate Government* dengan senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan operasional Perseroan dengan melakukan *review* bila ada peraturan perundang-undangan yang baru dan dampaknya terhadap Perseroan untuk kemudian menyesuaikan kebijakan Perseroan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum

Perseroan menjalankan prinsip *Good Corporate Government*, Perseroan senantiasa taat dan melengkapi dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan baik untuk pemenuhan kewajiban hukum terhadap pemerintah, pelanggan, supplier maupun stakeholder lainnya. Untuk itu Perseroan memiliki departemen hukum yang membuat dokumen-dokumen pendukung yang akan melindungi Perseroan dari tuntutan atau gugatan hukum.

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan meyakini bahwa kekuatan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan guna mencapai keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki 83 karyawan yang merupakan karyawan tetap. Adapun, Perusahaan Anak memiliki 26 karyawan tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Karyawan Tetap	109	92	92
Jumlah	109	92	92

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Kepala Departemen	44	35	35
Supervisor	11	8	10
Staff	45	40	37
Non Staff	9	9	10
Jumlah	109	92	92

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
S2	2	1	1
S1	54	40	42
Diploma	12	11	11
SMP/SMA	41	40	38
Jumlah	109	92	92

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
> 56 tahun	4	1	1
46 - 55 tahun	27	21	20
36 - 45 tahun	47	43	44
26 - 35 tahun	29	27	25
≤ 25 tahun	2	0	2
Jumlah	109	92	92

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Bandung	4	3	3
Banjarmasin	1	1	1
Denpasar	1	0	0
Jakarta	46	36	38
Yogyakarta	2	1	1
Makasar	2	2	2
Manado	0	0	0
Medan	3	3	3
Palembang	1	1	1
Samarinda	1	0	0
Semarang	0	0	0
Surabaya	48	45	43
Jumlah	109	92	92

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Produksi	12	12	12
Penjualan	30	21	21
Layanan Purna Jual	19	19	17
Operasional	48	40	42
Jumlah	109	92	92

Komposisi Karyawan Menurut Perusahaan

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
PT Tera Data Indonusa Tbk	83	66	68
PT Internet Pratama Indonesia	26	26	24
PT Axioo Internasional Indonesia	0	0	0
PT Pintar Pilih Motor	0	0	0
Jumlah	109	92	92

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing dan serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan

Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama

Group Perusahaan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama, dimana Peraturan Perusahaan ini bersama telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Group Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Surat Keputusan Pengesahan No. KEP. 1114/PHIJSK-PK/PP/IX/2020 tanggal 17 September 2020 dengan masa berlaku sejak 17 September 2020 sampai dengan 16 September 2022.

Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Terutama ketika pandemi melanda dunia, perkembangan teknologi terutama kebutuhan di bidang komputer mengalami lonjakan yang begitu tinggi per cepatannya. Hal ini bila tidak diimbangi dengan dimilikinya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di industri teknologi informasi dan komunikasi, niscaya Perseroan tidak bisa mengikuti perkembangan sesuai dengan tingkat perkembangan teknologi. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya. Perseroan senantiasa memberikan dukungan kepada karyawan untuk meraih potensi yang tertinggi melalui sebuah proses pengembangan sumber daya manusia yang terencana. Perseroan menggunakan program pelatihan berbasis kompetensi yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bidang pekerjaan masing-masing karyawan. Selain itu Perseroan juga melakukan pelatihan kepada para siswa SMK Vokasi secara periodik sebelum siswa-siswi tersebut lulus sekolah. Para siswa setelah menyelesaikan program pelatihan ini, mereka diberi kesempatan untuk bekerja di Perseroan.

Kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dibangun seiring dengan strategi perusahaan yang tertuang dalam rencana jangka panjang perusahaan untuk mencapai proses bisnis yang unggul di segala bidang, dengan demikian kehandalan SDM menjadi kunci sukses. Bagi Perseroan, karyawan merupakan aset terpenting yang perlu dikelola secara terencana, terprogram dan terukur sesuai tuntutan bisnis. Oleh karena itu, melalui pengembangan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan posisi dan jabatan di lingkup industri teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan terlahir sikap profesionalisme dari seluruh karyawan.

Grup Perseroan juga mengembangkan berbagai inisiatif strategis yang berorientasi pada tata kelola perusahaan yang baik, mengembangkan budaya perusahaan serta hubungan yang harmonis antara bawahan-atasan. Diharapkan inisiatif-inisiatif ini dapat melahirkan kader-kader pemimpin yang memiliki nilai-nilai perusahaan.

Perseroan senantiasa memberikan program pendidikan dan pelatihan untuk seluruh karyawan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab karyawan dalam Perseroan. Kegiatan pelatihan dimulai dari sejak kegiatan orientasi karyawan baru untuk mengenal Perseroan. Materi pelatihan mencakup antara lain pelatihan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan dan sistem manajemen mutu.

Dalam situasi pandemi saat ini, sebagian besar pelatihan dalam Grup Perseroan dilakukan melalui metode daring (*online/virtual*) dan metode tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI, mengingat pembatasan pada masa pandemi Covid-19.

Pelatihan dilakukan oleh pelatih internal yang memiliki pengalaman dan kapabilitas di bidangnya, maupun pelatih dari eksternal baik itu dari para Profesional atau Akademisi yang memiliki kemampuan untuk memberikan wawasan lebih luas termasuk gambaran praktik-praktek terbaik (*best practice*). Melalui hal ini, diharapkan tidak hanya terjadi pemahaman pengetahuan, peningkatan ketrampilan dan perubahan nilai, perilaku dan sikap, tapi juga terjadi pelatihan yang berkelanjutan melalui pelatihan untuk pelatih (*Training for Trainers*) dan pendampingan melalui program *mentoring and coaching*. Program-program ini dijalankan selama pelatihan dan setelah pelatihan termasuk melakukan *morning briefing* yang dilakukan secara periodik dan langsung di lapangan.

Pemenuhan Kewajiban Upah Minimum

Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan kesejahteraan para karyawannya dan juga mematuhi undang-undang yang berlaku. Salah satunya terkait dengan kepatuhan dalam penerapan Upah Minimum Regional sebagai dasar pemberian gaji karyawan.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Asuransi jaminan sosial tenaga kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan);
- Asuransi jaminan sosial kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan);
- Asuransi Swasta (Rawat Inap);
- Tunjangan jabatan;
- Sumbangan pernikahan;
- Fasilitas transportasi dan fasilitas pengganti transportasi;
- Fasilitas biaya telepon;
- Sumbangan melahirkan;
- Sumbangan dukacita; dan
- Pinjaman karyawan

11. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 (tiga) Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Percentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
1.	PT Internet Pratama Indonesia	2021	Perdagangan besar, komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak	60,00%	Beroperasi	2,71%
2.	PT Axioo Internasional Indonesia	2021	Industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi	99,98%	Tidak Beroperasi	0,04%
3.	PT Pintar Pilih Motor	2022	Perdagangan Besar Sepeda Motor Listrik	99,99%	Belum Beroperasi	-

Keterangan:

* Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dan mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari laba (rugi) sebelum pajak dari laporan konsolidasi Perseroan berdasarkan angka laporan keuangan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

PT Internet Pratama Indonesia (“IPI”)

Riwayat Singkat

IPI didirikan dengan nama PT Internet Pratama Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 4 tertanggal 17 November 2000 yang dibuat di hadapan Kris Dharma Hartono, Notaris di Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 2 tertanggal 25 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Kris Dharma Hartono, Notaris di Surabaya yang telah disahkan melalui keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-17263 HT.01.01.TH.2001 tertanggal 1 Nopember 2001 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 014 tertanggal 18 Februari 2002 dan Tambahan BNRI No. 006875 (“Akta Pendirian IPI”).

Kegiatan Usaha

Pasal 3 anggaran dasar IPI sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham IPI No. 48 tertanggal 29 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Mohammad Budi Pahlawan, S.H., Notaris di Surabaya yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") melalui Surat Keputusan No. AHU-0007685.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 31 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021426.AH.01.11.Tahun 2022 tertanggal 31 Januari 2022 serta diumumkan dalam BNRI No. 015 tertanggal 22 Februari 2022 dan Tambahan BNRI No. 007026 ("Akta IPI No. 48/2022"), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IPI adalah berusaha dalam bidang kegiatan sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar;
- b. Informasi dan Komunikasi;
- c. Aktivitas Jasa Lainnya;
- d. Industri Pengolahan; dan
- e. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Untuk mencapai maksud dan tujuan IPI, IPI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar, meliputi:
 - (i). Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (46511);
 - (ii). Perdagangan Besar Piranti Lunak (46512);
 - (iii). Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (46521);
 - (iv). Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523);
 - (v). Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (46100);
 - (vi). Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (46591);
 - (vii). Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (46593);
 - (viii). Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya (46594).
- b. Menjalankan usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, meliputi:
 - (i). Penerbitan Piranti Lunak (*Software*) (58200);
 - (ii). Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (61100);
 - (iii). Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (61200);
 - (iv). Aktivitas Telekomunikasi Satelit (61300);
 - (v). Internet Service Provider (61921);
 - (vi). Jasa Sistem Komunikasi (61922);
 - (vii). Jasa Multimedia Lainnya (61929);
 - (viii). Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri (61992);
 - (ix). Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan (61993);
 - (x). Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (61999);
 - (xi). Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (62021);
 - (xii). Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019);
 - (xiii). Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (62021);
 - (xiv). Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (62029);
 - (xv). Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (62090);
 - (xvi). Aktivitas Pengolahan Data (63111);
 - (xvii). Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL (63990).
- c. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Jasa Lainnya, meliputi:
 - (i). Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya (95110);
 - (ii). Reparasi Peralatan Komunikasi (95120).

- d. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Pengolahan, meliputi:
- (i). Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya (30300);
 - (ii). Industri Senjata dan Amunisi (25200);
 - (iii). Industri Peralatan Fotografi (26710);
 - (iv). Reparasi Pesawat Terbang (33153).
- e. Menjalankan usaha dalam bidang Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib meliputi:
- (i). Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata (84221);
 - (ii). Angkatan Darat (84222);
 - (iii). Angkatan Udara (84223);
 - (iv). Angkatan Laut (84224);
 - (v). Kepolisian (84231).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		% Nilai (Rp)
		Saham	Nilai (Rp)	
Modal Dasar		100.000	100.000.000.000,-	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. PT. Tera Data Indonusa		17.111	17.111.000.000	60,00
2. PT. Jatim Pratama		11.406	11.406.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		28.517	28.517.000.000	100,00
Saham dalam portefel				

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan yang sedang menjabat adalah sebagaimana tertuang pada Akta No. 29 tertanggal 27 November 2020 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0414483 tertanggal 2 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0202874.AH.01.11 TAHUN 2020 tertanggal 2 Desember 2020, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Lie Elli Sariniyudewi

Direksi

Direktur : Junus Kristianto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Internet Pratama Indonesia untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
ASET			
Aset Lancar	37.887	39.040	42.396
Aset Tidak Lancar	58.306	44.356	46.712
Jumlah Aset	96.193	83.396	89.108
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	30.631	33.088	26.632
Liabilitas Jangka Panjang	31.868	20.416	34.889

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Jumlah Liabilitas	62.499	53.504	61.521
Jumlah Ekuitas	33.694	29.892	27.587
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	96.193	83.396	89.108

Tanggal 31 Desember 2021 dibanding dengan tanggal 31 Desember 2020

Total aset pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp12.797 juta atau 15% dari Rp83.396 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp96.193 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan atas piutang usaha, aset kontrak, uang muka proyek dan aset tetap. Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp8.995 juta atau 17% dari Rp53.504 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp62.499 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan utang usaha, utang pihak berelasi dan utang bank jangka panjang. Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp3.802 juta atau 13% dari Rp29.892 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp33.694 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba.

Tanggal 31 Desember 2020 dibanding dengan tanggal 31 Desember 2019

Total aset pada tanggal 31 Desember 2020 turun sebesar Rp5.712 juta atau 6% dari Rp89.108 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp83.396 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh piutang lain-lain dan uang muka proyek. Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 berkurang sebesar Rp8.017 juta atau 13% dari Rp61.521 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp53.504 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan utang usaha, utang pihak berelasi dan utang bank jangka panjang. Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp2.305 juta atau 8% dari Rp27.587 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp29.892 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan setoran modal dari pemegang saham.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Pendapatan neto	61.835	38.412	40.778
Laba bruto	21.465	15.944	15.687
Laba usaha	10.439	7.681	7.182
Laba sebelum pajak penghasilan	4.814	3.088	3.365
Laba tahun berjalan	3.679	2.331	2.405
Laba komprehensif tahun berjalan	3.802	2.306	2.292

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp23.423 juta atau 61% dari Rp38.412 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp61.835 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan kontrak-kontrak terkait dengan sewa server dan peralatan informasi teknologi lainnya. Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp1.348 juta atau 58% dari laba tahun berjalan sebesar Rp2.331 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp3.679 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp2.366 juta atau 6% dari Rp40.778 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp38.412 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya kontrak sehubungan dengan sewa server dan peralatan informasi teknologi lainnya. Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp74 juta atau 3% dari laba tahun berjalan sebesar Rp2.405 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.331 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan.

12. PERIZINAN MATERIAL PERUSAHAAN ANAK

Dalam melakukan aktivitas usaha, Perusahaan Anak diwajibkan untuk memiliki berbagai macam izin dan lisensi penting, termasuk diantaranya adalah nomor induk berusaha dan surat izin usaha perdagangan dan perizinan operasional lainnya untuk menunjang kegiatan usahanya masing-masing yang seluruhnya diperoleh dari instansi-instansi berwenang terkait, yaitu antara lain sebagai berikut:

A. Perizinan IPI

1. **Nomor Induk Berusaha (“NIB”)**

IPI telah memiliki Nomor Induk Berusaha No. 9120308760658 tertanggal 5 Juli 2019

2. **Izin Lokasi**

IPI telah memiliki Izin Lokasi tertanggal 5 Juli 2019

3. **Izin Usaha Perdagangan**

IPI telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (Besar) No.: 503/694.A/436.7.17/2020 tertanggal 28 Januari 2020

4. **Surat Keterangan Domisili**

IPI telah memiliki Surat Keterangan No.: 530/12/436.9.23.3/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Klampisngasem yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Juli 2022

B. Perizinan All

1. **Nomor Induk Berusaha**

All telah memiliki NIB 8120219092735 yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2021

2. **Izin Usaha Industri**

All telah memiliki Izin Usaha Industri yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2018 yang mengalami perubahan ke-7 pada tanggal 8 April 2021

3. **Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”)**

All telah memiliki SPPL yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2021 di mana Michael Sugiarto menjadi penanggung jawab

C. Perizinan PPM

1. Nomor Induk Berusaha

PPM telah memiliki NIB 2501220035524 yang diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2022

2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR")

PPM telah memiliki PKKPR untuk seluruh klasifikasi bidang usaha yang tercantum di dalam Akta Pendiriannya

Perseroan dan Perusahaan Anak akan senantiasa mempertahankan dan menjaga semua izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan akan melakukan perpanjangan masa berlaku atas izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha Grup Perseroan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya.

13. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP YANG PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset sebagai berikut:

Harta Tidak Bergerak atas nama Perseroan

Perseroan memiliki harta tidak bergerak sebagai berikut:

No.	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Lokasi				Luas (m ²)	Kepemilikan/Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
		Provinsi	Kota/Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/Desa					
1.	Hak Guna Bangunan No. 4349 Surat Ukur No. 00031/2003	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	Sawah Besar	Mangga Dua Sela-tan	76	Perse-roan	17 Maret 2033	Dijaminkan <i>Catatan: Peringkat 1 Dijaminkan kepada Mandiri berdasarkan PK KMK-1 Mandiri</i>	Bangunan Ruko
2.	Hak Guna Bangunan No. 930 Surat Ukur No. 3546/1992	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Cakung	Cakung Barat	3.753	Perse-roan	13 September 2042	Dijaminkan <i>Catatan: Akan dijaminkan dengan Peringkat 1 kepada Mandiri berdasarkan PK KMK-1 Mandiri. Saat ini sedang proses roya atas jaminan berdasarkan fasilitas dari Bank BNI yang telah di lakukan pembentukan kembali (refinancing)</i>	Bangunan Kantor dan Gudang

No.	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Lokasi				Luas (m ²)	Kepemilikan/Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
		Provinsi	Kota/Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/Desa					
									<i>oleh Mandiri berdasarkan PK KMK-1 Mandiri</i>	
3.	Hak Guna Bangunan No. 929 Surat Ukur No. 3545/1992	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Cakung	Cakung Barat	3.512	Perse-roan	13 September 2042	Dijaminkan <i>Catatan: Akan dijaminkan dengan Peringkat 1 kepada Mandiri berdasarkan PK KMK-1 Mandiri. Saat ini sedang proses roya atas jaminan berdasarkan fasilitas dari Bank BNI yang telah dilakukan pembayaran kembali (refinancing) oleh Mandiri berdasarkan PK KMK-1 Mandiri</i>	Bangunan Kantor dan Gudang
4.	Hak Guna Bangunan No. 928 Surat Ukur No. 3544/1992	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Cakung	Cakung Barat	3.713	Perse-roan	13 September 2042	Dijaminkan <i>Catatan: Akan dijaminkan dengan Peringkat 1 kepada Mandiri berdasarkan PK KMK-1 Mandiri. Saat ini sedang proses roya atas jaminan berdasarkan fasilitas dari Bank BNI yang telah dilakukan pembayaran kembali (refinancing) oleh Mandiri berdasarkan PK KMK-1 Mandiri</i>	Bangunan Kantor dan Gudang

No.	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Lokasi				Luas (m ²)	Kepemilikan/Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
		Provinsi	Kota/Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/Desa					
5.	Hak Guna Bangunan No. 166 Surat Ukur No. 1392/T /1991	Jawa Timur	Surabaya	Gubeng	Barata-jaya	66	Perse-roan	4 Juni 2031	Dijaminkan <u>Catatan:</u> <i>Peringkat 1 Dijaminkan kepada Mandiri berdasarkan PK KMK-1 Mandiri</i>	Bangunan Ruko
6.	Hak Guna Bangunan No. 164 Surat Ukur No. 1390/T /1991	Jawa Timur	Surabaya	Gubeng	Barata-jaya	66	Perse-roan	3 Juni 2031	Dijaminkan <u>Catatan:</u> <i>Peringkat 1 Dijaminkan kepada Mandiri berdasarkan PK KMK-1 Mandiri</i>	Bangunan Ruko
7.	Hak Guna Bangunan No. 231 Surat Ukur No. 744/1995	Jawa Timur	Surabaya	Gubeng	Barata-jaya	66	Perse-roan	3 Juni 2031	Dijaminkan <u>Catatan:</u> <i>Peringkat 1 Dijaminkan kepada Mandiri berdasarkan PK KMK-1 Mandiri</i>	Bangunan Ruko
8.	Hak Guna Bangunan No. 230 Surat Ukur No. 743/1995	Jawa Timur	Surabaya	Gubeng	Barata-jaya	66	Perse-roan	3 Juni 2031	Dijaminkan <u>Catatan:</u> <i>Peringkat 1 Dijaminkan kepada Mandiri berdasarkan PK KMK-1 Mandiri</i>	Bangunan Ruko
9.	Hak Guna Bangunan No. 229 Surat Ukur No. 742/1995	Jawa Timur	Surabaya	Gubeng	Barata-jaya	66	Perse-roan	3 Juni 2031	Dijaminkan <u>Catatan:</u> <i>Peringkat 1 Dijaminkan kepada Mandiri berdasarkan PK KMK-1 Mandiri</i>	Bangunan Ruko
10.	Hak Guna Bangunan No. 271 Surat Ukur No. 00017/2015	Jawa Barat	Bandung	Sumur Bandung	Merdeka	59	Perse-roan	22 Oktober 2035	Tidak Dijaminkan Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu yang dipergunakan untuk rumah tinggal	

No.	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Lokasi				Luas (m ²)	Kepemilikan/Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
		Provinsi	Kota/Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/Desa					
11.	Hak Guna Bangunan No. 270 Surat Ukur No. 00018/2015	Jawa Barat	Bandung	Sumur Bandung	Merdeka	59	Perse-roan	22 Oktober 2035	Tidak Dijaminkan	Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu yang dipergunakan untuk ruko
12.	Hak Guna Bangunan No. 428 Surat Ukur No. 00930/DWIKORA /2012	Sumatera Utara	Medan	Medan Helvetia	Dwikora	72	Perse-roan	10 November 2036	Tidak Dijaminkan	Bangunan Ruko
13.	Hak Guna Bangunan No. 00431 Surat Ukur No. 00515/Basirih Selatan/2015	Kali-mantan Sela-tan	Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	Basirih Sela-tan	576	Perse-roan	29 Januari 2045	Tidak Dijamin-kan	Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan

Harta Tidak Bergerak atas nama IPI

No.	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Lokasi	Luas (m ²)	Kepemilikan/Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status
		Provinsi Kota/ Kabupaten Kecamatan Kelurahan/ Desa				
1.	Hak Guna Bangunan No. 1670 tanggal 9 September 1997 Surat Ukur No. 7626/1997	Jawa Timur/Surabaya/Sukolilo/Klampisngasem	85	IPI	10 Maret 2027	Dijaminkan <u>Catatan:</u> <i>Dijaminkan atas dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 03286/2021 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 199/2021 tanggal 08 September 2021 yang dibuat di hadapan Maria Baroroh, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Surabaya II untuk penjaminan yang dilakukan terhadap Bank BRI berdasarkan Akta Perjanjian Kredit BRI No. 15/2021, dan Akta Perjanjian Kredit BRI No. 17/2021.</i>

No.	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Lokasi	Luas (m2)	Kepemilikan/Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status
		Provinsi Kota/ Kabupaten Kecamatan Kelurahan/ Desa				
2.	Hak Guna Bangunan No. 3351 tanggal 2 Februari 1996 Surat Ukur No. 66/1996	DKI Jakarta/Jakarta Pusat/Sawah Besar/Mangga Dua Selatan	68	IPI	31 Oktober 2035	Dijaminkan <u>Catatan:</u> <i>Dijaminkan atas dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan SHT No. 01323/2021 dan APHT No. 11/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Siauw Henry Leoprayogo, S.H., SpN., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Pusat untuk penjaminan yang dilakukan terhadap Bank BRI berdasarkan Akta Perjanjian Kredit BRI No. 15/2021 dan Akta Perjanjian Kredit BRI No. 17/2021.</i>
3.	Hak Guna Bangunan No. 3352 tanggal 2 Februari 1996 Surat Ukur No. 67/1996	DKI Jakarta/Jakarta Pusat/Sawah Besar/Mangga Dua Selatan	68	IPI	31 Oktober 2035	Dijaminkan <u>Catatan:</u> <i>Dijaminkan atas dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan SHT No. 01323/2021 dan APHT No. 11/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Siauw Henry Leoprayogo, S.H., SpN., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Pusat untuk penjaminan yang dilakukan terhadap Bank BRI berdasarkan Akta Perjanjian Kredit BRI No. 15/2021 dan Akta Perjanjian Kredit BRI No. 17/2021.</i>

14. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengadakan beberapa perjanjian dengan pihak ketiga lainnya, antara lain sebagai berikut:

Perjanjian Kredit

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Fasilitas Pinjaman	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Nilai Outstanding
1.	Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional-1 No. WCO.KP/0036/KMK/2022	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Tambahan modal kerja untuk pembelian bahan baku/komponen.	10 Februari 2022 – 9 Februari 2023	Maksimum fasilitas kredit adalah Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah)	Sisa nilai outstanding per 18 Mei 2022 untuk Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional-1 No. WCO.KP/0036/KMK/2022 adalah Rp111.700.000.000

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Fasilitas Pinjaman	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Nilai Outstanding
2.	Akta Perjanjian Kredit Investasi (KI) No. 15 tertanggal 27 Mei 2021 antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") Kanwil Jakarta 1 dan IPI, yang dibuat di hadapan Winter Sigit, S.H., M.H., Notaris di Jakarta ("Akta Perjanjian Kredit BRI No. 15/2021").	1. BRI; 2. IPI; dan 3. Junus Kristianto sebagai penjamin.	Kredit Investasi untuk pembiayaan atas peralatan IT yang disewakan kepada PT Pertamina (Persero)	34 (tiga puluh empat) bulan sejak tanggal 27 Mei 2021 atau selambat-lambatnya pada tanggal 27 Mei 2024	Maksimum Credit Overeenkomst (CO) Menurun sebesar Rp31.843.281.000 (tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu Rupiah)	Sisa outstanding per-Maret 2022 secara kumulatif bersamaOsama antara Akta Perjanjian Kredit BRI No. 15/2021 dan Akta Perjanjian Kredit BRI No. 17/2021 adalah Rp 34.950.000.000
3.	Akta Perjanjian Kredit Investasi (KI) No. 17 tertanggal 27 Mei 2021 antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") Kanwil Jakarta 1 dan IPI, yang dibuat di hadapan Winter Sigit, S.H., M.H., Notaris di Jakarta ("Akta Perjanjian Kredit BRI No. 17/2021").	1. BRI; 2. IPI; dan 3. Junus Kristianto sebagai penjamin.	Kredit Investasi untuk pembiayaan atas pengerejaan proyek pengadaan barang dan jasa dari Pertamina (Persero) dan group untuk disewakan kembali	60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 27 Mei 2021 atau selambat-lambatnya pada tanggal 27 Mei 2026	Maksimum Credit Overeenkomst (CO) Menurun (<i>non revolving</i>) sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah)	Sisa outstanding per-Maret 2022 secara kumulatif bersamaOsama antara Akta Perjanjian Kredit BRI No. 15/2021 dan Akta Perjanjian Kredit BRI No. 17/2021 adalah Rp 34.950.000.000
4.	Akta No.: 65 Perjanjian Kredit Investasi No.: RCO.SBY/0235/KI/2021 tanggal 28 September 2021, yang dibuat di hadapan Ranti N. Handayani, S.H., Notaris di Kota Surabaya ("Akta Perjanjian Kredit Investasi Bank Mandiri").	1. IPI; dan 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")	Kredit Investasi dan bersifat <i>Non-Revolving</i>	Sesuai dengan jangka waktu pekerjaan ditambah 90 (sembilan puluh) hari	Rp7.887.500.000 (tujuh miliar delapan ratus puluh tujuh juta lima ratus tiba Rupiah)	Sisa outstanding per-Maret 2022 adalah Rp 7.887.500.000

Perjanjian Distributor

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Penunjukan Distributor No. 001/LGL-TDI/PPD/I/2022 ("Perjanjian Distributor 001/2022")	1. Perseroan; dan 2. PT Aneka Sakti Bakti ("ASABA")	Perseroan menunjuk ASABA sebagai distributor untuk memasarkan dan menjual produk Perseroan.	01 Januari 2022 – 31 Desember 2022	-

Perjanjian Sewa

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruko No. 001/VII/2021 tertanggal 22 Juli 2021 ("Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TDI")	1. Henry Novianto; dan 2. Perseroan	Penyewaan ruko milik Henry Novianto kepada Perseroan.	23 (dua puluh tiga) bulan sejak 26 Juli 2021	Rp35.000.000
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Jogatronik Mall No:	1. Perseroan; dan 2. CV Suluh ("Suluh")	Penyewaan oleh CV kepada Perseroan di area Gedung	1 (satu) tahun terhitung sejak	Rp50.000.000

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
	202108310001 tertanggal 31 Agustus 2021 ("Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Jogjatronic Mall")		Jogjatronic Mall Jl. Brigjen Ktamso 75-77, Yogyakarta berupa Hak sewa atas 1 (satu) unit ruangan yang terletak di Lantai 2 No. 47 dengan total luas 9,75 m ² (Sembilan Koma Tujuh Lima meter persegi).	tanggal 11 Oktober 2021.	
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Kantor No. 30/LGL-TDI/Perjanjian/IX/2021 tanggal 20 September 2021 ("Perjanjian Sewa Bangunan 30/2021")	1. Yanto; dan 2. Perseroan	Perseroan menyewa bangunan milik Yanto seluas 145 m ² yang terletak di Jalan Amal Bakti No. 4 PKU, Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 20 September 2021 – 20 September 2023.	Rp48.000.000
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Kantor No. 012/LGL-TDI/Perjanjian/VII/2021 ("Perjanjian Sewa Bangunan 012/2021")	1. Itak Haryati ("Itak"); dan 2. Perseroan	Perseroan menyewa bangunan milik Itak seluas 48m ² yang terletak di jalan Kol. H. Barlian km. 6 No. 20, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang.	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2021 – 15 Agustus 2022.	Rp23.000.000
5.	Perjanjian Sewa Rumah Kantor No. 010/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 ("Perjanjian Sewa Rumah 010/2020")	1. Hatijah, S.E. ("Hatijah"); dan 2. Perseroan	Perseroan menyewa rumah milik Hatijah yang terletak di Perumahan Lili Blok G/2 Makassar untuk dijadikan sebagai kantor.	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2020 – 9 Oktober 2022.	Rp90.000.000
6.	Perpanjangan Sewa Menyewa No. 099/SW-KIOS/FF/LGL-MTC/II-2022 tertanggal 14 Februari 2022 ("Perpanjangan Sewa 099/2022")	1. PT Megasurya Nusalestari ("Megasurya"); 2. Perseroan	Perseroan menyewa bangunan milik Megasurya sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 053/Titiwungen Utara seluas 7,71 m ² dan terletak di Kompleks MTC Megamas Manado, Kelurahan Titiwungen Utara, Kecamatan Sario Kota Manado.	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 Februari 2022 – 14 Februari 2023.	Rp3.300.000 per 3 bulan
7.	Perpanjangan Sewa Menyewa No. 098/SW-KIOS/FF/LGL-MTC/II-2022 tertanggal 14 Februari 2022	1. Megasurya 2. Perseroan	Perseroan menyewa bangunan milik Megasurya sebagaimana ternyata dalam	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 Februari 2022 – 14 Februari 2023.	Rp3.300.000 per 3 bulan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
	(“Perpanjangan Sewa 098/2022”)		Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 053/Titiwungen Utara seluas 7,71 m ² dan terletak di Kompleks MTC Megamas Manado, Kelurahan Titiwungen Utara, Kecamatan Sario Kota Manado.		
8.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Harco Mangga Dua tertanggal 27 Oktober 2021 (“Perjanjian Sewa Harco”)	1. PT Agung Sedaya Propertindo (“ASP”); 2. Perseroan	ASP menyewakan kepada Perseroan berypa kios di Blok A Lantai 2 No. 145 Pusat Elektronika Harco Mangga Dua, Jalan Mangga Dua Abdad, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2021 – 31 Oktober 2022.	Rp15.000.000 per tahun
9.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko tertanggal 01 Juli 2021 (“Perjanjian Sewa Toko”)	1. Kamil Mar’ie (“Kamil”); 2. Perseroan	Kamil menyewakan kepada Perseroan sebuah bangunan toko, dengan ukuran 4,5 meter x 3,5 meter, beserta dengan hak pemakaian listrik sebesar 1200 watt, PDAM & Toilet yang terletak di Jalan Cendrawasih No.31 RT Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.	1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Juli 2021 – 1 Juli 2022.	Rp22.000.000 per tahun
10.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 22 tertanggal 8 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Bliamto Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Sewa 22/2021”)	1. Leonard Songoan Lau Wijaya (“Leonard”); dan 2. Perseroan	Leonard menyewakan kepada Perseroan berupa 1 (satu) unit bangunan gudang milik Leonard yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2113/Rorotan, seluas 340 m ² yang setmpat dikenal sebagai Jalan Cakung Cilincing, Pergudangan Central Cakung Blok J1 No. 3, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta.	1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 8 Desember 2021 – 7 Desember 2022.	Rp188.888.889

Perjanjian Operasional IPI

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Kerja Sama Kerjasama Penyediaan Layanan <i>Link</i> Komunikasi WAN SCADA Pipa Minyak Blok Rokan Antara PT Sigma Cipta Utama ("SCU") Dengan IPI No. 020/SCU-LEGAL/KTR/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 ("Perjanjian Kerjasama SCU I").	1. SCU; dan 2. IPI.	Penyediaan <i>link</i> komunikasi termasuk pemeliharaannya	03 Juni 2021 sampai dengan selesainya Jangka Waktu Perjanjian ditambah 90 (sembilan puluh) hari kalender	Maksimal sebesar Rp14.550.000.000 (empat belas miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah)
2.	Perjanjian Kerja Sama Kerjasama Operasi Dan Pemeliharaan Layanan Sewa Perangkat Teknologi Informasi Antara PT Sigma Cipta Utama ("SCU") Dengan IPI No. 021/SCU-LEGAL/KTR/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 ("Perjanjian Kerjasama SCU II").	1. SCU; dan IPI.	Penyediaan perangkat teknologi inormasi perangkat keras dan perangkat lunak (H/W dan S/W) yang merupakan solusi terpadu berikut jasa pemeliharaannya	03 Juni 2021 sampai dengan selesainya Jangka Waktu Perjanjian ditambah 90 (sembilan puluh) hari kalender	Maksimal sebesar Rp15.775.000.000 (lima belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)
3.	Perjanjian Kerja Sama Sewa Perangkat <i>Desktop</i> , Multimedia dan IT <i>Supplies</i> di Pertamina Gas Antara PT Sigma Cipta Utama ("SCU") Dengan IPI No. 014/SCU-LEGAL/KTR/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 ("Perjanjian Kerjasama SCU III").	1. SCU; dan 3. IPI.	Penyewaan perangkat sistem multimedia ruang <i>meeting</i> , penyewaan perangkat <i>desktop</i> , pengadaan material IT <i>supplies</i> dan pengadaan tenaga kerja <i>servicedesk</i>	23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 atau selama Jangka Waktu Perjanjian ditambah 90 (sembilan puluh) hari kalender	Maksimal sebesar Rp21.170.000.000 (dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh juta Rupiah)
4.	Perjanjian No. PAGCS19059 Sewa Perangkat Sistem Multimedia Ruang <i>Meeting</i> Kantor Pusat Dan <i>Plant Site</i> PT Perta Arun Gas Selama 48 Bulan Antara PT Perta Arun Gas ("PAG") dan IPI tanggal 25 November 2019 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pokok-Pokok Perjanjian Sewa Perangkat Sistem Multimedia Ruang <i>Meeting</i> Kantor Pusat Dan <i>Plant Site</i> PAG Selama 48 Bulan tanggal 02 Juni 2021 ("Perjanjian Sewa PAG I").	1. PAG; dan 3. IPI.	Sewa perangkat sistem multimedia ruang <i>meeting</i> kantor pusat dan <i>plant site</i> PAG	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023	Tidak melebihi sebesar Rp5.365.000.000 (lima miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah)
5.	Perjanjian No. PAGCS20040 Penyewaan & Pemeliharaan CCTV <i>Security</i> Di Area <i>Plant Site</i> Antara PT Perta Arun Gas ("PAG") dan IPI tanggal 08 Januari 2021 ("Perjanjian Sewa PAG II").	1. PAG; dan 3. IPI.	Penyewaan & pemeliharaan CCTV <i>security</i> di area <i>plant site</i>	Sampai dengan tanggal 10 April 2026	Tidak melebihi sebesar Rp4.855.000.000 (empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah)
6.	Perjanjian No. PAGCS19090 Sewa Perangkat Desktop Secara <i>Seat Management</i> Tahun 2020 PT Perta Arun Gas Selama 36 Bulan Antara PT Perta Arun Gas ("PAG") dan IPI tanggal	1. PAG; dan 3. IPI.	Sewa perangkat desktop secara <i>seat management</i>	Sampai dengan tanggal 23 Maret 2025	Tidak melebihi sebesar Rp6.725.000.000 (enam miliar tujuh ratus dua puluh lima

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
	31 Januari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pokok-Pokok Perjanjian Sewa Perangkat Desktop Secara <i>Seat Management</i> Tahun 2020 PAG Selama 36 Bulan tanggal 02 Juni 2021 ("Perjanjian Sewa PAG III").				juta Rupiah)
7.	Perjanjian Sewa Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Kebutuhan PT Pertamina Gas No.: 049300.PKS/LOG/PGASCOM/III/2021 Antara PT PGAS Telekomunikasi Nusantara ("PGAS") dan IPI tanggal 19 Maret 2021 ("Perjanjian Sewa PGAS I")	1. PGAS; dan 3. IPI.	Sewa layanan infrastruktur teknologi informasi	48 (empat puluh delapan) bulan sejak berita acara serah terima pekerjaan	Sebesar Rp22.830.000.000 (dua puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh juta Rupiah)
8.	Perjanjian Pengadaan Layanan Sewa Perangkat Server & Network Teknologi Informasi Dan Infrastruktur Teknologi Informasi SPO Nusantara No.: 242200.PKS/LOG/PGASCOM/XII/2021 Antara PT PGAS Telekomunikasi Nusantara ("PGAS") dan IPI tanggal 23 Desember 2021 ("Perjanjian Sewa PGAS II")	1. PGAS; dan 3. IPI.	Pengadaan layanan sewa perangkat server & network teknologi informasi dan infrastruktur teknologi informasi SPO nusantara	48 (empat puluh delapan) bulan kalender sejak tanggal aktivasi	Sebesar Rp9.153.650.000 (sembilan miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah)
9.	Perjanjian Sewa Dan Pemeliharaan Sistem <i>Enterprise Network</i> Dan Sistem Multimedia Kontrak No. IC0004-S Antara PT Pertamina Hulu Indonesia ("PHI") Dengan IPI tanggal 30 April 2018 ("Perjanjian Sewa PHI")	1. PHI; dan 3. IPI.	Sewa dan pemeliharaan sistem <i>enterprise network</i> dan sistem multimedia	6 April 2018 sampai dengan 5 September 2023	Sebesar Rp30.358.316.075 (tiga puluh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu tujuh puluh lima Rupiah)
10.	Pokok-Pokok Perjanjian No. 3900438679 tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana telah diubah dengan Amendemen Atas Perjanjian Sewa Perangkat Infrastruktur <i>Network Security</i> Beserta Pendukungnya Kebutuhan PT Pertamina Gas ("PPG") selama 60 (enam puluh) Bulan Antara PPG Dengan IPI tanggal 08 Juli 2021 ("Perjanjian Sewa PPG I")	1. PPG; dan 3. IPI.	Sewa perangkat IP <i>telephony</i> beserta pendukungnya	27 Desember 2017 sampai dengan 26 Maret 2024	Sebesar Rp8.231.800.000 (delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah)
11.	Pokok-Pokok Perjanjian No. 3900440459 tanggal 07 Februari 2018 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Atas Perjanjian Sewa Perangkat Infrastruktur <i>Network Security</i> Beserta Pendukungnya Kebutuhan PT Pertamina Gas ("PPG") Selama 60 (enam puluh) Bulan Antara PPG Dengan IPI tanggal 08 Juli 2021 ("Perjanjian Sewa PPG II")	1. PPG; dan IPI.	Sewa perangkat infrastruktur <i>network security</i> beserta pendukungnya	05 Februari 2018 sampai dengan 28 Juni 2023	Sebesar Rp7.125.000.000 (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah)
12.	Pokok-Pokok Perjanjian No. 3900461888 tanggal 22 Juli 2019	1. PPG; dan IPI.	Sewa perangkat <i>network</i>	15 Juli 2019 sampai	Sebesar Rp12.949.500.000

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
	sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Atas Perjanjian Pengadaan Sewa Perangkat Network Security Beserta Pendukungnya Kebutuhan PT Pertamina Gas (“PPG”) Antara PPG Dengan IPI tanggal 26 Agustus 2021 ("Perjanjian Sewa PPG III")		security beserta pendukungnya	dengan 28 November 2023	(dua belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah)
13.	Pokok-Pokok Perjanjian No. 3900456334 tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Atas Perjanjian Pengadaan Sewa Perangkat Desktop Secara Seat Management PT Pertamina Gas (“PPG”) Antara PPG Dengan IPI tanggal 26 Agustus 2021 ("Perjanjian Sewa PPG IV")	1. PPG; dan IPI.	Sewa perangkat network security beserta pendukungnya	4 Maret 2019 sampai dengan 1 Juni 2024	Sebesar Rp19.669.630.602 (sembilan belas miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua Rupiah)
14.	Pokok-Pokok Perjanjian No. 3900469186 tanggal 13 November 2019 ("Perjanjian Sewa PPG V")	1. PPG; dan IPI.	Sewa perangkat server, storage, network device, video conference dan IP telephony system kebutuhan PT Pertamina Gas	11 November 2019 sampai dengan 09 Mei 2024	Sebesar Rp31.450.000.000 (tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah)
15.	Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Penyediaan Perimeter Security Pertamina Tahun 2017 No. SP-005/H30300/2017-SO tanggal 10 Oktober 2017 ("Perjanjian Pengadaan Pertamina")	1. PT Pertamina (Persero) (“Pertamina”); dan IPI.	Pengadaan penyediaan perimeter security pertamina	60 (enam puluh) bulan dan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 3 Agustus 2017	Sebesar Rp11.575.000.000 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)
16.	Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Infrastruktur IT Di Production Unit Cilacap Antara PT Pertamina Lubricants (“PPL”) Dengan IPI No.: SPKS-009/PL3100/2018-S7 tanggal 09 April 2018 ("Perjanjian Pengadaan PPL I")	1. PPL; dan IPI.	Pengadaan infrastruktur IT di production unit Cilacap	5 (lima) tahun sejak tanggal dimulainya pekerjaan	Sebesar Rp5.059.000.000 (lima miliar lima puluh sembilan juta Rupiah)
17.	Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Infrastruktur IT Di Production Unit Jakarta Antara PT Pertamina Lubricants (“PPL”) Dengan IPI No.: SPKS-016/PL3100/2019-S7 tanggal 24 April 2019	1. PPL; dan IPI.	Pengadaan Infrastruktur IT Di Production Unit Jakarta	5 (lima) tahun sejak tanggal dimulainya pekerjaan	Sebesar Rp7.425.000.000 (tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah)

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
	(“Perjanjian Pengadaan PPL II”)				
18.	Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Infrastruktur IT Di Production Unit Jakarta Antara PT Pertamina Lubricants (“PPL”) Dengan IPI No.: SPJ-030/PL3100/2017-SO tanggal 20 September 2017 (“Perjanjian Pengadaan PPL III”)	1. PPL; dan IPI.	Pengadaan Infrastruktur IT Di Production Unit Gresik	5 (lima) tahun sejak tanggal dimulainya pekerjaan	Sebesar Rp5.050.000.000 (lima miliar lima puluh juta Rupiah)
19.	Perjanjian Implementasi Network Perimeter Security Kantor Pusat Pertamina EP Selama 60 Bulan No. 3900484053 antara PT Pertamina EP (“PPE”) dengan IPI tanggal 1 Oktober 2020 (“Perjanjian Implementasi PPE”)	1. PPE; dan IPI	Implementasi Network Perimeter Security Kantor Pusat Pertamina EP	07 Juli 2020 sampai dengan 23 November 2025	Sebesar Rp17.219.055.398 (tujuh belas miliar dua ratus sembilan belas juta lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah)

15. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak. Untuk transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan akan mengungkapkan transaksi yang telah dilaksanakan secara wajar termasuk penjelasan mengenai prosedur yang telah atau akan diambil untuk meyakinkan bahwa transaksi selanjutnya akan dilakukan secara wajar.

Seluruh perjanjian terkait transaksi yang dilakukan Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, dilakukan dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang wajar dan bersifat *arm's length* sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga non afiliasi. Hal ini dipastikan Perseroan dan Anak Perusahaan karena Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki prosedur yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dengan membandingkan nilai transaksi tersebut dengan nilai untuk transaksi sejenis yang mungkin dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga non afiliasi (melakukan perbandingan nilai wajar akan dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang sebanding dengan Perseroan dan untuk transaksi sejenis) dan perjanjian-perjanjian afiliasi tersebut dari waktu ke waktu pada saat dilakukan perpanjangan untuk menentukan rentang harga yang wajar. Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi , antara lain:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Hubungan Afiliasi dengan Perseroan
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Kantor No. 032/LGL-TDI/PSMK/TDI-AII/IV/2021 tertanggal 5 April 2021 (“Perjanjian Sewa Bangunan”)	1. Perseroan; dan 2. PT Axioo Internasional Indonesia. (“AII”).	All menyewa bangunan milik Perseroan yang terletak di Jl. Inspекsi PAM Air No. 168, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur.	2 (dua tahun) terhitung sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan 11 April 2023.	Rp36.000.000	All merupakan anak perusahaan Perseroan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Hubungan Afiliasi dengan Perseroan
	Kantor Cakung”)					
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No. 014/LGL-TDI/SP-SMB/1/2021 tertanggal 04 Januari 2021 (“Perjanjian Sewa Bangunan IMV”)	1. Perseroan; dan 2. PT Indo Mega Vision. (“IMV”).	Penyewaan bangunan dan gudang milik Perseroan kepada IMV.	2 (dua) tahun sejak 04 Januari 2021	Rp36.784.000	Direktur IMV merupakan Komisaris Utama Perseroan
3.	Perjanjian Hutang Piutang No. 001/IPI/SP/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 (“Perjanjian Hutang Piutang”).	1. Junus Kristianto; dan 2. IPI.	Penyediaan link komunikasi termasuk pemeliharaannya	05 Januari 2022 sampai dengan 05 Januari 2023	Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)	Junus Kristianto adalah direktur IPI.

16. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kecuali untuk aset Basirih Selatan dengan SHGB 00432/Basirih Selatan yang baru dibeli oleh Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 46/2021, dan dalam proses balik nama ke atas nama Perseroan seluruh harta kekayaan milik Perseroan dan Perusahaan Anak yang dianggap material diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang akan diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dimana Perseroan menjadi pihak tertanggung:

No	Nama Polis	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
PT Asuransi Adira Dinamika Tbk (“Adira”)						
1.	Polis Property All Risk No. Polis 130121002382 tanggal 26 Agustus 2021 (“Polis Adira 2382”)	BNI QQ Perseroan	20 Agustus 2021 – 20 Agustus 2022	✓	Rp126.000.000.000	Gudang di Jalan Inspeksi Pam Air No. 168, RT 017 RW 004, Cakung Barat, Cakung No. Timur, DKI No.
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (“Zurich”)						
1.	Polis Asuransi Kebakaran No. Polis 130122001653 tanggal 25 Mei 2022 (“Polis Zurich 1653”)	Bank Mandiri QQ Perseroan	4 Mei 2022 – 4 Mei 2023	✓	Rp27.695.000.000	a. Gudang Pribadi Jl. Inspeksi Pam No. 168 RT 017/RW 004, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung,

No	Nama Polis	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
						<p>Jakarta Timur</p> <p>b. Ruko Komplek Ruko Manyar Megah Indah Blok H No. 7, 8, & 9, Jl. Ngagel Jaya Selatan, RT 010/RW 008, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kodya. Surabaya, Prop. Jawa Timur</p>
2.	Polis Asuransi Kebakaran No. Polis 130122001595 tanggal 20 Mei 2022 ("Polis Zurich 1595")	Bank Mandiri QQ Perseroan	4 Mei 2022 – 4 Mei 2023	/	Rp6.968.000.000	<p>a. <i>Dwelling House</i> Komplek Perumahan Citraland, Jl. Bukit Golf Blok D-1 No. 20-A, Kel. Jeruk RT 001/RW 004, Kec. Lakarsantri, Kodya. Surabaya, Jawa Timur - 60212</p> <p>b. <i>Dwelling House</i> Jl. Bisma XII Blok C-2 No. 36 RT 001/RW 009, Kel. Papanggo, Kec. Sunter, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14350</p> <p>c. <i>Shop</i> Komplek Ruko Segitiga Kosambi Blok E No. 8 Jl. Ahmad Yani, RT 003/RW 005, Kel.</p>

No	Nama Polis	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
						Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kab. Bandung, Prop. Jawa Barat 40113
3.	Polis Property All Risk No. Polis 130122001988 tanggal 24 Juni 2022 ("Polis Zurich 1988")	Perseroan	18 Juni 2022 – 18 Juni 2023	/	Rp3.930.000.000	Komplek Ruko Manyar Megah Indah Blok H No. 7, 8, & 9, Jl. Ngagel Jaya Selatan, RT 010/RW 008, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng Kodya. Surabaya, Prov. Jawa Timur
4.	Polis Property All Risk No. Polis 130122001987 tanggal 24 Juni 2022 ("Polis Zurich 1987")	Perseroan	18 Juni 2022 – 18 Juni 2023	/	Rp2.780.000.000	<ul style="list-style-type: none"> a. Komplek Ruko Manyar Megah Indah Blok F No. 4, Jl. Ngagel Jaya Selatan, RT 010/RW 008, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kodya. Surabaya, Prov. Jawa Timur b. Komplek 121 No. 58, Jl. Pangeran Jayakarta, Kel. Mangga Dua Selatan RT 05/RW07, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. c. Komplek Ruko Manyar Megah Indah Blok F No. 6, Jl. Ngagel Jaya Selatan, RT 010/RW 008, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kodya.

No	Nama Polis	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
						Surabaya, Prov. Jawa Timur.
5.	Polis Property All Risk No. Polis 13022001495 tanggal 30 April 2022 ("Polis Zurich 1495")	Perseroan	18 Juni 2022 – 18 Juni 2023	-	Rp1.140.000.000	Komplek Ruko Segitiga Kosambi, Jl. Ahmad Yani Blok E No. 10-11, RT 03 RW 05, Kel. Merdeka, Kec. Sumur Bandung Kab. Bandung Prov. Jawa Barat

Asuransi IPI

No	Nama Polis	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
PT Asuransi Allianz Utama Indonesia ("Allianz")						
1.	Polis No. 23501-04 tanggal 05 Januari 2022 ("Polis Kendaraan Allianz")	IPI	05 Januari 2022 – 05 Januari 2023	-	Rp200.010.000	Toyota Kijang Innova No. Polisi B 8111 KS
PT Asuransi Wahana Tata ("Aswata")						
1.	Polis No. 009.1050.201.2021.002147.00 tanggal 21 Desember 2021 ("Polis Properti Aswata I")	IPI	17 Desember 2021 – 17 Desember 2022	-	Rp3.400.000.000	Kantor di Komplek Ruko Mangga Dua Elok Blok C No. 19-20 Jl. Mangga Dua Abdad RT/RW: 17/11, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat
2.	Polis No. 009.1050.202.2021.000156.00 tanggal 21 Desember 2021 ("Polis Properti Aswata II")	IPI	17 Desember 2021 – 17 Desember 2022	-	Rp3.400.000.000	Kantor di Komplek Ruko Mangga Dua Elok Blok C No. 19-20 Jl. Mangga Dua Abdad RT/RW: 17/11, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat
PT Asuransi Umum BCA ("BCA")						
1.	Polis No. 010301392100034 tanggal 21 Oktober 2021 ("Polis Properti BCA I")	IPI	2 November 2021 – 2 November 2022	PT Bank Central Asia Tbk	Rp1.500.000.000	Apartemen di Jalan Klampis Jaya 31-D (Ruko 88), Klampis Ngasem, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60117

No	Nama Polis	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
2.	Polis No. 01030138210009 tanggal 26 Oktober 2021 ("Polis Properti BCA II")	IPI	2 November 2021 – 2 November 2021 2022	PT Bank Central Asia Tbk	Rp1.500.000.000	Apartemen di Jalan Klampis Jaya 31-D (Ruko 88), Klampis Ngasem, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60117
PT MNC Asuransi Indonesia ("MNC")						
1.	Polis No. 12.03.01.22.02.0.00104 tanggal 15 Februari 2022 ("Polis Properti MNC I")	IPI	14 Februari 2022 – 14 Februari 2023	-	Rp12.000.000.000	Gudang & Kantor di Jalan Klampis Jaya 31E (Ruko Klampis 88 Blok B1), Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya
2.	Polis No. 12.03.01.22.02.0.00103 tanggal 15 Februari 2022 ("Polis Properti MNC II")	IPI	14 Februari 2022 – 14 Februari 2023	-	Rp12.000.000.000	Gudang & Kantor di Jalan Klampis Jaya 31E (Ruko Klampis 88 Blok B1), Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya
3.	Polis No. 10.03.01.21.11.0.00409 tanggal 03 Desember 2021 ("Polis Properti MNC III")	IPI	30 November 2021 – 30 November 2022	-	Rp14.000.000.000	Gudang & Kantor di Jl. Mangga Dua Abdad Ruko Mangga Dua Elok Blok C19-C20 Jakarta Pusat
4.	Polis No. 10.03.01.21.11.0.00410 tanggal 03 Desember 2021 ("Polis Properti MNC IV")	IPI	30 November 2021 – 30 November 2022	-	Rp14.000.000.000	Gudang & Kantor di Jl. Mangga Dua Abdad Ruko Mangga Dua Elok Blok C19-C20 Jakarta Pusat
5.	Polis No. 10.03.01.21.08.0.00055 tanggal 29 Juli 2021 ("Polis Properti MNC V")	IPI QQ. Junus Kristianto Yuwono	08 Agustus 2021 – 08 Agustus 2022	-	Rp300.000.000	Apartemen di The Mansion, Dukuh Golf Kemayoran, Cluster Bougenville Unit BE-17M2, Jl. Trembesi Kemayoran Komplek Bandar Baru, Jakarta

No	Nama Polis	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
6.	Polis No. 10.03.01.21.08.0.00056 tanggal 29 Juli 2021 (" Polis Properti MNC VI')	IPI QQ. Junus Kristianto Yuwono	08 Agustus 2021 – 08 Agustus 2022	-	Rp300.000.000	Apartemen di The Mansion, Dukuh Golf Kemayoran, Cluster Bougenville Unit BE-17M2, Jl. Trembesi Kemayoran Komplek Bandar Baru, Jakarta
7.	Polis No. 12.03.02.21.09.0.00036 tanggal 01 September 2021 (" Polis Kendaraan MNC I')	IPI	11 September 2021 – 11 September 2022	-	Rp201.000.000	BMW X1 SDRIVE 2.0D A/T No. Polisi L 1827 FD
8.	Polis No. 12.03.02.21.07.0.00283 tanggal 02 Agustus 2021 (" Polis Kendaraan MNC II')	IPI	29 Juli 2021 – 29 Juli 2022	-	Rp155.500.000	Daihatsu Gran Max 1.3 D No. Polisi B 2115 POE
9.	Polis No. 12.03.02.21.07.0.00223 tanggal 19 Juli 2021 (" Polis Kendaraan MNC III')	IPI	22 Juli 2021 – 22 Juli 2022	-	Rp55.500.000	Daihatsu Gran Max 1.3 D MT No. Polisi L 1092 DB
10	Polis No. 12.03.02.22.05.0.00208 tanggal 25 Mei 2022 (" Polis Kendaraan MNC IV')	IPI	21 Mei 2022 – 21 Mei 2023	-	Rp201.000.000	Honda Jazz 1.5 RS CVT No. Polisi B 2893 PFG
11	Polis No. 12.03.02.21.07.0.00224 tanggal 19 Juli 2021 (" Polis Kendaraan MNC V')	IPI	22 Juli 2021 – 22 Juli 2022	-	Rp5.000.000	Honda Revo Fit No. Polisi L 6440 FZ
12	Polis No. 12.03.02.22.05.0.00205 tanggal 25 Mei 2021 (" Polis Kendaraan MNC VI')	IPI	28 Mei 2022 – 28 Mei 2023	-	Rp6.000.000	Honda Supra 125 No. Polisi B 6663 PUV
13	Polis No. 12.03.02.21.11.0.00179 tanggal 12 November 2021 (" Polis Kendaraan MNC VII')	IPI	12 November 2021 – 12 November 2022	-	Rp3.500.000	Honda Supra Fit (NF 100 SL) No. Polisi L 4232 DL
14	Polis No. 12.03.02.22.06.0.00114 tanggal 9 Juni 2022 (" Polis Kendaraan MNC VIII')	IPI	19 Juni 2022 – 19 Juni 2023	-	Rp200.010.000	Toyota Kijang Innova E Diesel No. Polisi B 1076 PRC
15	Polis No. 12.03.02.21.09.0.00319 tanggal 28 September 2021 (" Polis Kendaraan MNC IX')	IPI	28 September 2021 – 28 September 2022	-	Rp401.000.000	Toyota Kijang Innova 2.4 G MT No. Polisi B 2011 POG
16	Polis No. 12.03.02.21.08.0.00140 tanggal 12 Agustus 2021 (" Polis Kendaraan MNC X')	IPI	08 Agustus 2021 – 08 Agustus 2022	-	Rp201.000.000	Nissan X-Trail 2.5 AT No. Polisi B 2106 STZ

No	Nama Polis	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
17	Polis No. 12.03.02.21.03.0.00381 tanggal 22 Maret 2021 ("Polis Kendaraan MNC XI")	IPI	26 Maret 2022 – 26 Maret 2023	-	Rp125.010.000	Isuzu TBR 54F Turbo LM No. Polisi B 1735 PFG
18	Polis No. 12.03.02.21.09.0.00388 tanggal 01 September 2021 ("Polis Kendaraan MNC XII")	IPI	04 September 2021 – 04 September 2022	-	Rp220.000.000	Nissan Serena 2.0 HWSTAR AT No. Polisi B 1861 PIH
19	Polis No. 12.03.02.21.12.0.00079 tanggal 01 September 2021 ("Polis Kendaraan MNC XIII")	IPI	03 Desember 2021 – 03 Desember 2022	-	Rp14.000.000	Hondra Supra X 123 No. Polisi L 3016 BA

Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan dan Perusahaan Anak yang dianggap material tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan dan Perusahaan Anak serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan di atas.

17. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSEROAN

Perseroan telah menerima pengalihan hak atas kekayaan intelektual berupa merek dan terdaftar pada Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

a. Visipro

Nama pemilik merek : Perseroan
Untuk merek dengan

Nama	:	VISIPRO
Tanggal Penerimaan	:	21 Maret 2018
No. Pendaftaran	:	IDM000732328
Tanggal Pengumuman	:	29 Maret 2018
Tanggal Pendaftaran Merek	:	16 Maret 2020
Tanggal Kepemilikan	:	21 Maret 2018
Tanggal Kadaluarsa	:	21 Maret 2028
Kelas	:	9

b. Visipro

Nama pemilik merek : Perseroan
Untuk merek dengan

Nama	:	VISIPRO
Tanggal Penerimaan	:	1 Agustus 2006
No. Pendaftaran	:	IDM000110788
Tanggal Pengumuman	:	-
Tanggal Pendaftaran Merek	:	15 Februari 2007
Tanggal Kepemilikan	:	30 Mei 2007
Tanggal Kadaluarsa	:	30 Mei 2027
Kelas	:	9

c. Rainer Server

Nama pemilik merek : Perseroan
 Untuk merek dengan

Nama	:	RAINER SERVER
Tanggal Penerimaan	:	23 November 2015
No. Pendaftaran	:	IDM000789801
Tanggal Pengumuman	:	5 Januari 2018
Tanggal Pendaftaran Merek	:	17 Juli 2020
Tanggal Kepemilikan	:	23 November 2015
Tanggal Kadaluarsa	:	23 November 2025
Kelas	:	9

d. Rainer Server

Nama pemilik merek : Perseroan
 Untuk merek dengan

Nama	:	RAINER SERVER
Tanggal Penerimaan	:	23 November 2015
No. Pendaftaran	:	IDM000668320
Tanggal Pengumuman	:	7 Maret 2018
Tanggal Pendaftaran Merek	:	30 Januari 2020
Tanggal Kepemilikan	:	23 November 2015
Tanggal Kadaluarsa	:	23 November 2025
Kelas	:	42

e. Axioo

Nama pemilik merek : Perseroan
 Untuk merek dengan

Nama	:	AXIOO
Tanggal Penerimaan	:	21 Februari 2007
No. Pendaftaran	:	IDM000180051
Tanggal Pengumuman	:	-
Tanggal Pendaftaran Merek	:	13 November 2008
Tanggal Kepemilikan	:	21 Februari 2007
Tanggal Kadaluarsa	:	21 Februari 2027
Kelas	:	9

f. Rainer

Nama pemilik merek : Perseroan
 Untuk merek dengan

Nama	:	RAINER
Tanggal Penerimaan	:	24 Agustus 2015
No. Pendaftaran	:	IDM000692979
Tanggal Pengumuman	:	19 November 2018
Tanggal Pendaftaran Merek	:	24 April 2020
Tanggal Kepemilikan	:	24 Agustus 2015
Tanggal Kadaluarsa	:	24 Agustus 2025
Kelas	:	9

g. Axioo+Logo

Nama pemilik merek : Perseroan
 Untuk merek dengan :

Nama	:	AXIOO + LOGO
Tanggal Penerimaan	:	21 Maret 2018
No. Pendaftaran	:	IDM000732340
Tanggal Pengumuman	:	29 Maret 2018
Tanggal Pendaftaran Merek	:	16 Mei 2020
Tanggal Kepemilikan	:	21 Maret 2018
Tanggal Kadaluarsa	:	21 Maret 2028
Kelas	:	9

h. Gear

Nama pemilik merek : Perseroan
 Untuk merek dengan :

Nama	:	GEAR
Tanggal Penerimaan	:	23 Juli 2003
No. Pendaftaran	:	IDM000022340
Tanggal Pengumuman	:	-
Tanggal Pendaftaran Merek	:	6 Desember 2004
Tanggal Kepemilikan	:	23 Juli 2003
Tanggal Kadaluarsa	:	23 Juli 2023
Kelas	:	9

18. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK

Perseroan dan Perusahaan Anak , beserta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, menjadi pihak dalam perkara monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999 pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha perselisihan perburuan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

Selanjutnya, Perseroan dan Perusahaan Anak , beserta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

19. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (“AMDAL”)

Perseroan dalam menjalankan usahanya, selalu memperhatikan aspek-aspek dalam lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup. Salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Adapun perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh Perseroan adalah Surat Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Persetujuan UKL-UPL Perseroan Nomor 5073/-1.774.151 tertanggal 24 November 2017.

All sebagai salah satu Perusahaan Anak Perseroan juga telah memiliki SPPL yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2021

Perseroan akan senantiasa mempertahankan dan menjaga semua perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan akan melakukan perpanjangan masa berlaku atas perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya.

B. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA

1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Perseroan merupakan perusahaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah berpengalaman dalam memproduksi/merakit dan mendistribusikan produk-produk berkualitas, diantaranya berupa *notebook*, *desktop*, *tablet*, *SSD* dan *memory*.

Merk yang dimiliki Perseroan adalah Axioo (*Notebook*, *Desktop*, *Tablet*) dan Visipro (*SSD*, *Memory*).

Tujuan Perseroan adalah menjadi merek perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia yang diakui dan dikenal secara internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Visi Perseroan adalah untuk menjembatani kesenjangan teknologi dunia melalui produk-produk inovatif dan terjangkau (*Bridging the world technology gap through innovative yet affordable products*).

Misi Perseroan adalah :

- Mempercepat distribusi produk yang inovatif namun terjangkau (IYA) secara luas melalui mitra sinergi Perseroan (*Accelerating broad-based distribution of IYA products through synergistic partnership*);
- Mengadopsi strategi penetrasi pasar yang relevan dan disiplin pada proses pengambilan keputusan berbasis data (*Adopting relevant go-to-market strategies and data driven decision making discipline*);
- Menyediakan produk yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan harga yang tepat (*Delivering the right products, at the right time, at the right price*).

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Kejadian Penting
2007	Didirikannya Perseroan
2008	Perseroan melalui produk Axioo berhasil meraup pangsa pasar 18% di Indonesia
2009	Perseroan melalui Axioo Class Program bekerja sama dengan SMK se Indonesia untuk mengadakan pelatihan bagi siswa-siswanya
2011	Perseroan meluncurkan notebook Axioo di CES Show, Las Vegas, Amerika dan diperkenalkan secara formal oleh CEO Intel sebagai salah satu produk notebook pertama yang menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi 2 di dunia.
2013	Perseroan melakukan ekspansi tim riset dan pengembangan Internasional di Singapura dan Cina
2015	Perseroan meluncurkan produk Axioo Windroid yang merupakan produk dual OS pertama dan satu-satunya di Indonesia
2016	Perseroan memperoleh sertifikat standar kualitas internasional ISO 9001 dan ISO 14001
2018	Perseroan menempati fasilitas kantor, produksi, logistik, servis dan gudang yang terintegrasi milik Perseroan, berlokasi sangat strategis di Jakarta Timur
2020	Perseroan memenangkan program pengadaan Tablet nasional lebih dari 100.000 unit di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2021	Perseroan memenangkan lebih dari 40% pengadaan Chromebook nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tahun	Kejadian Penting
	<p>Perseroan menciptakan produk inovatif dengan harga sangat terjangkau yaitu Axioo Mybook 14F, notebook satu-satunya dengan resolusi layar 2.5K seharga 4 juta-an</p> <p>Perseroan meluncurkan Axioo Slimbook R3 dan R5 yang merupakan produk merek Indonesia pertama yang menggunakan prosesor AMD Ryzen</p> <p>Perseroan memperluas pasar komersial dengan meluncurkan produk lini Axioo Pro Series dan menunjuk PT. Aneka Sakti Bakti sebagai distributor strategis .</p> <p>Perseroan berhasil meningkatkan persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan sebesar 43,64%.</p>
2022	Perseroan berhasil meningkatkan persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan sebesar 48,14%.

PENGHARGAAN & SERTIFIKASI

Berikut adalah beberapa penghargaan yang diterima Perseroan sejak tahun 2015:

Tahun	Penghargaan & Sertifikasi	Institusi
2015	Sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001	PT. Servistama Insan Prima dan badan akreditasinya International Accreditation Forum (IAF)
2018	Sertifikasi ISO 45001	PT. Servistama Insan Prima dan badan akreditasinya International Accreditation Forum (IAF)

Lokasi Pabrik

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki pabrik yang terintegrasi dengan fasilitas yang cukup lengkap antara lain kantor, laboratorium riset dan pengembangan, fasilitas produksi, gudang, pusat pelatihan, serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti mushola, ruang makan, dan lain sebagainya.


Lokasi pabrik Perseroan tersebut berada di Cakung dengan luas lahan sekitar 11.000 m² dan luas bangunan sekitar 5.500 m².

Berikut merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan:

Nama Produk	Deskripsi	Gambar
Notebook	Perangkat komputer yang bisa mudah dibawa ke mana-mana. Laptop ini mampu beroperasi tanpa terhubung dengan sumber listrik secara terus menerus dan memiliki kemampuan untuk diisi ulang	
PC & AIO	Monitor yang didalamnya dilengkapi oleh perangkat motherboard, processor dan memory dalam satu kesatuan yang mampu beroperasi seperti komputer pada umumnya.	
Tablet	Perangkat berbasis android, tanpa dilengkapi keyboard dengan ukuran layar 7-10 inch	

Nama Produk	Deskripsi	Gambar
Chromebook	Perangkat laptop yang menggunakan operating sistem milik Google yang disebut Chrome	
SSD	Media penyimpanan yang teknologinya menggantikan harddisc.	
Notebook & PC Memory	Perangkat tempat penyimpanan data sementara (memori) dan berbagai instruksi program	

3. PROSES PRODUKSI



Secara umum, proses produksi yang dilaksanakan oleh Perseroan senantiasa terus melakukan proses produksi untuk memenuhi permintaan pangsa pasar, dengan alur proses produksi sebagai berikut:

Proses awal produk milik Perseroan dimulai dari penentuan konsep dimana Perseroan Bersama tim melakukan analisa awal untuk memahami keperluan target pasar saat ini dan kedepannya sebagai dasar penentuan konsep dari produk yang akan diproduksi oleh Perseroan. Kemudian Perseroan akan memasuki tahap design dimana *Industrial Design*, *Mechanical Engineering* dan *Electrical Engineering Design* yang dinilai menjadi minat serta daya tarik bagi pangsa pasar Perseroan. Dalam tahap design ini, umumnya Perseroan memerlukan jangka waktu sekitar 1 bulan sebelum kemudian dihasilkan berupa mockup sample produk yang telah sesuai dengan design yang disepakati.

Lebih lanjut Perseroan akan melakukan pemeriksaan mendalam atas keseluruhan design dan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya serta bilaman diperlukan perbaikan atau penyesuaian sebelum memasuki tahap *mass production*, Perseroan akan memberikan verifikasi dan approval (*verification & approval*) untuk kemudian dapat dilanjutkan kepada proses lebih lanjut yaitu *Pre-Shipment Inspection*, dimana pada tahap ini adalah dilakukannya inspeksi terakhir pada keseluruhan item-item pendukung yang diperlukan untuk proses produksi sebuah produk.

Dalam hal beberapa produk yang merupakan produk import, maka akan dilakukan pengurusan awal terkait bea cukai guna melancarkan proses penerimaan item tersebut sampai dengan lokasi produksi Perseroan. Umumnya Perseroan melakukan impor beberapa item produksi dari berbagai negara. Setibanya, Perseroan melakukan pemeriksaan kembali atas seluruh item yang diterima (*Quality Control*) sebelum dilakukannya penyimpanan atas material-material item yang diterima.

Setelah material tersebut diterima, Perseroan kembali melakukan persiapan serta perencanaan produk yang akan memasuki fase produksi masal. Sebelum sampai dengan produksi masal, Perseroan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga efisiensi biaya, maka Perseroan melakukan percobaan produksi (*trial*). Apabila sudah memenuhi standar dan ekspektasi dari Perseroan, maka dilanjutkan dengan produksi masal yang diteruskan kembali dengan *quality control*.

Salah satu tahapan pemeriksaan hasil produksi tersebut adalah aging & reliability control, dimana pada fase ini pemeriksaan tersebut berkaitan dengan daya rentan produk Perseroan sehingga penggunaan unit produksi tersebut dapat digunakan maksimal dan memiliki ketahanan yang cukup oleh konsumen sebelum kemudian Perseroan akan melakukan proses packaging atas masing-masing hasil produksi tersebut dan final control sebelum dilakukannya penyimpanan (*warehousing*) sehingga barang yang telah jadi akan dilakukan *packing* sedemikian rupa agar dapat sampai ke pelanggan dalam keadaan baik.

Kemudian dilanjutkan dengan proses penyimpanan pada warehouse, Perseroan akan meneruskan lebih lanjut untuk proses pemasaran dan penjualan dimana dimulai dengan pendistribusian dan logistik. Setelah barang berhasil dan dikemas akan dikirim ke customer baik distributor maupun konsumen langsung melalui toko-toko. Untuk mengatur dan mengoperasikan sistem logistik, Perseroan melakukan distribusi melalui dealer dan distributor lainnya berdasarkan wilayah. Tim quality inspection akan mengecek kondisi produknya, untuk memastikan bahwa sudah sesuai dengan persyaratan Perseroan dan menjaga kualitas barang yang akan diterima ditangan distributor dengan baik. Lebih lanjut, proses sales dan marketing akan dilakukan oleh distributor maupun Perseroan secara berkelanjutan untuk memaksimalkan tingkat penjualan produk-produk Perseroan kepada konsumen.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kapasitas produksi sebanyak 1.200.000 unit notebook per tahun. Adapun kapasitas Produksi Produk Perseroan selama periode 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

No	Tahun	Kapasitas Produksi untuk seluruh produk Grup Perseroan
1	2019	500.000
2	2020	700.000
3	2021	1.500.000

Volume kapasitas produksi diatas mencakup kapasitas untuk produksi seluruh jenis produk-produk yang dimiliki Perseroan.

Ketersediaan Bahan Baku

Bahan baku yang diperlukan Perseroan untuk dapat melakukan proses produksi tergantung pada spesifikasi produk yang sedang dikembangkan Perseroan. Dalam pemenuhan bahan baku produksi, sumber bahan baku Perseroan dapat berasal dari industri lokal maupun produk impor.

Salah satu penyebab utama Perseroan harus mengimpor komponen-komponen bahan baku adalah karena belum tersedianya beberapa komponen seperti *hard disk drive*, *memory*, *processor* dan spareparts lainnya di Indonesia. Selain itu, harga bahan baku juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan pihak pemasok bahan baku.

Volatilitas harga bahan baku di lokal saat ini cenderung stabil. Dalam pemenuhannya, untuk beberapa bahan baku dapat kurang stabil secara umum tergantung kondisi kurs, *supply*, *demand* bahan baku, dan volatilitas harga minyak bumi.

Perseroan membeli komponen dari dalam maupun luar negeri untuk memproduksi produk Axioo dan memory Visipro. Untuk menjamin ketersediaan komponen produksi tersebut, Perseroan membangun hubungan kerja sinergis dengan penyedia komponen dengan memberikan proyeksi jangka Panjang, agar penyedia bisa mempersiapkan komponen sesuai kebutuhan Perseroan. Dengan memiliki merek sendiri, maka Perseroan memiliki nilai lebih yaitu fleksibilitas untuk merubah spesifikasi produk. Sehingga Perseroan tidak tergantung pada satu penyedia saja.

Alur Stok Perseroan

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh penjuru Indonesia. Perseroan memiliki:

- Tim Penjualan di 31 kota besar antara lain Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Medan, Makasar, Palembang, Banjarmasin, dan kota-kota lainnya.
- Outlet penjualan lebih dari 1.300 di seluruh Indonesia dan akan ditingkatkan sampai dengan 5.000 outlet dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- Layanan purna jual lebih dari 130 outlet yang tersebar di wilayah Indonesia
- Kantor penjualan, dealer utama, ritel/outlet, service centre dll yang dimiliki oleh Perseroan beserta dengan lokasi kota/daerah.

Berikut jaringan distribusi perseroan berdasarkan wilayah selama periode 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Wilayah	31 Desember		
	2021	2020	2019
Jawa	437	343	294
Sumatera	83	90	67
Sulawesi, Maluku, Papua	74	58	50
Bali, NTB, NTT	14	13	7
Kalimantan	73	42	31
Total	681	546	449

4. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu adalah salah satu proses yang paling krusial dalam setiap tahapan proses produksi Perseroan guna menjaga kualitas produk. Pengendalian mutu dimulai dari proses dimulai dari proses pemilihan komponen yang berkualitas. Selanjutnya proses produksi yang dilakukan mengikuti standar kualitas internasional (ISO). Proses pengendalian mutu di pabrik dimulai sejak komponen diterima melalui proses IQC (*Incoming Quality Control*) dengan kegiatan tes dan verifikasi masing-masing komponen sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan. Setelah itu proses QC (*Quality Control*) dilakukan pada setiap lini produksi sebagai langkah untuk menjaga kualitas hasil produksi.

5. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Pemasaran

Dalam mendukung kinerja penjualan, Perseroan senantiasa melakukan kegiatan pemasaran yang efektif serta pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Perseroan akan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya memasarkan produk dan memperbanyak kerjasama dengan calon pelanggan institusi/Perusahaan yang membutuhkan barang-barang alat TIK.

Perseroan melakukan marketing terintegrasi, baik *inhouse* maupun pihak ketiga, Perseroan berusaha memaksimalkan kegiatan marketing secara organik dan menggunakan sumber daya sendiri. Sehingga biayanya secara angka tidak tinggi, tapi memiliki dampak optimal. Misalnya dengan memaksimalkan sosial media Perseroan dan juga *reviewer-reviewer* di sosial media. Lebih lanjut melalui AXIOO Class Program (ACP) kita bekerja sama dengan SMK-SMK di seluruh Indonesia dan mengadakan pelatihan dan menyelenggarakan Praktek Kerja Industri mengenai fundamental *software*, *hardware*, perakitan, perbaikan dan *softskill*/ keahlian seperti

kewirausahaan, pemasaran, *public speaking*, dan lain-lain. Dengan demikian siswa-siswi SMK seluruh Indonesia sudah mengenal secara mendalam merek AXIOO, dimana tujuannya membuat AXIOO selalu *in heart and mind* dalam diri mereka. Program ini juga menggandeng merek lain yang tidak berkompetisi langsung dengan kita untuk mendukung biayanya. Penyelenggaraan ACP itu dengan biaya relative kecil, tapi memberikan dampak yang besar untuk pemasarannya (*big impact low cost marketing*) dan membekali siswa-siswi binaan ACP untuk masa depan mereka masing-masing.

Layanan Purna Jual

Perseroan memiliki jaringan layanan purna jual yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang dikelola langsung oleh Perseroan maupun yang bekerja sama dengan Dealer. Untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, saat ini Perseroan memiliki program layanan satu hari selesai (same day service) dan menyediakan fasilitas peminjaman unit pengganti laptop (mobile care unit) bila perbaikan laptop tidak bisa diselesaikan di hari yang sama.

Perseroan telah memiliki kebijakan purna jual yang disebut AXIOO Care, dimana terdiri dari:

a. Axioo Care Platinum

- Dimana merupakan care centre langsung dari Axioo
- Pada care center ini pelayanan dilakukan oleh teknisi yg tersertifikasi
- Pelayanan "Same Day Service" (pelayanan service dalam waktu 6 jam) untuk unit Axioo yg dijual sejak bulan Juli 2021
- Perseroan juga menyediakan "Mobile Care Unit" (unit peminjaman Notebook), jika "Same Day Service" tidak tercapai
- Durasi pengrajan servis adalah maksimal 6 (enam) hari kerja
- Terdapat fitur *Tracking Service* yang nantinya akan dikembangkan untuk bisa digunakan pelanggan
- Seluruh posisi outlet juga ditampilkan di GoogleMap, untuk kemudahan pengguna untuk pencarian outlet.

b. Axioo Care Gold

- Perseroan melakukan Kerjasama dengan *dealer* yang tersebar di Indonesia
- Pelayanan juga telah mendapatkan Sertifikat Authorized Axioo Care dari Axioo
- Pada care center ini pelayanan dilakukan oleh teknisi yg tersertifikasi
- Durasi pengrajan servis adalah maksimal 7 (tujuh) hari kerja
- Terdapat fitur *Tracking Service* yang nantinya akan dikembangkan untuk bisa digunakan pelanggan
- Posisi Outlet ditampilkan di GoogleMap, untuk kemudahan pengguna dalam pencarian outlet.



○ AXIOO Care Platinum ● AXIOO Care Gold


Seluruh jaringan pemasaran dan purna jual Perseroan telah dibekali oleh tim yang mumpuni untuk memberikan informasi atas seluruh produk yang dimiliki oleh Perseroan. Produk-produk yang dimaksud yaitu Notebook AXIOO, Tablet Axioo, SSD Visipro dan RAM Visipro.

Penjualan

Dalam melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi, Perseroan menerapkan strategi sebagai berikut:

- 1) Produk konsumen melalui dealer untuk dijual ke pengguna,
- 2) Produk komersial disalurkan melalui distributor ke korporasi atau pemerintahan.

Perseroan senantiasa menjaga hubungan dan kepuasan konsumen baik individu maupun korporasi, dimana Perseroan secara berkala melakukan program retensi terkait dengan kuantitas dan nilai tagihan yang dikalikan dengan prosentase *rebatnya*. Program ini mengikat karena memiliki syarat bila periode sebelumnya tercapai, maka periode berikutnya Distributor, Dealer dan Reseller dapat melanjutkan program yang sudah dilaksanakan sebelumnya sebagaimana disampaikan di atas. Selain itu Perseroan juga melakukan klasifikasi dalam 3 (tiga) kategori yakni platinum, gold dan silver . Dalam proses pendistribusian, Perseroan juga memberikan apresiasi serta mendorong ke para dealer untuk membantu adanya peningkatan penjualan. Hal tersebut juga Perseroan terapkan kepada *end user*, dan instansi instansi Pendidikan ataupun pemerintahan. Perseroan juga menjalin hubungan dengan instansi pemerintah seperti Kementerian Pendidikan, dalam hal ini untuk mengikuti pengadaan barang-barang alat TIK, dimana Perseroan senantiasa berperan aktif untuk berpartisipasi dalam pengadaan tersebut.



Dengan dimilikinya jaringan-jaringan distribusi yang jumlahnya mencapai ribuan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memungkinkan Perseroan mendistribusikan produk-produk secara merata ke seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan efektif dan efisien. Perseroan menambah outlet-outlet dan memperkuat jaringan di kota-kota di Tier 2 dan 3.

Perseroan mendistribusikan produk ritel melalui dealer untuk dijual ke pengguna dan korporasi skala menengah dan produk komersial disalurkan melalui distributor ke korporasi dan pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Dalam melakukan kegiatan penjualan dan distribusi, Perseroan membagi menjadi 2 (dua) segmen produk, yaitu *Commercial* dan *Retail*. Sedangkan IPI, Perusahaan Anak juga memiliki segmen atas sewa dan jasa pemeliharaan *server* dan peralatan informasi teknologi.

Berikut uraian pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan segmentasi produk:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Penjualan produk:			
Commercial	785.027	154.121	12.532
Retail	621.994	139.033	120.127
Sub-jumlah	1.407.021	293.154	132.659
Sewa	40.654	30.648	32.190
Jasa pemeliharaan	6.471	5.416	2.209
Total	1.454.146	329.218	167.058

Berikut uraian kuantitas penjualan produk Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan segmentasi produk:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
(dalam unit)			
Commercial	14.271	114.324	214.591
Retail	340.0871	466.568	1.685.961
Total	354.342	580.892	1.900.552

Pelanggan

Per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki pelanggan yang berkontribusi lebih dari 10% dari total penjualan Perseroan yaitu PT Aneka Sakti Bakti dan PT Gamma Persada Sinergi dimana masing-masing berkontribusi 32% dan 12% atas total penjualan konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak.

6. KEUNGGULAN KOMPETITIF

- a. Merek *Information and Communication Technology (ICT) lokal Indonesia yang telah dikenal dan diakui secara Global.*

Perseroan terus melakukan inovasi dan adaptasi dengan perkembangan pasar melalui produk yang mereka miliki guna dapat bersaing dalam pasar *ICT*. Sebagai contohnya, melalui VISIPRO, sebuah merek yang telah diluncurkan Perseroan pada tahun 1997, Perseroan berhasil menjadi *Global Pioneer* sebagai produk RAM pertama yang memberikan *lifetime guarantee* kepada konsumen. Selain itu, melalui AXIOO Perseroan berhasil meluncurkan *notebook* pertama di Indonesia dan menguasai 18% *market share* penjualan *notebook* di Indonesia pada tahun 2008. Melalui AXIOO, Perseroan juga berhasil menjadi satu-satunya *notebook* di Indonesia yang diperkenalkan oleh vendor di kelas dunia dan diakui secara internasional melalui penghargaan yang dimenangkan dipanggung internasional. Perseroan melalui AXIOO menjadi salah satu merek pertama yang meluncurkan prosesor INTEL CORE i7 (2nd gen) di dunia dan merek pertama yang meluncurkan Phablet, Netbook dan Windroid di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2021 lalu AXIOO kembali berhasil membuat inovasi terbarunya dengan mengeluarkan *notebook* dengan layar resolusi 2.5K dengan harga yang terjangkau dengan jargon “Layar Sultan Harga Teman”.

Perseroan memiliki fasilitas produksi yang terpadu untuk produk AXIOO dan VISIPRO dengan kapasitas 120.000 unit per bulan dan terdiri dari 8 jalur produksi untuk *notebook*, *desktop*, *AIO*, dan *tablet*. Selain itu, Perseroan memiliki *end-to-end process* yang terintegrasi, mulai dari pengembangan produk, *supplies & manufacturing*, *channels & distribution*, dukungan purna jual, hingga proses marketing yang terintegrasi, sehingga hal tersebut membuat proses operasional bisnis perseroan dapat berjalan dengan sangat baik.

b. Operasi yang terintegrasi secara vertikal memungkinkan Perseroan menciptakan produk yang inovatif dengan harga yang terjangkau.

Dalam menjalankan operasional bisnisnya, Perseroan memegang beberapa peran secara langsung dalam proses bisnisnya, mulai dari *principal* hingga *master dealer* untuk Perseroan sendiri. Kemampuan perusahaan untuk dapat mengambil beberapa peran secara bersamaan dalam proses operasional bisnis Perseroan memberikan kemampuan Perseroan untuk dapat menciptakan produk yang dapat beradatasi dengan cepat dengan pasar di Indonesia. Selain itu, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang mampu mendistribusikan produk sesuai dengan prioritas secara cepat, luas dan merata.

Lebih lanjut, proses operasional yang terintegrasi secara vertikal membantu perusahaan mendapatkan informasi pasar secara akurat dan *real time* untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan penjualan. Selain itu, Perseroan memiliki hubungan secara langsung *owner to owner* dengan *dealer* yang sudah terbangun dari tahun ke tahun. Pada akhirnya, dengan adanya proses operasional yang terintegrasi secara vertikal Perseroan memiliki kesempatan untuk dapat menekan biaya yang seharusnya dikeluarkan apabila salah satu peran dalam proses operasional tersebut tidak dimiliki secara langsung oleh Perusahaan *ICT*.

c. Memiliki prospek pertumbuhan yang kuat sebagai kebanggaan lokal

Sejak tahun 2020 perkembangan digitalisasi di Indonesia meningkat cukup signifikan, hal ini terjadi sebagai bentuk adaptasi bisnis dan masyarakat dengan adanya Pandemi COVID-19. Salah satunya ditunjukkan dengan *PC* yang menjadi pusat kehidupan digital bagi banyak orang. Selain itu, tidak sedikit orang-orang yang menggabungkan penggunaan *PC* dan *smartphone* dalam aktivitas sehari-hari mereka. Penggunaan *PC* secara global terus tumbuh dari waktu ke waktu seiring dengan peningkatan populasi. Meskipun tingkat kepemilikan *PC* di Indonesia saat ini masih terbilang sangat rendah yaitu sebesar 8% jika dibandingkan rata-rata global sebesar 27%. Namun, Perseroan yakin tingkat kepemilikan *PC* di Indonesia masih terus akan meningkat hingga 10 tahun ke depan.

Hal ini diyakini Perseroan karena seiring berjalanannya waktu, Pemerintah terus menunjukkan dukungannya pada digitalisasi UMKM dan digitalisasi sektor pendidikan mulai dari paud, SD, SMP, SMA, hingga tingkat Universitas untuk itu kebutuhan *PC* di Indonesia masih terus akan meningkat. Selain itu, adanya Peraturan Presiden Perpres No. 12/2021 yang didalamnya menyatakan bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintahan wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN dan BMP tinggi membuat Perseroan semakin yakin bahwa produk Perseroan dapat bersaing dalam menyediakan kebutuhan *PC* untuk kebutuhan pasar dalam negeri. Produk Perseroan saat ini juga telah digunakan pada beberapa Kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Daerah.

d. Kinerja keuangan yang kuat

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir Perseroan mencatatkan peningkatan pendapatan yang signifikan. Per 31 Desember 2019, Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar 167.058 juta, kemudian meningkat menjadi 1.454.146 juta pada 31 Desember 2021 lalu dengan CAGR 195,0%. Lebih lanjut, Perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan Laba Bersih dari tahun ke tahun yang sangat pesat, hal ini menunjukan bahwa Perseroan memiliki kemampuan untuk dapat mengontrol pengeluaran mereka untuk dapat memaksimalkan margin pada saat pendapatan meningkat sangat signifikan.

e. Tim manajemen yang berpengalaman dan terpercaya dengan rekam jejak yang terbukti

Perseroan memiliki tim manajemen yang berpengalaman dan berkomitmen dengan pengalaman rata-rata sekitar 20 (dua puluh) tahun di industri *ICT*. Selama bertahun-tahun, tim manajemen Perseroan telah berhasil menunjukan kemampuan untuk membangun dan mengintegrasikan berbagai kegiatan, meningkatkan proses operasional yang terintegrasi, membuat inovasi, melakukan adaptasi dengan cepat, mengidentifikasi peluang bisnis baru, dan membangun hubungan relasi dengan *dealer* dengan baik.

Tim manajemen Perseroan telah menciptakan budaya Perseroan yang kuat yang menekankan pada “*Integrity, Passion, Excellence, Entrepreneurship*”, tim manajemen Perseroan percaya bahwa dengan diterapkannya keempat prinsip tersebut, maka akan terbentuk hubungan yang baik antara tim manajemen Perseroan dengan pemasok, pelanggan dan juga karyawan secara jangka panjang.

7. STRATEGI USAHA

Untuk mendukung kegiatan usahanya, Perseroan memahami segmentasi pasar yang akan menjadi target Perseroan, dimana termasuk dengan memahami produk dari masing-masing segmen atas pasar tersebut. Perseroan senantiasa melakukan penelitian dan pemahaman untuk masing-masing kriteria tersebut, meliputi

Untuk menjaga keberlangsungan Perseroan dalam jangka waktu lama dan memenuhi kepuasan pelanggan, Perseroan melakukan strategi-strategi sebagai berikut:

- Membuat produk-produk yang inovatif dengan berdasarkan pengalaman belasan tahun dalam mendesain produk yang digunakan oleh merek laptop di Rusia, Brasilia, Turki dan India.
- Memperkuat jaringan-jaringan distribusi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Melakukan pengembangan pasar ritel untuk memudahkan para pengguna mendapatkan produk AXIOO.
- Melakukan pengembangan pasar korporasi
- Melakukan pengembangan proyek-proyek pemerintah

Strategi-strategi usaha tersebut dicapai dengan mengimplementasi 5 (lima) pilar yaitu:

- a. Tim R&D internasional kami secara konsisten merancang, menguji, dan meningkatkan, memastikan kami mengirimkan produk yang menarik dan terjangkau kepada konsumen.
- b. Dengan proses kontrol kualitas yang ketat, pemilihan komponen yang tepat, dan standar manufaktur bersertifikat ISO, kami mengedepankan kualitas yang terbaik bagi konsumen.
- c. Dengan lebih dari 1300 toko yang tersebar di seluruh Indonesia dan memastikan konsumen memiliki akses mudah ke produk dan pelayanan.
- d. Menyadari waktu sangat berharga dan tak tergantikan, Axioo mendirikan 130 titik layanan yang berlokasi strategis di seluruh Indonesia.
- e. Axioo terus tumbuh bersama dengan mitra dan secara aktif berinvestasi dalam komunitas, menghubungkan konsumen lebih dekat.

Saat ini Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan di industri teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang menjalankan peran sebagai prinsipal dan distributor. Peran yang tidak dimiliki perusahaan lainnya yang menjadikan Perseroan sebagai pemain utama di industri teknologi informasi dan komunikasi yang layak untuk dijadikan pilihan dalam berinvestasi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi usaha, yaitu:

- a. Melakukan diversifikasi produk dengan spesifikasi yang beragam sesuai kebutuhan pangsa pasar.
- b. Melakukan efisiensi pada pembelian komponen secara langsung ke produsennya dan menyeragamkan penggunaan produk untuk beberapa jenis barang sehingga tidak melakukan penyimpanan stok komponen yang seragam.
- c. Melakukan pendalaman industri dengan melakukan eksplorasi komponen-komponen yang tersedia di Indonesia dan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain untuk melakukan produksi komponen di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan program-program unggulan Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (TKDN).
- d. Melakukan pengembangan produk-produk Perseroan secara konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan minat pasar pada produk Perseroan.
- e. Memperluas segmentasi pasar usaha Perseroan yang saat ini terbagi menjadi segmen Komersial Proyek yang mengacu ke corporation swasta, BUMN, Lembaga kementerian.
- f. Melakukan pengembangan lini-lini produk baru di industri yang sama (IT) dan melengkapi tim penjualan dengan tenaga ahli (bisa fokus dan melakukan training alih teknologi) untuk memenuhi kebutuhan masing-masing segmen pelanggan, baik ritel, korporasi dan pemerintahan.
- g. Melakukan Kerjasama strategis dengan dunia Pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM, mempercepat transfer teknologi ke sekolah-sekolah.

Dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:

Selama pandemi covid-19 yang dimulai pada awal Maret 2020, perusahaan tetap menjalankan seluruh aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Mulai dari pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) bahkan sampai dengan PPKM Level 4 (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Termasuk mendaftarkan IOMKI (Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri) agar perusahaan dapat melaksanakan kegiatannya, adapun nomor IOMKI PT Tera Data Indonusa adalah Nomor 00603.

Pandemi covid-19 tidak membawa dampak buruk terhadap perusahaan. Namun sebaliknya, pandemi covid-19 membawa dampak positifnya. Hal ini terlihat dari adanya kenaikan omset dalam beberapa quarter terakhir pada masa pandemi.

Berikut hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk melindungi karyawan dan tetap meningkatkan produktivitas selama pandemi Covid-19 :

- a. Memberlakukan WFH (*Work From Home*) bagi karyawan back office sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memberlakukan sistem shift bagi Produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pemeriksaan suhu tubuh kepada seluruh karyawan / pengunjung yang datang ke kantor / pabrik.
- d. Mewajibkan membawa hasil test antigen negative bagi karyawan baru.
- e. Membagikan multi vitamin untuk meningkatkan imunitas karyawan.
- f. Melakukan swab antigen massal apabila ditemukan karyawan yang positif.
- g. Memberikan makan siang pada saat bekerja bagi siswa Prakerin
- h. Memasang poster untuk mengingatkan kepada karyawan perihal 3M :
 - Memakai masker;
 - Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik; dan
 - Menjaga jarak.
- i. Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala seminggu sekali (penyemprotan pada hari Jumat).

8. PERSAINGAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya dimana Perseroan senantiasa terus menargetkan peningkatan kinerja salah satunya dengan mencari dan menambah jumlah mitra setiap tahunnya. Persaingan usaha yang dihadapi Perseroan umumnya berbasis pada kapasitas produksi, bahan baku dan efisiensi biaya serta kehandalan/reputasi Perseroan dalam industri. Untuk proses alat-alat TIK di area domestik, kondisi kompetisi pasar yang dihadapi adalah adanya beberapa perusahaan yang juga bergerak dalam ranah produk-produk dan alat-alat TIK baik untuk merek lokal ataupun merek global. Dalam menghadapi persaingan tersebut, Perseroan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan, sehingga ke depannya para pelanggan tetap menggunakan jasa Perseroan untuk melayani kebutuhan/order mereka. Selain itu hubungan baik dengan pihak pemasok juga tetap dijaga guna mengelola ketersediaan pasokan bahan baku.


Merek pesaing Perseroan di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang TIK yang terkemuka di pasar domestik dan juga pasar global seperti merek Hewlett Packard, Asus, Lenovo, Acer, Dell, dan lainnya.

9. PROSPEK USAHA

Pertumbuhan PDB yang Kuat dan Prospek Ekonomi yang Menjanjikan Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam lima tahun terakhir dan saat ini merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan PDB sebesar Rp. 15,4 kuadriliun (USD 1,1 triliun) pada tahun 2020. Prospek ekonomi diperkirakan akan tetap baik selama lima tahun ke depan, berkat dukungan kuat Pemerintah untuk investasi proyek infrastruktur dan kebijakan ekonomi, yang menghasilkan tren positif pada konsumsi swasta. PDB nominal di Indonesia tumbuh pada CAGR sebesar 8,5% dari tahun 2016 hingga 2019, meskipun pandemi Covid-19 telah menghambat pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan PDB nominal turun 2,5% dari tahun 2019 hingga 2020. Pemerintah Indonesia menerapkan paket fiskal darurat yang setara dengan 3,8% PDB pada tahun 2020 untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19, memberikan bantuan kepada perusahaan dan rumah tangga, dan memfasilitasi peluncuran vaksin.

Dengan latar belakang pandemi yang sedang berlangsung, Indonesia diperkirakan akan meneruskan pertumbuhan ekonominya yang kuat mulai tahun 2021 dan seterusnya, dengan PDB nominal yang diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR sebesar 8,2% dari tahun 2020 hingga 2026, hingga mencapai Rp.24,8 quadriliun (USD 1,7 triliun) pada akhir periode ini. PDB nominal per kapita diperkirakan akan mengikuti trayek yang sama untuk mencapai Rp. 86 juta (USD 5.900) pada tahun 2026, yang tumbuh pada CAGR sebesar 7,2% dari tahun 2020 sampai 2026.

PDB Nominal (dalam quadriliun Rupiah) dan PDB Nominal per kapita (dalam juta Rupiah)



Dari sisi demografi penduduk pun, Indonesia juga memiliki populasi yang relatif muda, dengan 58% populasinya berada di bawah usia 35 tahun pada tahun 2020 menurut perkiraan PBB. Populasi usia kerja, yaitu mereka yang berusia 15-64 tahun, mewakili 68% dari total populasi pada tahun 2020 dan diproyeksikan meningkat dari 185 juta pada tahun 2020 menjadi 196 juta pada tahun 2026.

Perkembangan Industri Komputer dan Peningkatan Ekonomi Digital

Tahun 2000 – 2010, kebutuhan konsumen akan komputer mengalami lonjakan yang signifikan yang disebabkan oleh tuntutan mobilitas dan fleksibilitas yang tinggi dalam bekerja, gaya hidup, bermain aplikasi game yang meningkat, penggunaan desain grafis, dan lain-lain.

Tahun 2010-2020, seiring dengan meningkatnya kecanggihan/fitur-fitur dari gawai/tablet menyebabkan terjadi pergeseran kebutuhan dari para pengguna. Faktor ringan dan kemudahan dalam mengakses internet yang dimiliki gawai, membuat kebutuhan komputer menurun. Kemampuan komputer dalam hal yang sederhana bisa digantikan oleh kemampuan gawai ditambah dengan faktor fleksibilitas yang tinggi karena kemudahan untuk dibawa dan didukung oleh aplikasi perangkat lunak inovatif yang ditawarkan, kemudahan bertransaksi melalui internet.

Tahun 2020 terjadi pandemi COVID 19 yang berdampak pada perubahan pola kerja yang permanen. Pola kerja dimana karyawan bisa bekerja di mana saja, proses belajar-mengajar bisa dilakukan di luar sekolah, menonton hiburan di rumah atau di tempat-tempat lain. Aktivitas-aktivitas ini menggunakan media daring, sehingga ini membutuhkan internet yang cepat, kapasitas penyimpanan yang besar dan akses yang cepat (penyimpanan di cloud) untuk kolaborasi dalam bekerja, kebutuhan akan teknologi informasi digital termasuk aplikasinya mendorong peningkatan kebutuhan komputer yang mampu mengakomodasi perubahan ini akan terus meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini terlihat pada tren produksi computer, seperti yang dikutip dari Canalys Market Pulse, PC Analysis, January 2022 yang menyebutkan bahwa hingga akhir tahun 2021 tren lonjakan pengiriman computer berkembang 15% mencapai 341 juta unit. Angka ini merupakan angka tertinggi sejak tahun 2021.

Menjawab tuntutan era industri 4.0 yang menuntut otomasi industry, Pemerintah Indonesia meluncurkan Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) untuk menjadikan Indonesia masuk sebagai 10 besar negara yang memiliki skala ekonomi besar tahun 2030. Kebutuhan Perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini memunculkan inovasi teknologi berbasis *Edge Computing*. Sebuah proses komputerasi yang merupakan tempat penyimpanan dan pengolahan data yang ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber data, sehingga meminimalkan latensi dan mengefisienkan penggunaan bandwidth.

Di Indonesia lonjakan kebutuhan komputer ini lebih tinggi karena populasi PC di Indonesia baru 8%. Pasar Indonesia bisa tumbuh hingga mencapai 27% seperti halnya kepemilikan komputer secara global. Komputer saat sudah menjadi pusat kehidupan digital dan ditunjang dengan penggunaan gawai. Ditunjang dengan usia penggunaan komputer yang kurang lebih 5-6 tahun, saat ini menjadi momen penggantian komputer lama dan ditambah dengan kebutuhan komputer baru mencapai sekitar 5 juta unit di tahun 2021. Beberapa faktor pendukung pertumbuhan adalah digitalisasi UMKM (10-15 juta unit), kebutuhan PAUD dan TK (7 juta unit), SD/SMP/SMA/SMK (45 juta unit) dan Universitas (7-8 juta unit), Industri 4.0 otomasi (*edge computing*). Sehingga bisa diperkirakan bahwa total penjualan PC di Indonesia akan bertumbuh 7-10% per tahun dari 5jt unit per tahun menjadi lebih dari 10jt/tahun dalam 10 tahun ke depan.

Ekonomi digital berkontribusi lebih dari 4% terhadap PDB Indonesia (USD 44 juta) pada tahun 2020 dan diperkirakan akan terus tumbuh pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah meningkat empat kali lipat dari tahun 2015 hingga 2020, ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat dua kali lipat antara tahun 2020 dan 2025 hingga mencapai USD 124 miliar, didorong oleh adopsi agresif layanan digital mulai dari media sosial, hiburan digital, permainan, perdagangan elektronik, pengiriman makanan daring, layanan pemesanan transportasi, aplikasi produktivitas, pembayaran seluler, perbankan digital (misalnya, YouTube, Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, TikTok, dll).

Ekonomi digital adalah aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital. Di Asia Tenggara, ekonomi digital sedang berkembang pesat seiring dengan besarnya potensi pasar, dan perkembangan TIK di Indonesia pun meningkat pesat dari waktu ke waktu. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor mulai dari perluasan area cakupan, peningkatan bandwidth dan penggunaan teknologi internet serta komunikasi terbaru yang lebih cepat dan efisien, perkembangan ponsel pintar, munculnya berbagai macam media sosial dan e-commerce, serta semakin banyaknya masyarakat yang paham, perlu dan aktif menggunakan internet.

Tahun 2020 terjadi pandemi COVID 19 yang berdampak pada perubahan pola kerja dan gaya hidup yang permanen. Pola kerja dimana karyawan bisa bekerja di mana saja, proses belajar-mengajar bisa dilakukan di luar sekolah, menonton hiburan di rumah atau di tempat-tempat lain. Aktivitas-aktivitas ini mulai bergeser kembali menggunakan layar yang lebih besar dan interaksi online yang membutuhkan peralatan input dan output yang produktif seperti *keyboard*, *mouse*, dan lain-lain yang kurang bisa dipenuhi oleh perangkat yang menggunakan layar sentuh seperti smartphone yang lebih cocok untuk konsumsi konten. Disamping itu, dibutuhkan internet yang cepat, kapasitas penyimpanan yang besar di lokal dan akses yang cepat untuk kolaborasi dalam bekerja yang efektif, hal-hal tersebut di atas mendorong tumbuhnya kebutuhan akan *Personal computer* (laptop dan desktop) dan aplikasinya yang akan terus meningkat dalam jangka waktu yang panjang.

Di tahun 2021, Pemerintah Republik Indonesia membuat kebijakan melalui Perpres No. 12/2021, yang mewajibkan setiap pengadaan di Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah mengutamakan produk dalam negeri yang harus memenuhi standar TKDN dan BMP.

Dengan memperhitungkan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 270 juta jiwa dan semangat untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, kebutuhan komputer di Indonesia akan mengalami lonjakan yang begitu besar dalam jangka waktu yang lama.

Hal ini membuat industri teknologi informasi dan komunikasi menjadi industri pilihan bagi para investor dalam berinvestasi. Lebih lanjut, hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan penetrasi pasar dan meningkatkan *market share*, Perseroan turut memperhatikan beberapa hal antara lain:

- Mampu membaca situasi pasar dengan cepat dan akurat dan menyediakan produk dengan tepat;
- Memiliki jaringan pemasaran dan distribusi yang luas di seluruh wilayah di Indonesia;
- Mampu memproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar; dan
- Memiliki produk-produk dengan jumlah angka TKDN dan BMP lebih dari 40%



Sumber: Kemenkeu

Grup Perseroan senantiasa menjalin hubungan dengan dirjen pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM, mempercepat transfer teknologi ke sekolah2 vokasi (SMK, Diploma) yang sudah berjalan sejak 2009 dengan tujuan supaya institusi Pendidikan tersebut bisa menjadi partner industri dalam membelikan pelayanan ke industri IT dalam bentuk *service center, training center*.

10. BAHAN BAKU UTAMA DAN PEMASOK

Dalam menjalankan kegiatan produksi pada Perseroan, Perseroan memerlukan bahan baku utama yang dibutuhkan antara lain Processor, LCD, Memory, SSD, Chipset, dan komponen pendukung lain.

Perseroan telah menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan pemasok masing-masing komponen utama, hubungan bisnis tersebut yang erat dalam waktu yang lama untuk menjaga suplai komponen guna mendukung keperluan proses produksi.

Perseroan sudah memberikan *backlog* komponen-komponen yang dibutuhkan ke para pemasok di tahun sebelumnya. Dengan demikian para pemasok sudah bisa mempersiapkan komponen-komponen tersebut dan menginformasikan *roadmap* serta ketersediaannya kepada Perseroan. Perseroan bisa mengantisipasinya untuk memilih komponen-komponen lain sehingga produk-produk Perseroan tetap bisa diproduksi. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan pada pemasok tertentu.

11. RISET DAN PENGEMBANGAN

Sesuai dengan visi Perseroan '*Bridging the world technology gap through innovative-yet-affordable (IYA) solutions*', Departemen Riset dan Pengembangan memegang peranan penting dalam mengembangkan produk-produk inovatif dengan harga terjangkau untuk menjawab kebutuhan pasar Indonesia dan negara lain di masa yang akan datang.

Departemen Riset dan Pengembangan Perseroan memegang peranan penting dalam mempertahankan produktivitas yang tinggi, mencari solusi yang inovatif dan memberikan rekomendasi bagi keberlangsungan peningkatan efisiensi. Perseroan telah memiliki tim di Indonesia yang bekerja sama berkolaborasi dengan tim riset dan pengembangan di luar negeri untuk melakukan pengembangan produk di Indonesia dan menambahkan fasilitas untuk pengembangan produknya.

Tim ini bertugas untuk memperbaiki lini produk yang diproduksi dan juga untuk mengembangkan lini produk baru. Kedua hal tersebut didasarkan pada masukan data/informasi yang diterima dari tim penjualan dan pelanggan. Dimana proses ini dimulai dengan Perseroan menyampaikan informasi barang yang dibutuhkan pasar, kemudian tim riset dan pengembangan Perseroan akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik itu kapasitas, performa, kestabilan produk untuk dan lain-lain. Setelah itu dilakukan dokumentasi hasil report atas pemeriksaan tersebut, dibuatkan daftar penyesuaian dan perubahan yang diperlukan berdasarkan masukan / input yang ada.

Setelah diterima dan dilakukan penyesuaian berdasarkan input tim Riset dan Pengembangan seperti desain, komponen *hardware*, aplikasi *software* dan lainnya yang dibutuhkan oleh produk-produk yang akan dijual, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali sebelum dilanjutkan dengan tes uji kelayakan dan proses sertifikasi kelayakan dan memasuki tahap akhir untuk produksi masal.

12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Perseroan juga mempunyai program-program sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perseroan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar yang meliputi:

- Perseroan sejak tahun 2009 melalui program AXIOO Class Program (ACP) bekerja sama dengan lebih dari 500 Sekolah Menengah Kejuruan seluruh Indonesia memberikan pelatihan kepada lebih dari 25.000 siswa dengan tujuan agar para siswa tersebut bisa siap kerja setelah dilatih dengan modul-modul yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
- ACP memiliki program pemagangan di perusahaan-perusahaan nasional dan multi nasional yang bekerja sama dengan ACP.
- Perseroan melalui ACP juga memberikan pelatihan bagi warga yang memiliki disabilitas
- ACP memiliki SMK binaan/percontohan yang menerima hibah komponen atau peralatan yang bisa digunakan para siswa untuk belajar.
- Perseroan sudah membantu menyalurkan ribuan siswa binaan ACP untuk berkarir di Perseroan dan perusahaan-perusahaan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG DAPAT MEMENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DI LUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini terdiri dari (i) laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh KAP HLB Hadiri Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1691) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi; (ii) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh KAP Dra. Suhartati & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Sukarmin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1265) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi; (iii) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diaudit oleh KAP Dra. Suhartati & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Sukarmin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1265) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Ekuitas			
Modal saham	74.908	72.000	72.000
Proforma ekuitas	-	15.249	14.072
Tambahan modal disetor	3.541	1.013	1.013
Selisih nilai transaksi dengan entitas non-pengendali	758	-	-
Saldo laba (defisit)			
Telah ditentukan penggunaannya	14.982	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	101.428	(17.634)	(28.174)
Penghasilan komprehensif lain			
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali imbalan kerja – bersih	713	288	59
Surplus revaluasi	58.646	56.708	-
Sub-jumlah	253.550	127.048	58.970
Kepentingan non-pengendali	13.477	14.632	13.504
Total Ekuitas	267.027	141.680	72.474

Berdasarkan Akta Irma Bonita, S.H., notaris di Jakarta No. 28, tanggal 18 Februari 2022, Pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan pembagian dividen saham sebesar Rp45.092.000.000, sehingga modal disetor Perseroan menjadi:

	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Lembar)	Percentase Kepemilikan (%)	Jumlah
PT Exa Nusa Persada	3.460.240.000	72,08%	86.506.000.000
PT Primitias Ikota Jaya	1.153.440.000	24,03%	28.836.000.000
Anny Suhalim	120.000.000	2,50%	3.000.000.000
PT Cicecu Sukses Digital	53.200.000	1,11%	1.330.000.000
PT Mabito Karya	8.000.000	0,17%	200.000.000
PT Jatim Pratama	5.120.000	0,11%	128.000.000
Jumlah	4.800.000.000	100,00%	120.000.000.000

Proforma Ekuitas

Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan setelah peningkatan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2021, setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham:

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021	Peningkatan Modal dari Dividen Saham	(dalam jutaan Rupiah)	
			Tambahan modal setelah peningkatan modal dan hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Saham Perdana
Ekuitas				
Modal saham	74.908	45.092	26.003	146.003
Tambahan modal disetor	3.541	-	119.615	123.156
Selisih nilai transaksi dengan entitas non-pengendali	758	-	-	758
Saldo laba (defisit)				
Telah ditentukan penggunaannya	14.982	-	-	14.982
Belum ditentukan penggunaannya	101.428	45.092	-	56.336
Penghasilan komprehensif lain				
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali imbalan kerja – bersih	713	-	-	713
Surplus revaluasi	58.646	-	-	58.646
Sub-jumlah	253.550	-	145.618	399.168
Kepentingan Non Pengendali	13.477			13.477
Jumlah Ekuitas	267.027	-	145.618	412.645

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen Perseroan berkomitmen untuk membagikan dividen tunai secara kas kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2021, dimana syarat dan ketentuan pembagian dividen berdasarkan UUPT, telah seluruhnya dipenuhi dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas. Selanjutnya sebagaimana ditentukan di dalam Butir C.7 huruf b Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No: Kep-565/BEJ/11-2003 Tentang Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek maka dalam hal Perseroan membagikan dividen interim maka hasil rapat direksi yang menyangkut pembagian dividen interim tersebut akan disampaikan pada Bursa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Bursa setelah pelaksanaan rapat Direksi dimaksud.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia.

Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mendapatkan pengenyampingan (*waiver*) dari masing-masing kreditur Perseroan atas *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham publik.

XI. PERPAJAKAN

A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10,0% dan bersifat final.

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2010).

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15,0% dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak

Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10,0% dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1, dividen yang dibayar atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20,0% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20,0% dari nilai par (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) Form-DGT 1 atau;
- 2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pension yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
- 3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangi Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

C. Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku selama tiga tahun terakhir. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut. Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT BNI Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rupiah	%
PT BNI Sekuritas	468.056.900	65.527.966.000	45
PT CIMB Niaga Sekuritas	572.069.600	80.089.744.000	55
Total	1.040.126.500	145.617.710.000	100

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni – 5 Juli 2022 pada kisaran harga Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) sampai dengan Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp140.- (saratus empat puluh Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer / QIB*);
4. Kinerja Keuangan Perseroan;
5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan

World Capital Tower, 12th floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot D,
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Telp : +6221 50917957

Faks : +6221 50917955

Nama Rekan	:	Henri Martha
STTD	:	STTD.AP-60/PM.223/2021 tanggal 25 Oktober 2021
Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Registrasi No. 2947 dan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1691 atas nama Henri Martha.
Pedoman Kerja	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	:	033/LGL-TDI/PPPAP/TDI-HSAR/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

KONSULTAN HUKUM

Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP)

Wisma 46 - Kota BNI
32nd and 41st Floor (Main Reception)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat 10220, Indonesia

Telp : +6221 50917957

Faks : +6221 50917955

Nama Rekan	:	Erwin Kurnia Winenda, S.H., MBA
STTD	:	STTD.KH-97/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018
Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 201313
Pedoman Kerja	:	Standar Uji Tuntas Bidang Pasar Modal, lampiran VII dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Surat Penunjukan	:	034/LGL-TDI/PPP JLH PM/TDI-DENTONS/IX/2021 tanggal 15 September 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang menjadi dasar Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

NOTARIS**Irma Bonita, S.H.**

Jalan Suryopranoto 11C
Gambir, Jakarta Pusat
Telp : +6221 38900720

STTD	:	38/BL/STTD-N/2006 tanggal 11 Januari 2007
Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja	:	UU RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
Surat penunjukan kerja	:	035/LGL-TDI/PPPJPAP/TDI-IB/XI/2021 tanggal 9 November 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK**PT Adimitra Jasa Korpora**

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
Telp : +6221 2974 5222
Faks : +6221 2928 9961

STTD	:	Kep-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Surat penunjukan kerja	:	035/LGL-TDI/PPPKRUPS/TDI-AJK/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok BAE dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam UUPM.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAMINI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGRARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 19/2022

1. Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur. Apabila dikemudian hari diangkat lebih dari 2 (dua) orang anggota Direksi maka yang lainnya diangkat sebagai Direktur.

2. Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

3. Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
 - d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan;

4. Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) perusahaan publik lain;
- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain; dan/atau
- c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

5. Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan

RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

6. Pasal 16 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.

7. Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

8. Pasal 16 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan

Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

9. Pasal 16 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan

Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.

10. Pasal 16 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- c. meninggal dunia; atau
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
- e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (10) Pasal ini; atau
- f. masa jabatan telah berakhir.

11. Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan

Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan persediaan Perseroan;
- d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan persediaan) atau menjamin harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
- f. mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen)dari total aset Perseroan;
- g. Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen)dari total aset Perseroan.

12. Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

13. Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku.

14. Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

Yang dapat menjadi anggota Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;

- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
- d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.

15. Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

16. Pasal 19 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan

RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

17. Pasal 19 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

18. Pasal 19 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan

Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris.

19. Pasal 19 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (9) Pasal ini; atau
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; atau
- d. meninggal dunia; atau
- e. diberhentikan karena keputusan RUPS; atau masa jabatannya berakhir.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id); Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT BNI Sekuritas dan PT CIMB Niaga Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan ke alamat PT BNI Sekuritas dan PT CIMB Niaga Sekuritas, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. *Single Investor Identification* ("SID"), No. Subrekening Efek ("SRE"), dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
 - 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (*lot/lembar*)
 - 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon). Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan.

Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 adalah pemodal. Adapun harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek ("SRE") Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Keharusan memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a) Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekterlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- b) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 18 Juli 2022 pukul 12.00 WIB.

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

7. Penjatahan Saham

PT BNI Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥15% atau Rp 20 Miliar)*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥10% atau Rp 37,5 Miliar)*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥7,5% atau Rp 50 Miliar)*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp 1 Triliun	≥2,5% atau Rp 75 Miliar)*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Sehubungan dengan telah dilakukannya penawaran awal (*bookbuilding*) sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan 5 Juli 2022 dan telah ditentukan Harga Penawaran Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham, dimana jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp145.617.710.000,- (seratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah). Berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah minimal sebesar 15% (lima belas persen) atau Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I	≥ 15 %	17,5%	20%	25%
II	≥ 10 %	12,5%	15%	20%
III	≥ 7,5 %	10%	12,5%	17,5%
IV	≥ 2,5 %	5%	7,5%	12,5%

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap Pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 18 Juli 2022.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis
6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis
7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

B. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - ii. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

- iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Sesuai dengan proses penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, pemesan akan memperoleh konfirmasi secara tertulis dari sistem terkait dengan jumlah alokasi saham yang diperoleh dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik selambat-lambatnya sebelum tanggal pembayaran. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id pada tanggal 14 – 18 Juli 2022.

PARTISIPAN ADMIN

PT BNI SEKURITAS

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon : +62 21 2554 3946
Faksimili : +62 21 5793 6942
Website : www.bnisekuritas.co.id

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BNI SEKURITAS

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon : +62 21 2554 3946
Faksimili : +62 21 5793 6942
Email: ipo.bnisi@bnisekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel. (021) 5084 7847
Faks. (021) 5084 7848
Email: JK.IPOCIMB@cimbniaga-ibk.co.id